

**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA BAGI PELAKU PENGGUNAAN  
BAHAN PELEDAK DI PERAIRAN ACEH SINGKIL  
(Studi Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2023/PN.Skl)**

**OLEH :  
SKRIPSI**

**SELVI  
20.840.0032**

**BIDANG HUKUM KEPIDANAAN**



**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS MEDAN AREA  
MEDAN  
2024**

**UNIVERSITAS MEDAN AREA**

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Document Accepted 24/10/24

Access From (repository.uma.ac.id)24/10/24

**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA BAGI PELAKU  
PENGUNAAN BAHAN PELEDAK DI PERAIRAN ACEH  
SINGKIL**

**(Studi Putusan No. 45/Pid.Sus/2023/PN Skl)**

**SKRIPSI**

Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh Gelar Sarjana di  
Fakultas Hukum Universitas Medan Area



**OLEH:**

**SELVI**

**NPM: 20.840.0032**

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS MEDAN AREA**

**MEDAN**

**2024**

**UNIVERSITAS MEDAN AREA**

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

## LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI

Judul Skripsi : PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA BAGI PELAKU  
PENGUNAAN BAHAN PELEDAK DI PERAIRAN ACEH  
SINGKIL (Studi Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2023/PN Skl)

Nama : Selvi  
Npm : 20.840.0032  
Bidang : Kepidanaan

Disetujui Oleh:  
Dosen pembimbing

Pembimbing I

Pembimbing II

(H.Abdul Lawali Hasibuan, SH, MH)

(Nanang Tomi Sitorus, SH, MH)

Dekan Fakultas Hukum



(Dr. Muhammad Citra Ramadhan, SH, MH)

Tanggal Lulus : 29 Juli 2024

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

## LEMBAR PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Selvi

NPM : 20.840.0032

Judul Skripsi : PERTANGGUNGJAWABAAN PIDANA BAGI PELAKU

PENGUNAAN BAHAN PELEDAK DI PERAIRAN

ACEH SINGKIL (Studi Putusan No. 45/Pid.Sus/2023/PN Skl)

Dengan ini menyatakan:

1. Bahwa skripsi yang saya tulis ini benar tidak merupakan jiplakan dari skripsi atau ilmiah orang lain.
2. Apabila terbukti dikemudian hari skripsi yang saya buat adalah jiplakan maka segala akibat hukum yang timbul akan menjadi tanggung jawab saya.

Demikian pernyataan ini saya buat sebenar-benarnya tanpa ada paksaan dan tekanan dari pihak manapun.

Medan, 16 Mei 2024



Selvi

**NPM:20.840.0032**

**HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI**  
**SKRIPSI UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai civitas akademik Universitas Medan Area, Saya yang bertanda tangan dibawah ini.

Nama : Selvi  
NPM : 20.840.0032  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Fakultas : Hukum  
Jenis Karya : Skripsi

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Medan Area **Hak Bebas Royalti Noneklusif (*Non- Exclusive Royalty-Free Right*)** atas karya ilmiah saya yang berjudul : PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA BAGI PELAKU PENGGUNAAN BAHAN PELEDAK DI PERAIRAN ACEH SINGKIL (Studi Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2023/PN Skl). Beserta perangkat yang ada bila (jika diperlukan). Dengan hak bebas Royalti Noneklusif ini Universitas Medan Area berhak menyimpan, mengalihmedia/format-kan mengelola dalam bentuk pangkalan data (database), merawat dan memublikasikan tugas akhir/skripsi/tesis saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Medan

Pada Tanggal : 16 Mei 2024

Yang Menyatakan

( Selvi )

## DAFTAR RIWAYAT HIDUP

### 1. Data Pribadi

Nama : Selvi  
Tempat/Tanggal lahir : Medan / 14 April 2002  
Alamat : jln. Baru No.24 Tanjung Gusta  
Jenis kelamin : Perempuan  
Agama : Islam  
Status Pribadi : Belum menikah

### 2. Data Orang Tua

Ayah : Alm. Roihan  
Ibu : Syahminah  
Anak Ke : Tiga dari Tiga Bersaudara

### 3. Pendidikan

SD Negeri 106789 Medan : Lulus Tahun 2014  
SMP Rahmat Islamiyah Medan : Lulus Tahun 2017  
SMA AR Rahman Medan : Lulus Tahun 2020  
Universitas Medan Area : Lulus Tahun 2024

**ABSTRAK**  
**PERTANGGUNG JAWABAN PIDANA BAGI PELAKU PENGGUNAAN**  
**BAHAN PELEDAK DI PERAIRAN ACEH SINGKIL**

**(Studi Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2023/PN.Skl)**

**OLEH :**

**SELVI**

**NPM: 20.840.0032**

**BIDANG HUKUM KEPIDANAAN**

Tindak pidana perikanan mencakup perbuatan yang dilarang dalam seluruh aspek pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya ikan, mulai dari praproduksi hingga pemasaran, yang dilakukan dalam sistem bisnis perikanan oleh individu atau badan hukum yang bertanggung jawab dan dapat dikenai pidana sesuai ketentuan. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji aturan hukum mengenai penggunaan bahan peledak oleh nelayan di perairan Aceh Singkil, pertanggungjawaban pelaku, dan pertimbangan hukum oleh hakim terhadap pelaku. Permasalahan dalam penelitian ini adalah Bagaimana aturan hukum tentang penggunaan bahan peledak oleh nelayan di perairan Aceh Singkil, Bagaimana pertanggung jawaban bagi pelaku penggunaan bahan peledak di perairan Aceh Singkil, dan Bagaimana pertimbangan hukum oleh hakim bagi pelaku penggunaan bahan peledak. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan data sekunder sebagai sumber utama. Pengaturan mengenai illegal fishing diatur dalam Undang-Undang No. 45 Tahun 2009 tentang Perikanan. Dalam putusan nomor 45/Pid.Sus/2023/PN.Skl, pelaku illegal fishing dijatuhi pidana penjara selama 6 bulan, dikurangi masa penangkapan dan penahanan, serta denda sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) atau subsider 1 bulan kurungan. Pertimbangan hakim dalam putusan tersebut didasarkan pada aspek yuridis, filosofis, dan sosiologis untuk menentukan hukuman yang sesuai bagi pelaku penangkapan ikan tanpa Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP) di wilayah pengelolaan perikanan. Dengan demikian, penerapan hukum terhadap tindak pidana perikanan, khususnya penggunaan bahan peledak dan illegal fishing, menunjukkan pentingnya penegakan hukum yang tegas dan pertimbangan yang komprehensif untuk menjaga kelestarian sumber daya ikan dan mencegah kerugian lingkungan.

**Kata kunci: Pertanggungjawaban pidana, Pelaku, Bahan Peledak.**

**ABSTRACT**

**CRIMINAL LIABILITY FOR PERPETRATORS USING  
EXPLOSIVES IN THE WATERS OF ACEH SINGKIL**

*(Case Study of Decision No. 45/Pid.Sus/2023/PN.Skl)*

**BY:**

**SELVI**

**NPM:20.840.0032**

**CRIMINAL LAW FIELD**

*Criminal acts in fisheries encompass actions prohibited in all aspects of fishery resource management and utilization, from pre-production to marketing, carried out within the fisheries business system by individuals or legal entities who are responsible and subject to criminal penalties under the law. This study aimed to examine the legal regulations concerning the use of explosives by fishermen in the waters of Aceh Singkil, the liability of the perpetrators, and the legal considerations by judges against the perpetrators. The research questions addressed were: What the legal regulations regarding the use of explosives by fishermen in the waters of Aceh Singkil, What the liability for perpetrators who use explosives in the waters of Aceh Singkil, And what the legal considerations by judges for perpetrators who use explosives. The research method employed was normative juridical with secondary data as the primary source. Regulations regarding illegal fishing were stipulated in Law No. 45 of 2009 on Fisheries. In Decision No. 45/Pid.Sus/2023/PN.Skl, the perpetrator of illegal fishing was sentenced to 6 months in prison, reduced by the period of arrest and detention, and fined Rp100,000,000.00 (one hundred million rupiahs), or a subsidiary 1 month imprisonment. The judge's considerations in this decision were based on juridical, philosophical, and sociological aspects to determine an appropriate punishment for perpetrators of fishing without a Fisheries Business License (SIUP) in the fisheries management area. Therefore, the application of law to fisheries crimes, particularly the use of explosives and illegal fishing, underscores the importance of strict law enforcement and comprehensive considerations to preserve fishery resources and prevent environmental damage.*

**Keywords:** *Criminal liability, Perpetrators, Explosives.*



## KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis haturkan kehadiran ALLAH SWT, karena atas perkenanNya telah memberikan karunianya berupa Kesehatan dan kelapangan serta tidak lupa pula kepada junjungan Nabi besar, Nabi Muhammad SAW. Sehingga tulisan ilmiah dalam bentuk skripsi ini dapat juga terselesaikan. Skripsi ini berjudul “ **Pertanggungjawaban Pidana Bagi Pelaku Penggunaan Bahan Peledak Di Perairan Aceh Singkil (Studi Putusan No. 45/Pid.Sus/2023/PN.Skl)**”. Merupakan sebagai wadah untuk mengembangkan wawasan serta untuk menerapkan dan membandingkan teori dengan keadaan yang terjadi ditengah masyarakat.

Dalam menyelesaikan skripsi ini penulis telah banyak mendapatkan bimbingan, arahan dan bantuan dari berbagai pihak, maka pada kesempatan yang berbahagia ini penulis ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Kepada orang tua tercinta , Ayahanda tercinta Alm. Roihan, beliau memang tidak sempat menemani penulis dalam perjalanan selama menempuh pendidikan. Alhamdulillah kini penulis sudah berada di tahap ini, menyelesaikan skripsi ini sebagai perwujudan terakhir sebelum engkau benar-benar pergi Semoga Allah SWT melapangkan kubur dan menempatkan bapak di tempat yang paling mulia disisi Allah SWT, Ibunda tercinta Syahmina Terimakasih sebesar-besarnya atas semangat, nasehat dan doa yang selalu diberikan. Terimakasih atas kesabaran dan kebesaran hati menghadapi penulis, menjadi pengingat dan penguat paling hebat.

2. Terima kasih kepada Yayasan Haji Agus Salim, atas kesempatan dan fasilitas yang diberikan kepada kami untuk mengikuti dan menyelesaikan Pendidikan Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Medan Area.
3. Bapak Prof. Dr. Dadan Ramdan, M.Eng, M.Sc, selaku Rektor Universitas Medan Area atas kesempatan dan fasilitas yang diberikan kepada kami untuk mengikuti dan menyelesaikan Pendidikan Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Medan Area.
4. Bapak Dr. M. Citra Ramadhan, SH, MH, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Medan Area, atas kesempatan yang diberikan untuk dapat menjadi mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Medan Area.
5. Ibu Dr. Rafiqi, SH, MM, M.Kn selaku Wakil Bidang Penjamin Mutu Akademik Fakultas Hukum Universitas Medan Area.
6. Bapak Nanang Tomi Sitorus, SH, MH selaku Ketua Program Studi dan Alumni Fakultas Hukum Universitas Medan Area. Serta Pembimbing II Penulis, yang telah banyak memberikan bimbingan, saran, dan masukan dalam penyelesaian skripsi ini.
7. Bapak H. Abdul Lawali Hasibuan, SH, MH Selaku Pembimbing I Penulis, yang telah membimbing, memotivasi, serta telah banyak memberikan masukan terhadap skripsi ini.
8. Ibu Dr. Montayana Meher, SH, M.Kn selaku Kepala Pusat Kajian Program Studi Ilmu Hukum serta Sekretaris, yang telah membimbing serta memberikan segala motivasi.
9. Ibu Fitri Yanni Dewi Siregar, SH, MH Selaku Kepala Bidang Pembelajaran Dan Informasi Akademik dan Dosen Penasehat Akademik penulis, yang telah membimbing serta memberikan segala motivasi.
10. Bapak Dr. Shulhan Iqbal Nasution, SH, MH Selaku Kepala Bidang Minat Bakat dan Inovasi Fakultas Hukum Universitas Medan Area.
11. Seluruh Staf Pengajar Fakultas Hukum Universitas Medan Area yang telah memberikan ilmu dan wawasan pengetahuan kepada penulis selama kuliah pada Fakultas Hukum Universitas Medan Area.

12. Bapak Habib Muhammad Yusuf Siregar, SH., M.Kn, selaku hakim pengadilan negeri singkil dan seluruh pegawai yang telah memberikan waktunya untuk dapat saya wawancarai dan berbagi ilmunya.
13. Kepada Abang saya, Fredy syahputra dan Andre syahputra yang telah mendo'akan serta memberikan segala dukungan kepada penulis.
14. Kepada teman satu team (KANSAS) yang terdiri dari saya sendiri, Dianitha chairany, Cici Nadira, Jihan Salsabila, Ryan Augusto Lubis, Josua Putra, M. Felix, Christoper Roberto terimakasih atas segala dukungan dan semangat yang telah diberikan kepada penulis dan selalu menyemangati penulis dalam suka dan duka selama di dalam menyelesaikan S1
15. Seluruh rekan-rekan mahasiswa Angkatan 2020 terkhusus kelas regular B Pagi Fakultas Hukum Universitas Medan Area.
16. Dan seluruh pihak-pihak yang tidak dapat disebutkan Namanya secara satu persatu.

Akhir kata, atas segala budi baik semua pihak kiranya mendapat lindungan Allah Swt dan semoga ilmu yang telah dipelajari selama masa perkuliahan dapat berguna untuk kepentingan dan kemajuan Agama, Bangsa dan Negara.

Demikianlah penulis niatkan, semoga tulisan ilmiah penulis ini dapat bermanfaat bagi kita semua.

**Medan, 16 Mei 2024**



**Penulis  
SELVI**

## DAFTAR ISI

### ABSTRAK

<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>xii</b>
-------------------------	------------

<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
--------------------------------	----------

1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	10
1.3 Tujuan Penelitian .....	10
1.4 Manfaat Penelitian .....	11
1.5 Keaslian penelitian.....	11

<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA</b> .....	<b>14</b>
--------------------------------------	-----------

<b>2.1 Tinjauan Umum Tentang Pertanggungjawaban Pidana</b> .....	<b>14</b>
2.1.1 Pengertian Pertanggungjawaban Pidana .....	14
2.1.2 Unsur-unsur Pertanggungjawaban Pidana.....	21
<b>2.2 Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana</b> .....	<b>26</b>
2.2.1 Unsur-unsur Tindak Pidana .....	26
2.2.2 Jenis-jenis Tindak Pidana .....	30
<b>2.3 Tinjauan Umum Tentang Bahan Peledak</b> .....	<b>35</b>
2.3.1 Pengertian bahan peledak .....	35
2.3.2 Jenis-jenis bahan peledak .....	36

<b>BAB III METODE PENELITIAN</b> .....	<b>39</b>
--	-----------

3.1.1 Waktu Penelitian.....	39
3.1.2 Tempat Penelitian .....	40

<b>BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN</b> .....	<b>43</b>
--	-----------

<b>4.1 Pengaturan hukum tentang penggunaan bahan peledak oleh nelayan di perairan Aceh Singkil</b> .....	<b>43</b>
<b>4.2 Pertanggungjawaban bagi pelaku penggunaan bahan peledak di perairan Aceh Singkil</b> .....	<b>55</b>
4.2.1 Pertanggungjawaban Pidana bagi pelaku Tindak Pidana.....	64
4.2.2 Unsur-unsur Pertanggungjawaban Pidana dengan Tindak Pidana .....	65
<b>4.3 Pertimbangan Hukum Oleh Hakim Bagi Pelaku Penggunaan Bahan Peledak</b> .....	<b>67</b>
4.3.1 Posisi Kasus .....	69
4.3.2 Tuntutan Jaksa Penuntut Umum.....	70
4.3.3 Putusan Hakim .....	71
<b>4.3.4 Analisis Putusan</b> .....	<b>72</b>

<b>BAB V PENUTUP</b> .....	<b>73</b>
5.1    Simpulan .....	73
5.2    Saran .....	74
<b>DAFTAR PUSTAKA</b> .....	<b>75</b>
<b>LAMPIRAN</b> .....	<b>78</b>



# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Indonesia sebagai negara kepulauan terbesar di dunia dengan potensi dan kekayaan alam berlimpah sebagai karunia Tuhan Yang Maha Esa, memiliki makna yang sangat penting bagi bangsa Indonesia sebagai ruang hidup dan ruang juang serta media pemersatu yang menghubungkan pulau-pulau dalam satu kesatuan ideologi, politik, budaya, pertahanan, dan keamanan dalam satu wadah ruang wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dua pertiga dari wilayah Indonesia merupakan Laut dan merupakan salah satu negara yang memiliki garis pantai terpanjang di dunia. Di samping itu, secara geografis Indonesia terletak diantara dua benua, yaitu Benua Asia dan Benua Australia dan dua Samudera, yaitu Samudera Hindia dan Samudera Pasifik yang merupakan kawasan paling dinamis dalam percaturan, baik secara ekonomis maupun politik. Letak geografis yang strategis tersebut menjadikan Indonesia memiliki keunggulan serta sekaligus ketergantungan yang tinggi terhadap bidang kelautan.<sup>1</sup>

Di samping keunggulan yang bersifat komparatif berdasarkan letak geografis, potensi sumber daya alam di wilayah laut mengandung sumber daya hayati ataupun nonhayati yang sangat bermanfaat bagi kelangsungan hidup masyarakat. Potensi tersebut dapat diperoleh dari dasar Laut dan tanah di bawahnya, kolom air dan permukaan Laut, termasuk wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil, sangat logis jika ekonomi kelautan dijadikan tumpuan bagi pembangunan ekonomi nasional. Oleh karena itu, laut Indonesia harus dikelola, dijaga, dimanfaatkan, dan dilestarikan

---

<sup>1</sup> Tridoyokusumastanto, *kebijakan dan strategi peningkatan daya saing produk perikanan Indonesia*, (Bogor : Institut Pertanian Bogor, 2017), hal. 1

oleh masyarakat Indonesia sesuai dengan yang diamanatkan dalam Pasal 33 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.<sup>2</sup>

Kabupaten Aceh Singkil telah beberapa kali terjadi tindak pidana perikanan yang dilakukan oleh warga setempat pada tanggal 11 Agustus 2022, terdapat empat orang warga setempat tertangkap akibat melakukan perbuatan tindak pidana perikanan yang dilakukan di Gampong Cibubukan, Kecamatan Simpang Kanan, Kabupaten Aceh Singkil. Pada saat penangkapan ada beberapa alat yang digunakan pelaku pada saat melakukan kegiatan tindak pidana perikanan antara lain baterai, kabel, galah, dan serok ikan. Alat-alat tersebut diamankan dinas perikanan Aceh Singkil sebagai barang bukti yang akan diproses di dinas perikanan. Berdasarkan data dari dinas perikanan kabupaten Aceh Singkil pada tahun 2017 sampai dengan 2021 bidang perikanan tangkap, jumlah nelayan laut dan Perairan Umum Daratan (PUD) sebanyak 4013 orang, pada bidang perikanan budidaya jumlah pembudidayaan ikan air laut sebanyak 83 orang dan ikan air tawar sebanyak 698 orang.<sup>3</sup>

Pasal 9 ayat (1) Undang-undang Nomor 45 tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan disebutkan “setiap orang dilarang memiliki, menguasai, membawa, dan/atau alat bantu penangkapan ikan yang mengganggu dan merusak keberlanjutan sumber daya ikan dikapal penangkap ikan di wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia”. Berdasarkan Pasal ini bahwa setiap orang di wilayah perairan Indonesia, pengelolaan perikanan harus menggunakan alat tangkap ikan yang ramah

---

<sup>2</sup> Supriadi dan Alimudin, Hukum Perikanan di Indonesia, (Jakarta : Sinar Grafika , 2014) hal. 2

<sup>3</sup> Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Aceh Singkil

lingkungan. Apabila dalam proses penangkapan ikan dilakukan dengan menggunakan alat tangkap ikan yang tidak ramah lingkungan dan berpotensi mengganggu dan merusak sumber daya ikan dapat dipidana sesuai ketentuan Perundang-Undangan yang berlaku dibidang perikanan.

Tindak pidana di bidang perikanan adalah salah satu tindak pidana khusus yang diatur diluar KUHPidana. Menurut pendapat Gatot Supramono bahwa pengertian Perikanan merupakan segala sesuatu yang bersangkutan dengan penangkapan, pemeliharaan, dan pembudidayaan ikan.<sup>4</sup>

Tindak pidana perikanan merupakan perbuatan yang dilarang dalam semua kegiatan yang berhubungan dengan pengelolaan atau pemanfaatan sumber daya ikan dan lingkungannya mulai dari praproduksi, produksi, pengolahan hingga pemasaran yang dilakukan dalam suatu sistem bisnis perikanan, yang dilakukan oleh orang atau badan hukum yang mampu bertanggungjawab dan diancam pidana sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 45 tahun 2009 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 tahun 2004 tentang perikanan. Tindak pidana perikanan adalah kejahatan dan pelanggaran terhadap ketentuan Undang-Undang yang mengatur tentang pengelolaan dan sumber daya ikan di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia (WPP-RI).<sup>5</sup>

Upaya penangkapan ikan dengan menggunakan bom ikan atau bahan peledak diatur dalam Undang-Undang Nomor 45 tahun 2009 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 tahun 2004 tentang perikanan. Hal ini diatur dalam

---

<sup>4</sup> Gatot Supramono, 2015, Hukum Acara Pidana Dan Hukum Pidana Di Bidang Perikanan, Rineka Cipta, Jakarta, hal. 15

<sup>5</sup> Ketut Wijayanto, 2015, Penegakan Hukum Tindak Pidana Perikanan Oleh Kapal Perang Republik Indonesia, Jurnal Hukum Universitas Jayabaya, hal. 31.



Pasal 8 ayat (1) Undang-undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 tahun 2004 tentang Perikanan sebagai berikut:

- 1) Setiap orang dilarang melakukan penangkapan Ikan dan/atau pembudidayaan ikan dengan menggunakan bahan kimia, bahan biologis, bahan peledak, alat dan/atau cara, dan/atau bangun yang dapat merugikan dan/atau membahayakan kelestarian sumber daya ikan dan/atau lingkungannya di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia.

Tindak pidana perikanan merupakan kejahatan dan pelanggaran terhadap ketentuan Undang-Undang yang mengatur tentang pengelolaan sumber daya ikan di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia (WPP-RI). Sehingga saat ini tindak pidana perikanan menjadi sorotan masyarakat juga pemerintah karena sangat banyak permasalahan tindak pidana yang terjadi dibidang perikanan seperti penangkapan ikan dengan alat terlarang salah satunya adalah menggunakan bom ikan, *illegal fishing* dan masih banyak lagi.

*Illegal fishing* diartikan sebagai kegiatan penangkapan ikan yang dilakukan oleh orang atau kapal asing pada suatu perairan yurisdiksi suatu negara tanpa izin dari negara tersebut, atau bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku; bertentangan dengan peraturan nasional.

Penangkapan ikan secara ilegal yang terjadi di Indonesia telah mengakibatkan kerugian negara yang besar, baik secara ekonomi maupun sosial, ekosistem sumber daya perikanan, serta mengancam tercapainya tujuan pengelolaan perikanan. Pemberantasan penangkapan ikan secara ilegal memerlukan upaya penegakan hukum luar biasa yang mengintegrasikan kekuatan antar lembaga pemerintahan terkait strategi yang tepat, memanfaatkan teknologi terkini agar dapat berjalan

efektif dan efisien, mampu menimbulkan efek jera, serta mampu mengembalikan kerugian negara. Pemerintah, sebenarnya bukan tanpa tindakan. Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan memiliki serangkaian payung hukum terkait penegakan hukum terhadap tindakan *illegal fishing*, salah satunya adalah dimungkinkannya dilakukan penenggelaman kapal yang terbukti melakukan penangkapan ikan tanpa izin. Akibatnya sudah 5 (lima) tahun sejak keberlakuan regulasi ini, belum pernah dimaksimalkan oleh pemerintah dalam rangka penegakkan hukum di wilayah perairannya.<sup>6</sup>

Penggunaan alat tangkap tak merusak gunakan sampan serta jaring tertentu seperti jaring insang, jaring cincin serta jaring angkat. Selain para nelayan tak boleh tangkap ikan berlebihan ataupun mengeksploitasi ikan. Sebab bisa mengurangi jumlah ikan, serta pula mempengaruhi kelestarian ekosistem habitat, habitat serta pembenihan ikan, penggunaan bom dilarang, penggunaan alat tangkapan aman bagi nelayan, ikan ditangkap segar ataupun hidup, ikan harus aman untuk dikonsumsi ataupun tak mengandung bahan kimia berbahaya, alat tangkap aman untuk konservasi sumber daya hayati, tak menangkap spesies terlindungi Undang-undang ataupun terancam kepunahan, tak bertentangan menggunakan budaya warga sekitar.<sup>7</sup>

Tindakan menangkap ikan dengan menggunakan bahan peledak merupakan salah satu jenis tindak pidana yang disebut dalam bahasa Inggris *illegal fishing* (penangkapan ikan yang dilakukan secara tidak sah). Tindak pidana *illegal*

---

<sup>6</sup> Victor P. H., *blue water crime: dimensi sosial ekonomi perikanan ilegal*, ( Jakarta : PT Pustaka Cidesindo, 2015), hal. 9

<sup>7</sup> Baharudin Baharudin, Pertanggungjawaban Pelaku Tindak Pidana Tanpa Hak Mempunyai Dalam Milik Sesuatu Bahan Peledak Yang Digunakan Untuk Menangkap Ikan, *Jurnal Rectum*, Vol. 5, No. 1, (2023) Januari, bandar lampung, hal. 738.

*fishing* dengan menggunakan bahan peledak tersebut merupakan salah satu jenis tindak pidana khusus yang diatur dalam Undang-undang Nomor 31 Tahun 2004 sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan. Undang-Undang tersebut mengancam dengan tegas berupa pemberian sanksi berupa 6 Tahun penjara dan sanksi denda sebesar 1 milyar lebih bagi barang siapa yang melakukan tindak pidana *Illegal fishing*.

Penggunaan bom dalam penangkapan ikan, adalah merupakan salah satu cara penangkapan yang sangat merusak dan juga ilegal di Indonesia. Pelaku yang melakukan penangkapan ikan dengan menggunakan bahan peledak tersebut, hanya mengumpulkan ikan konsumsi yang berharga saja, tetapi banyak ikan dan hewan laut lainnya ditinggalkan dalam keadaan mati di antara pecahan karang yang mungkin tidak akan pulih kembali.

Secara umum ada beberapa faktor yang menyebabkan terjadinya sebuah kejahatan. Pertama adalah faktor yang berasal atau terdapat dalam diri si pelaku yang maksudnya bahwa yang mempengaruhi seseorang untuk melakukan sebuah kejahatan itu timbul dari dalam diri si pelaku itu sendiri yang didasari oleh faktor keturunan dan kejiwaan (penyakit jiwa). Faktor yang kedua adalah faktor yang berasal atau terdapat di luar diri pribadi si pelaku. Maksudnya adalah: bahwa yang mempengaruhi seseorang untuk melakukan sebuah kejahatan itu timbul dari luar diri si pelaku itu sendiri yang didasari oleh faktor rumah tangga dan lingkungan.<sup>8</sup>

Cara merakit dan menggunakan bom ikan ini tentunya mereka tidak belajar sendiri, tetapi mereka belajar dan diajari oleh para orang tua dan orang – orang terdekat mereka yang telah lebih dahulu dan lebih pengalaman dalam hal merakit

---

<sup>8</sup> Andi Hamzah, Hukum Pidana dan Acara Pidana, Jakarta:Ghalia Indonesia, 2016, hal. 64.

dan menggunakan bom ikan. Pada praktek penangkapan ikan dilaut mereka yang dalam proses pembelajaran ini hanya sebagai pemeran pembantu. Sementara yang berperan aktif adalah mereka yang lebih berpengalaman. Nanti setelah mereka sudah dianggap mampu barulah mereka yang menggantikan peran dari para senior mereka.

Perakitan dan penggunaan bom ikan ini mereka tidak hanya terfokus pada apa yang mereka dapat dari orang tua dan pendahulu mereka, tetapi mereka mencoba melakukan berbagai pengembangan – pengembangan. Seperti halnya wadah dari bom ikan ini, pada awalnya mereka menggunakan batok kelapa. Namun karena proses pekerjaan dengan menggunakan wadah buah kelapa sangat lama dan rumit, dimana batok kelapa tersebut harus dalam keadaan kering dan isi dalam kelapa harus benar-benar habis dikerok dan dikeluarkan. Jadi mereka menggunakan botol bekas minuman biasanya botol bir karena cukup praktis. Pada sumbu awalnya mereka hanya menggunakan sumbu bakar, sekarang mereka telah menggunakan sumbu kontak (detenator). Teknik menyelam yang tadinya hanya mengandalkan kekuatan nafas sekarang mereka menggunakan kompresor sebagai alat bantu pernapasan yang dapat menjangkau kedalaman hingga puluhan meter.

Nelayan yang menggunakan bahan peledak dalam penangkapan ikan ini mengetahui bahwa aktivitas penangkapan ikan dengan menggunakan bahan peledak yang mereka lakukan sangat berbahaya dan dapat mengancam keselamatan. Namun hal ini tetap dilakukan karena beberapa faktor yaitu antara lain bahan mudah ditemukan, sederhana dalam proses perakitan dan penggunaannya,

memperoleh tangkapan lebih banyak dan resiko kecelakaan yang timbul terhadap diri dianggap sebagai kelalaian sendiri.<sup>9</sup>

Tindak pidana perikanan salah satu tindak pidana yang menjadi urgensi bagi pemerintahan Indonesia, dimana semakin banyak kapal-kapal asing yang mengambil ikan dengan sembarangan dengan cara memakai bahan peledak sehingga dapat merusak ekosistem bawah laut. Dengan demikian peneliti tertarik meneliti mengapa masih banyak tindak pidana perikanan yang terjadi sampai saat ini.

Putusan nomor 45/Pid.Sus/2023/PN Skl menjelaskan jenis bahan peledak (BOM IKAN) yang Terdakwa gunakan yaitu pupuk potasium dan komponennya ialah botol kaca sebagai wadah, yang berisi serbuk yang tidak Terdakwa ketahui sebagai bahan utama bahan peledak, karet sendal swallow sebagai alat penutup dan penghubung sumbu agar tidak masuk air, dan sumbu sebagai alat pemicu api. Bahwa dampak dari ledakan bahan peledak (BOM IKAN) tersebut adalah membuat ikan-ikan yang berada dalam radius ledakan kurang lebih 3 (tiga meter) langsung mati, termasuk ikan-ikan yang tidak menjadi target ledakan dan juga karang disekitar radius ledakan hancur atau rusak.

Dengan semakin maraknya nelayan yang melakukan pemboman dalam menangkap ikan di Aceh Singkil membuat aparat penegak hukum untuk melakukan tindakan dan pencegahan agar nelayan menggunakan alat tangkap ikan yang ramah lingkungan dan tidak menggunakan alat yang dilarang. Di satu sisi pemboman ikan di wilayah perairan Indonesia merupakan tindak pidana yang diatur dalam Undang-

---

<sup>9</sup> Haryono Somun, Tinjauan Kriminologis Penggunaan Bahan Peledak Dalam Penangkapan Ikan Di Desa Kalupapi Kecamatan Bangkurung Kabupaten Bangkep, *Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion Edisi 3*, Volume 2, Tahun 2019, hal. 2.

Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 tahun 2004 tentang perikanan dan disisi lain kegiatan menangkap ikan dengan menggunakan bom ikan akan merusak lingkungan dan pencemaran akan berakibat buruk terhadap ekosistem yang ada di Perairan Aceh Singkil.

Untuk menjamin terselenggaranya keberlangsungan pengelolaan sumber daya ikan secara optimal dan berkelanjutan perlu adanya peningkatan peranan aparat penegak hukum, pengawas perikanan dan peran serta masyarakat dalam upaya melakukan pengawasan di bidang perikanan secara berdaya guna dan berhasil guna. Peran serta masyarakat merupakan suatu proses komunikasi dua arah yang berlangsung terus-menerus untuk meningkatkan peran masyarakat secara penuh atas suatu proses kegiatan, dimana masalah-masalah dan kebutuhan lingkungan sedang dianalisa.<sup>10</sup>

---

<sup>10</sup> Waluyo, 2017, Pribadi, Peran Serta Masyarakat Dalam Kehidupan Sosial, Pustaka Belajar, Yogyakarta, hal. 33.

## 1.2 Rumusan Masalah

Adapun permasalahan yang akan diteliti dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana aturan hukum tentang penggunaan bahan peledak oleh nelayan di perairan Aceh Singkil?
2. Bagaimana pertanggung jawaban bagi pelaku penggunaan bahan peledak di perairan Aceh Singkil?
3. Bagaimana pertimbangan hukum oleh hakim bagi pelaku penggunaan bahan peledak?

## 1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian proposal ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui aturan hukum tentang penggunaan bahan peledak oleh nelayan di perairan Aceh Singkil.
2. Untuk mengetahui pertanggung jawaban pidana bagi pelaku penggunaan bahan peledak di perairan Aceh Singkil.
3. Untuk mengetahui pertimbangan hukum oleh hakim bagi pelaku penggunaan bahan peledak.

#### 1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat yang dapat diambil dari penelitian yang peneliti lakukan ini antara lain:

1. Secara teoritis

Hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan kajian lebih lanjut untuk melahirkan beberapa konsep ilmiah yang pada gilirannya akan memberi sumbangan pemikiran bagi perkembangan ilmu hukum kepidanaan khususnya mengenai pelaksanaan pertanggung jawaban pidana bagi pelaku penggunaan bahan peledak di perairan aceh singkil.

2. Secara praktis

- a. Sebagai pedoman dan masukan bagi semua pihak terutama masyarakat agar lebih memahami pelaksanaan pertanggung jawaban pidana bagi pelaku penggunaan bahan peledak di perairan aceh singkil.
- b. Sebagai bahan informasi semua pihak yang berkaitan dan kalangan akademis untuk menambah wawasan dalam bidang hukum kepidanaan terkait pelaksanaan pelaksanaan pertanggung jawaban pidana bagi pelaku penggunaan bahan peledak di perairan aceh singkil

#### 1.5 Keaslian penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan pertimbangan bahwa berdasarkan informasi dan penelusuran kepustakaan dalam skripsi ataupun jurnal belum ada penelitian yang dilakukan dengan judul ini. Akan tetapi, ditemukan beberapa judul skripsi ataupun jurnal yang berhubungan dengan topik dalam skripsi ini antara lain:

1. Harris Cristian Lase Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Medan Area  
“Penegakan Hukum Tindak Pidana Penggunaan Bahan Peledak Untuk



Penangkapan Ikan (Studi Kepolisian Resor Sibolga)” Permasalahan yang dibahas yaitu:

- a. Bagaimana pengaturan tentang penggunaan bahan peledak untuk penangkapan ikan dalam Hukum Pidana?
  - b. Bagaimana dampak yang ditimbulkan atas penggunaan bahan peledak untuk penangkapan ikan?
  - c. Bagaimana penegakan hukum yang dilakukan oleh Kepolisian Resor Sibolga terhadap pelaku penggunaan bahan peledak untuk penangkapan ikan?
2. Annisa Dian Humaera Mahasiswa fakultas Hukum Univesitas Islam Negeri Alauddin Makasar “ Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Penangkapan Ikan Menggunakan Bahan Peledak” Permasalahan yang dibahas yaitu:
- a. Faktor-faktor apakah yang menyebabkan terjadinya tindak pidana penangkapan ikan menggunakan bahan peledak di Kabupaten Sinjai?
  - b. Bagaimana pertimbangan hukum hakim dalam putusan No.55/pid.SUSLH/2016/PN.Snj terkait tindak pidana Penangkapan Ikan Menggunakan Bahan Peledak?
3. Nur Khovidatur Rohman Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember “Sanksi Tindak Pidana Penangkapan Ikan Dengan Bahan Peledak Perspektif Hukum Positif dan Hukum Pidana Islam” Permasalahan yang dibahas yaitu:
- a. Bagaimana sanksi hukum positif terhadap tindak pidana penangkapan ikan dengan bahan peledak?

- b. Bagaimana sanksi terhadap tindak pidana penangkapan ikan dengan bahan peledak perspektif hukum islam?

Berdasarkan pemaparan diatas penelitian penulis yang berjudul “Pertanggungjawaban Pidana Bagi Pelaku Penggunaan Bahan Peledak di Perairan Aceh Singkil (Studi Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2023/PN.Skl)” memiliki perbedaan dengan penelitian sebelumnya, yang dimana penelitian ini membahas tentang bagaimana pertanggung jawaban pidana bagi pelaku penggunaan bahan peledak di perairan, dengan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana aturan hukum tentang penggunaan bahan peledak oleh nelayan di perairan Aceh Singkil?
2. Bagaimana pertanggung jawaban bagi pelaku penggunaan bahan peledak di perairan aceh singkil?
3. Bagaimana pertimbangan hukum oleh hakim bagi pelaku penggunaan bahan peledak?

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### 2.1 Tinjauan Umum Tentang Pertanggungjawaban Pidana

##### 2.1.1 Pengertian Pertanggungjawaban Pidana

Pidana merupakan nestapa/derita yg dijatuhkan dengan sengaja oleh negara (melalui pengadilan) dimana nestapa itu dikenakan pada seseorang yg secara sah telah melanggar hukum pidana dan nestapa itu dijatuhkan melalui proses pengadilan pidana. Adapun proses pengadilan pidana itu merupakan struktur, fungsi dan proses pengambilan keputusan oleh sejumlah lembaga kepolisian, kejaksaan pengadilan dan lembaga pemasyarakatan yg berkenaan dengan penanganan dan pengadilan kejahatan dan pelaku kejahatan.<sup>11</sup>

Istilah tindak pidana merupakan terjemahan dari “*strafbaar feit*” didalam KUHPidana terdapat penjelasan mengenai apa yang dimaksud dengan *strafbaar feit* itu sendiri, akan tetapi tindak pidana bisa disamakan dengan delik, yang berasal dari Bahasa Latin yakni kata *delictum*.<sup>12</sup> *strafbaarfeit* sebagai peristiwa pidana yang diartikan sebagai suatu perbuatan yang melawan hukum (*wederrichtelijk*) yang berhubungan dengan kesengajaan atau kesalahan.

Keterhubungan dilakukan oleh orang yang dapat di pertanggungjawabkan.<sup>13</sup> Pertanggungjawaban pidana adalah pertanggungjawaban orang terhadap tindak pidana yang dilakukannya. Terjadinya pertanggungjawaban pidana karena telah ada tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang. Simons mengatakan, bahwa *strafbaar*

<sup>11</sup> Nanang Tomi Sitorus, *Pidana dan Pemidanaan*, Universitas Medan Area, Medan.

<sup>12</sup> Adami chazawi, *Pengaturan Hukum Pidana Bagian 1*, Grafindo, jakarta, 2007, hal .69

<sup>13</sup> Amir Ilyas. *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rangkang Education, Yogyakarta, 2012, hal.20

*feit* adalah kelakuan-kelakuan (*handeling*) yang diancam dengan pidana, yang bersifat melawan hukum dan yang dilakukan oleh orang yang mampu bertanggungjawab. Van Hamel merumuskan sebagai berikut, *strafbaar feit* adalah kelakuan orang (*menselijke gedraging*) yang dirumuskan dalam wet, yang bersifat melawan hukum, yang patut dipidana (*strafwaarding*) dan dilakukan dengan kesalahan.<sup>14</sup>

Pertanggungjawaban pidana hanya dapat terjadi jika sebelumnya subjek hukum pidana tersebut melakukan tindak pidana. Tidaklah mungkin orang di pertanggungjawabkan dalam hukum pidana tanpa sebelumnya yang bersangkutan melakukan tindak pidana. Sebaliknya, sangat mungkin memasukkan dalam larangan yang disertai ancaman pidana (merumuskan sebagai tindak pidana) ‘hubungan tertentu’ seseorang dengan orang lain yang melakukan tindak pidana.<sup>15</sup>

Pertanggungjawaban pidana pada dasarnya mengandung asas kesalahan (asas culpabilitas), yang mana berkaitan dengan perbuatan. Pertanggungjawaban pidana ditunjukan untuk menentukan apakah seseorang tersangka/terdakwa di prtanggungjawabkan atas suatu tindak pidana yang terjadi atau tidak. Dalam hal ini apakah terdakwa akan dipidana atau dibebaskan. Jika terdakwa dipidana, harusnya terdakwa mampu bertanggung jawab. Kemampuan tersebut menunjukkan kesalahan dari petindak yang berbentuk kesengajaan atau kealpaan artinya Tindakan tersebut tercela sudah menyadari tindakan yang dilakukan tersebut.

Mempertanggungjawabkan seseorang dalam hukum pidana bukan hanya berarti sah menjatuhkan pidana terhadap orang, itu tetap juga sepenuhnya dapat

---

<sup>14</sup> Suryanto, Pengantar Hukum Pidana, Yogyakarta: CV.Budi Utama, 2018, hal 77

<sup>15</sup> Chairul Huda, Dari Tiada Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Tanpa Kesalahan, Jakarta: Kencana Pranata Media Group,2013, hal.41

diyakini bahwa memang pada tempatnya meminta pertanggungjawaban atas tindak pidana yang dilakukannya.

Roeslan saleh menyatakan bahwa sebuah Pertanggungjawaban pidana adalah diteruskannya celaan yang objektif yang ada pada perbuatan pidana dan secara subjektif memenuhi syarat untuk dapat dipidana karena perbuatannya itu.<sup>16</sup>

Maksud dari celaan objektif adalah bahwa perbuatan yang dilakukan oleh seseorang memang merupakan suatu perbuatan yang dilarang. Indikatornya ialah perbuatan tersebut melawan hukum baik dalam arti melawan hukum formil maupun hukum materil.

Sedangkan maksud dari celaan subjektif menunjuk kepada orang yang melakukan perbuatan yang dilarang tadi. Sekalipun perbuatan yang dilarang telah dilakukan oleh seseorang, namun jika orang tersebut tidak dapat dicela karena pada dirinya tidak terdapat kesalahan, maka pertanggungjawaban pidana tidak mungkin ada.<sup>17</sup>

Pertanggungjawaban diterapkan dengan ppidanaan, yang bertujuan untuk mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakkan norma hukum demi pengayoman masyarakat, menyelesaikan konflik yang ditimbulkan tindak pidana, memulihkan keseimbangan, mendatangkan rasa damai dalam masyarakat, memasyarakatkan terpidana dengan mengadakan pembinaan sehingga menjadi orang baik dan membebaskan rasa bersalah pada terpidana. Berdasarkan hal itu seseorang yang dapat di pertanggungjawab atau istilah dalam bahasa Belanda

---

<sup>16</sup> Sherlina Mendagi, dkk, 2021, Ppidanaan Ppidanaan Percobaan Kejahatan dalam Delik Aduan, Lex Crimen, Vol. X, NO.6.

<sup>17</sup> Hanafi Marani dan Mahrus Ali, 2015, *Sistem Pertanggungjawaban Pidana Perkembangan dan Penerapan*, Jakarta, Cet.I, Rajawali Pers, hal.21

“toerekeningsvatbaar”. Tentang kemampuan bertanggungjawab ini terdapat beberapa batasan yang dikemukakan oleh beberapa pakar.

Simons dalam buku karangan Teguh Prasetyo menyebutkan kemampuan bertanggungjawab dapat diartikan suatu keadaan psikis sedemikian rupa, sehingga penerapam suatu upaya pemidanaan, baik ditinjau secara umum maupun sudut orangnya dapat dibenarkan selanjutnya dikatakannya, seorang pelaku tindak pidana mampu bertanggungjawab apabila mampu menentukan kehendaknya sesuai dengan kesadaran tadi. Gambaran simons ini menunjukkan bahwa “*toerekeningsvatbaarheid*” adalah “kemampuan”

Van Hamel dalam buku karangan Teguh Prasetyo menyebutkan kemampuan bertanggungjawab adalah keadaan normalitas kejiwaan dan kematangan yang membawa tiga kemampun, yaitu: mengerti akibat/nyata dari perbuatan sendiri, menyadari bahwa perbuatannya tidak diperbolehkan oleh masyarakat (bertentangan dengan ketertiban masyarakat), mampu menentukan kehendaknya untuk berbuat.<sup>18</sup>

Pompe dalam buku karangan Teguh Prasetyo menyebutkan batasannya memuat beberapa unsur tentang pengertian *toerekeningsvatbaar heid* adalah kemampuamberpikir pada pelaku yang memungkinkan pelaku menguasai pikirannya dan menentukan kehendaknya, pelaku dapat mengerti makna dan akibat tingkah lakunya, pelaku dapat menentukan kehendaknya sesuai dengan pendapatnya (tentang makna dan akibat tingkah lakunya). Pompe tidak mau menggunakan kriteria normalitas, karena pengertian normal itu kabur, tidak dapat ditentukan secara kuantitatif.<sup>19</sup>

---

<sup>18</sup> *Ibid*, hal 86

<sup>19</sup> *Ibid*, hal 87

Memorie van Toelichiting (M.v.T) dalam buku karangan Teguh Prasetyo menyebutkan penjelasan secara negatif ialah tentang tidak mampu bertanggungjawab. Dikatakan bahwa tidak mampu bertanggungjawab pada pelaku ada bilamana pelaku tidak diberi kebebasan untuk memilih antara berbuat atau tidak berbuat apa yang oleh undang-undang dilarang atau dihapuskan, dengan perkataan lain dalam hal perbuatan yang terpaksa, pelaku dalam keadaan tertentu sehingga ia tidak dapat menginsyafi bahwa perbuatannya itu, dengan perkataan lain adanya keadaan patalogis seperti gila, sesat, dan sebagainya.<sup>20</sup>

Soedarto dalam buku karanga Teguh Prasetyo menyebutkan definisi atau batasan tentang kemampuan bertanggungjawab itu ada manfaatnya. Tetapi setiap kali dalam kejadian konkret dalam praktik peradilan, menilai seorang terdakwa dengan ukuran tersebut diatas tindaklah mudah. Sebagai dasar dapat dikatakan bahwa orang yang normal jiwanya mampu bertanggungjawab, ia mampu menilai dengan pikiran dan perasaanya bahwa perbuatannya itu dilarang, artinya tidak dikehendaki oleh undang-undang, dan ia seharusnya berbuat seperti pikiran dan perasaanya itu.<sup>21</sup>

Seseorang dikatakan tidak mampu dalam bertanggungjawab berdasarkan Pasal 44 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, menurut Pasal tersebut, maka hal tidak mampu bertanggungjawab adalah karena hal-hal tertentu, yaitu jiwanya cacat pertumbuhannya atau terganggu karena penyakit, dan sebagai akibatnya, ia tidak mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya itu.

Ada dua hal perlu diperhatikan, yaitu:

---

<sup>20</sup> *Ibid*, hal 86

<sup>21</sup> *Ibid*, hal 87

1. Menentukan bagaimana keadaan jiwa si pelaku, hal ini selayaknya ditetapkan oleh seorang ahli, dalam hal ini seorang psikiater, jadi ditetapkan secara deskriptif.
2. Menentukan hubungan sebab akibat antara keadaan jiwa tersebut dengan perbuatannya, penentuan ini oleh seorang hakim, jika secara normatif.<sup>22</sup>

Unsur utama dari pertanggungjawaban hanyalah kesalahan (schuld), Sehingga diperlukan pembedaan antara karakteristik perbuatan yang dijadikan tindak pidana dan karakteristik perbuatan yang dijadikan tindak pidana dan karakteristik orang yang melakukannya. Aturan hukum dalam hukum pidana materil mengenai pertanggungjawaban pidana berfungsi sebagai penentuan syarat-syarat yang harus ada pada diri seseorang sehingga sah seseorang akan dijatuhi pidana.<sup>23</sup>

Pengertian kesalahan dapat dijumpai dalam kitab Undang-Undang Hukum Pidana maupun undang-undang khusus yang mengatur tentang hukum pidana. Tidak adanya pengertian kesalahan dalam undang-undang ini menimbulkan banyaknya pengertian kesalahan dalam doktrin-doktrin di lapangan ilmu hukum pidana yang dikemukakan para ahli hukum pidana, sehingga melahirkan beberapa teori tentang kesalahan. Kesalahan merupakan unsur yang fundamental dalam hukum pidana, selanjutnya berkembang doktrin-doktrin tentang kesalahan, kesalahan bukan hanya sebagai unsur tindak pidana, tetapi kesalahan merupakan unsur pertanggungjawaban pidana pertanggungjawaban pidana dalam hubungan dengan kesalahan yang mempunyai unsur yaitu:

---

<sup>22</sup> *Ibid*, hal 89

<sup>23</sup> Agus Rusianto. Op.Cit., hal 5.



- a. Melakukan tindak pidana
- b. Diatas umur tertentu dan mampu bertanggungjawab
- c. Dengan kesengajaan atau kealpaan
- d. Tidak ada alasan pemaaf

Perbuatan agar dapat dipertanggungjawabkan secara pidana, harus mengandung kesalahan. Kesalahan tersebut terdiri dari dua bentuk yaitu:

1. Kesengajaan (*Dolus* atau *opzet*)

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tidak dimuat suatu keterangan apa yang dimaksudkan dengan disengaja itu. Akan tetapi perbuatan yang dilakukan dengan disengaja itu adalah perbuatan yang bertekad dan dilakukan dengan penuh kesadaran. Jadi, orang harus berniat untuk melakukan perbuatan itu dan ia harus tahu apa yang dilakukannya. Corak kesengajaan terdiri dari tiga macam, yaitu:<sup>24</sup>

a. Kesengajaan sebagai maksud

Corak kesengajaan ini adalah yang paling sederhana, yaitu perbuatan pelaku memang dikehendaki dan ia juga menghendaki (atau membayangkan) akibatnya yang dilarang. Kalau akibat yang dikehendaki atau dibayangkan ini tidak akan ada, ia tidak akan melakukan berbuat.

b. Kesengajaan dengan sadar kepastian

Corak kesengajaan ini bersandar kepada akibatnya. Akibat itu merupakan delik tersendiri ataupun tidak. Tetapi di samping akibat tersebut ada akibat lain yang tidak dikehendaki yang pasti akan terjadi.

c. Kesengajaan dengan sadar kepastian

---

<sup>24</sup> Teguh Prasetyo *op.cit.*, hal.97.

Corak kesengajaan ini kadang-kadang disebut sebagai “kesengajaan dengan syarat”. Pelaku berbuat dengan menghendaki membayangkan akibat tertentu, sampai di sini hal itu merupakan kesengajaan sebagai maksud, tetapi di samping itu mungkin sekali terjadi akibat lain yang dilarang yang tidak dikehendaki atau dibayangkan.

## 2. Kelalaian (*Culpa*)

Keterangan resmi pembentukan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana mengenai persoalan mengapa *culpa* juga diancam dengan pidana, walaupun lebih ringan, adalah bahwa berbeda dengan kesengajaan atau *dolus* yang sifatnya menentang larangan justru dengan melakukan perbuatan yang dilarang. Dalam hal kealpaan atau *culpa* si pelaku tidak begitu mengindahkan adanya larangan. Undang-undang sendiri tidak menjelaskan pengertian *culpa*, dan itu diserahkan kepada ilmu hukum pidana. Beberapa pakar ilmuwan memberikan pengertian dan/atau syarat *culpa* sebagai berikut:

- a. Simons mempersyaratkan dua hal untuk culpa yaitu tidak adanya kehati-hatian dan kurangnya perhatian terhadap akibat yang mungkin.
- b. Van Hamel menyebutkan pula dua syarat yaitu tidak adanya penduga-duga yang diperlukan dan tidak adanya kehati-hatian yang diperlukan.<sup>25</sup>

### 2.1.2 Unsur-unsur Pertanggungjawaban Pidana

Pertanggungjawaban adalah bentuk untuk menentukan apakah seseorang akan dilepas atau dipidana yang terjadi, dalam hal ini untuk mengatakan bahwa seseorang memiliki aspek pertanggungjawaban pidana maka dalam hal ini terdapat

---

<sup>25</sup> *Ibid.*, hal.106

beberapa unsur yang harus terpenuhi untuk menyatakan bahwa seseorang tersebut dapat dimintakan pertanggungjawaban. Berikut unsur-unsur tersebut ialah:

a. Mampu Bertanggungjawab

Menurut Van Hamel kemampuan bertanggung jawab adalah suatu keadaan normalitas psikis dan kematangan (kecerdasan) yang membawa 3 (tiga) kemampuan, yakni mampu untuk mengerti nilai dari akibat-akibat perbuatannya sendiri, mampu untuk menyadari bahwa perbuatannya itu menurut pandangan masyarakat tidak diperbolehkan, dan mampu untuk menentukan kehendaknya atas perbuatan-perbuatannya itu.<sup>26</sup>

Kemampuan bertanggungjawab berkaitan dengan dua faktor terpenting, yakni pertama faktor akal untuk membedakan antara perbuatan yang di perbolehkan dan yang di larang atau melanggar hukum, dan kedua faktor perasaan atau kehendak yang menentukan kehendaknya dengan menyesuaikan tingkah lakunya dengan penuh kesadaran.

Kemampuan bertanggungjawab bila di lihat dari keadaan batin orang yang melakukan perbuatan pidana merupakan masalah kemampuan bertanggungjawab dan menjadi dasar yang penting untuk menentukan adanya kesalahan, yang mana keadaan jiwa orang yang melakukan perbuatan pidana haruslah sedemikian rupa sehingga dapat dikatakan normal, sebab karena orang yang normal dan sehat inilah yang dapat mengatur tingkah lakunya sesuai dengan ukuran – ukuran yang di anggap baik oleh masyarakat.

---

<sup>26</sup> H. Setiyono, 2013, *Kejahatan korporasi analisis viktimologis dan pertanggungjawaban korporasi dalam hokum pidana Indonesia*, Malang, Bayumedia Publishing, hal. 104

b. Adanya Suatu Tindak Pidana

Unsur perbuatan merupakan salah satu unsur yang pokok pertanggungjawaban pidana, karena seorang tidak dapat dipidana apabila tidak melakukan suatu perbuatan di mana perbuatan yang dilakukan merupakan perbuatan yang dilarang oleh undang-undang hal itu sesuai dengan asas legalitas yang kita anut. Asas legalitas *nullum delictum nulla poena sine praevia lege* artinya tindak pidana suatu perbuatan apabila tidak ada undang-undang atau aturan yang mengatur mengenai larangan perbuatan tersebut.<sup>27</sup>

Hukum Pidana Indonesia mengenai perbuatan yang konkret atau perbuatan yang tampak artinya hukum menghendaki perbuatan yang tampak keluar, karena di dalam hukum tidak dapat dipidana seseorang karena atas dasar keadaan batin seseorang, hal ini asas *chogitationis poenam nemo patitur*, tindak seseorang pun dipidana atas yang ada dalam pikirannya saja.<sup>28</sup>

c. Unsur Kesalahan

Kesalahan yang dalam Bahasa asing disebut dengan schuld adalah keadaan psikologis seseorang yang berhubungan dengan perbuatan yang ia lakukan yang sedemikian rupa sehingga berdasarkan keadaan tersebut perbuatannya.<sup>29</sup>

Pengertian kesalahan di sini digunakan dalam arti luas. Dalam KUHPidana kesalahan digunakan dalam arti sempit, yaitu dalam arti kealpaan sebagaimana dapat dilihat dalam rumusan bahasa Belanda yang berada dalam Pasal 359 dan 360. Dalam suatu perbuatan yang telah maka orang lain akan menilai menurut

---

<sup>27</sup> Moeljalento, 2017, *Asas-Asas Hukum Pidana, Edisirevisi*, Jakarta: Renika Cipta, hal.25

<sup>28</sup> Frans Maramis, 2012, *Hukum Pidana Umum dan Tertulis di Indonesia*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, hal.85

<sup>29</sup> *Ibid*, hal,114

hukum yang berlaku apakah terhadap perbuatan tersebut terdapat kesalahan baik disengaja maupun karena suatu kesalahan kealpaan.

a. Kesengajaan

Tindak pidana kebanyakan di Indonesia memiliki unsur kesengajaan atau *opzettelijk* bukan unsur *culpa*. Hal ini berkaitan bahwa orang yang lebih pantas mendapatkan hukuman adalah orang yang melakukan hal tersebut atau melakukan tindak pidana dengan unsur kesengajaan. Mengenai unsur kesalahan yang disengaja ini tidak perlu dibuktikan bahwa pelaku mengetahui bahwa perbuatannya diancam oleh undang-undang, sehingga tidak perlu dibuktikan bahwa perbuatan yang dilakukan oleh pelaku merupakan perbuatan yang dilakukan oleh pelaku merupakan perbuatan yang bersifat “jahat”. Sudah cukup dengan membuktikan bahwa pelaku menghendaki perbuatannya tersebut dan mengetahui konsekuensi atas perbuatannya. Kesengajaan telah berkembang dalam yurisprudensi dan doktrin sehingga umumnya telah diterima beberapa bentuk kesengajaan, yaitu:<sup>30</sup>

1. Sengaja sebagai maksud

Sengaja sebagai maksud dalam kejahatan bentuk ini pelaku benar-benar menghendaki (*willens*) dan mengetahui (*wetens*) atas perbuatan dan akibat dari perbuatan yang pelaku perbuat.

2. Sengaja sebagai suatu keharusan

Sengaja sebagai suatu keharusan ini terjadi apabila sipelaku dengan perbuatannya tidak bertujuan untuk mencapai akibat dari perbuatannya, tetapi ia melakukan perbuatan itu sebagai keharusan untuk mencapai tujuan

---

<sup>30</sup> *Ibid*, hal.121

yang lain. Artinya kesengajaan dalam bentuk ini, pelaku menyadari perbuatan yang ia kehendaki namun pelaku tidak menghendaki akibat dari perbuatan yang telah ia perbuat.

3. Sengaja sebagai kemungkinan

Dalam sengaja sebagai kemungkinan, pelaku sebenarnya tidak menghendaki akibat perbuatannya itu, tetapi pelaku sebelumnya telah mengetahui bahwa akibat itu kemungkinan juga dapat terjadi, namun pelaku tetap melakukan perbuatannya dengan mengambil resiko tersebut.

b. Kealpaan (*culpa*)

Pasal yang ada di KUHPidana sendiri tidak memberikan definisi mengenai apa yang dimaksud dengan kealpaan. Sehingga untuk mengerti apa yang dimaksud dengan kealpaan maka memerlukan pendapat para ahli hukum. Kelalaian merupakan salah satu bentuk kesalahan yang timbul karena pelakunya tidak memenuhi standar yang telah ditentukan, kelalaian itu terjadi karena pelaku dari orang itu sendiri.

c. Tidak ada alasan pemaaf

Keadaan tertentu seseorang pelaku tindak pidana, tidak dapat melakukan Tindakan lain selain melakukan perbuatan tindak pidana, meskipun hal itu tidak di inginkan. Sehingga dengan perbuatan tersebut pelakunya harus menghadapi jalur hukum. Hal itu tidak dihindari oleh pelaku meskipun hal itu tidak di inginkan oleh dirinya sendiri. Hal itu dilakukan oleh seseorang karena faktor-faktor dari luar dirinya.

## 2.2 Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana

### 2.2.1 Unsur-unsur Tindak Pidana

Menurut Lamintang, bahwa setiap tindak pidana dalam KUHP pada umumnya dapat dijabarkan unsur-unsurnya menjadi dua macam, yaitu unsur-unsur subjektif dan objektif. Yang dimaksud dengan unsur-unsur “subyektif” adalah unsur-unsur yang melekat pada diri sipelaku atau yang berhubungan dengan diri sipelaku dan termasuk kedalamnya yaitu segala sesuatu yang terkandung didalam hatinya. Sedangkan yang dimaksud dengan unsur “obyektif” itu adalah unsur-unsur yang ada hubungannya dengan keadaan-keadaan, yaitu keadaan-keadaan dimana tindakan dari sipelaku itu harus dilakukan. Unsur-unsur objektif dari suatu tindak pidana itu adalah.<sup>31</sup>

#### a. Kemampuan bertanggung jawab

Kemampuan bertanggungjawab dapat dipersamakan dengan suatu keadaan yang normal. Kemampuan bertanggungjawab berhubungan dengan “suatu keadaan”, keadaan itu adalah “keadaan normal” dan “keadaan kedewasaan secara psychis”. Jadi kemampuan bertanggungjawab merupakan keadaan yang berhubungan dengan keadaan psychis atau bersifat psychologis, bukan merupakan penilaian untuk menentukan kesalahan yang bersifat normatif.

Kemampuan bertanggung jawab disebut sebagai keadaan bathin orang yang normal atau dalam keadaan sehat. Ada 2 (dua) hal yang terdapat dalam kemampuan bertanggung jawab, yaitu :

---

<sup>31</sup> Nanang Tomi Sitorus, Penetapan Tersangka Terhadap Korban Tindak Pidana Pencurian yang Melakukan Pembelaan Terpaksa (Noodweer) Dalam Hukum Pidana Indonesia, *Riau Law Journal*, Vol. 5, No. 2, November (2021), hal. 234.

- 1) Kemampuan untuk membedakan antara perbuatan yang baik dan yang buruk: sesuai dengan hukum dan yang melawan hukum.
- 2) Kemampuan untuk menentukan kehendaknya menurut keinsyafan tentang baik dan buruknya perbuatan.

b. Kesengajaan (*dolus*) dan Kealpaan (*culpa*)<sup>32</sup>

- 1) Kesengajaan (*dolus*) Seseorang melakukan sesuatu dengan sengaja dapat dibedakan ke dalam 3 (tiga) bentuk sikap batin, yang menunjukkan tingkatan dari kesengajaan sebagai berikut:

- a) Kesengajaan yang bersifat tujuan (*oogmerk*) Kesengajaan yang bersifat tujuan (*oogmerk*) bahwa si pelaku dapat dipertanggungjawabkan mudah dapat dimengerti oleh khalayak ramai. Maka, apabila kesengajaan ini ada pada suatu tindak pidana, tidak ada yang menyangkal bahwa si pelaku pantas dikenali hukuman pidana. Ini lebih tampak dikemukakan bahwa dengan adanya kesengajaan yang bersifat tujuan ini, dapat dikatakan bahwa si pelaku benar-benar menghendaki mencapai akibat yang menjadi pokok alasan diadakan ancaman hukuman pidana (*constitutief gevold*).

- b) Kesengajaan secara keinsyafan kepastian (*opzet bij zekerheidsbewustzijn*) Kesengajaan seperti ini ada apabila si pelaku dengan perbuatannya tidak bertujuan untuk mencapai akibat yang menjadi dasar dari *delict*, tetapi ia tahu bahwa akibat tersebut pasti akan mengikuti perbuatan itu. Jika ini terjadi maka

---

<sup>32</sup> *Ibid*, hal.235.



teori kehendak (*wils theorie*) menganggap akibat tersebut juga dikehendaki oleh pelaku, maka hal ini juga ada kesenjangan. Menurut teori bayangan (*voorstelling theori*), keadaan ini sama dengan kesengajaan berupa tujuan (*oogmerk*) karena dalam keduanya tentang akibat tidak dapat dikatakan ada kehendak si pelaku, melainkan hanya bayangan atau gambaran dalam gagasan pelaku, bahwa akibat tersebut pasti akan terjadi, maka hal ini juga ada kesenjangan.

c) Kesengajaan secara keinsyafan kemungkinan (*opzet bij mogelijkheids bewustzijn*) Kesengajaan kemungkinan berarti apabila dengan dilakukannya perbuatan atau terjadinya suatu akibat yang dituju itu maka disadari bahwa adaya kemungkinan akan timbul akibat lain. Hal ini, ada keadaan tertentu yang semula mungkin terjadi kemudian ternyata benar-benar terjadi. Van dijk dan pompe dalam buku wirjono prodjodikoro mengatakan, bahwa dengan hanya ada keinsyafan kemungkinan, tidak ada kesenjangan, tetapi hanya mungkin ada culpa atau kurang berhati-hati.

## 2) Kealpaan (*Culpa*)

Asas *Culpa in Causa* merupakan suatu ada yang rasional (dapat diterima oleh akal) untuk dipertahankan dalam penerapan hukum pidana di Indonesia dikarenakan seseorang tidak boleh memperoleh keuntungan dari perbuatan kesalahan yang telah dilakukannya sendiri. Bahwa seseorang dapat dikatakan mempunyai atau terdapat adanya

*culpa* didalam melakukan suatu perbuatan yaitu apabila orang tersebut telah melakukan perbuatannya tanpa disertai dengan istilah *de nodige en mogelijke voorzichtigheid en oplettendheid* atau kehati-hatian dan kewaspadaan yang diperlukan dan mungkin ia dapat berikan.

c. Tidak adanya alasan pemaaf<sup>33</sup>

Selain unsur tindak pidana sifat melawan hukum seseorang dan sebagai dasar pertanggungjawaban pidana, maka digunakan tidak adanya alasan pemaaf. Menurut Moeljatno dalam bukunya, alasan pemaaf adalah alasan yang menghapuskan kesalahan Terdakwa. Perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tetap bersifat melawan hukum jadi tetap merupakan perbuatan pidana, tetapi orang tersebut tidak dipidana, karena tidak ada kesalahan. Akibat adanya perbuatan penganiayaan yang menghilangkan nyawa seseorang, tentunya perbuatan pelaku tersebut terjadi karena ada kesalahan yang telah dilakukan. Terpenuhinya kesalahan pelaku, maka harus memenuhi ketentuan, diantaranya:

- 1) Melakukan perbuatan pidana (sifat perbuatan tersebut melawan hukum).
- 2) Diatas umur tertentu mampu untuk dipertanggungjawabkan.
- 3) Memiliki suatu bentuk kesalahan atau kealpaan.
- 4) Tidak adanya alasan pemaaf.

Unsur Tindak Pidana dapat dilihat dari dua sudut pandang yaitu dilihat dari sudut pandang teoritis dan juga sudut pandang undang-undang. Sudut Undang-undang merupakan bagaimana bentuk nyata tindak pidana dirumuskan menjadi

---

<sup>33</sup> *Ibid*, hal.236

tindak pidana tertentu terdapat di dalam Pasal perundang-undangan yang ada, dan juga unsur-unsur pidana menurut para ahli yaitu:

- a) Unsur-unsur tindak pidana menurut Moeljatno ialah ancaman pidana (bagi yang melanggar tindak pidana), unsur perbuatan, dan perbuatan yang dilarang (oleh aturan hukum).
- b) Unsur tindak pidana menurut Schravendijk ialah meliputi kelakuan yang bertentangan dengan ketentuan hukum dan dapat diancam dengan hukuman bila dilakukan oleh orang yang berbuat suatu kesalahan.<sup>34</sup>

Pada prinsip KUHP menganut sistem dapat dipidanya peserta pembantu tidak sama dengan pembuat. Pidana pokok untuk pembantu diancam lebih ringan dari pembuat. Prinsip ini terlihat dalam Pasal 57 ayat (1) dan ayat (2) KUHP diatas yang menyatakan bahwa maksimum pidana pokok untuk pembantuan dikurangi sepertiga, dan apabila kejahatan yang dilakukan diancamkan dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup, maka maksimum pidana pokok untuk pembantu adalah 15 tahun penjara.

### 2.2.2 Jenis-jenis Tindak Pidana

*Rechtdelicten* dan *wetdelict* adalah perbuatan yang bertentangan dan tidak sesuai dengan keadilan yang ada. Dimana yang dimaksud dengan perbuatan yang bertentangan dan tidak sesuai dengan keadaan merupakan perbuatan yang merugikan orang lain baik itu termaksud kedalam tindak pidana yang terdapat disuatu undang-undang ataupun yang tidak. Jadi pada intinya segala perbuatan yang dirasakan oleh masyarakat yang sifatnya mengganggu dan tidak sesuai dengan

---

<sup>34</sup> Andi Hamzah, *Asas-asas Hukum Pidana Edisi Revisi*, (Jakarta: Rineka Cipta,2017), hal. 13

keadilan disebut dengan perbuatan tersebut diantaranya pembunuhan, pencurian semacam ini disebut kejahatan atau malaperse. Kemudian yang disebut dengan delik adalah perbuatan yang melanggar hukum namun baru disadari sebagai suatu tindak pidana karena undang-undang menyebutnya sebagai delik. Undang-undang menyebutkan dan mengancam perbuatan tersebut merupakan tindak pidana maka perbuatan tersebut dikenai sanksi pidana, adapula yang mengatakan bahwa antara kedua jenis teks tersebut terdapat perbedaan yang bersifat kuantitatif.

Dimana yang dimaksud dengan kuantitatif ini adalah suatu pandangan yang meletakkan kriterium pada kedua tersebut terdapat perbedaan yang dilihat dari sisi segi kriminologi adalah pelanggaran itu lebih ringan dari pada kejahatan. Serta dalam hukum pidana juga mengenai delik formil dan delik materiil yang dimana delik formil adalah delik yang perumusannya dititik beratkan pada perbuatan yang dilarang.<sup>35</sup> Jadi segala perbuatan jika melanggar hukum itu disebut dengan delik formil dari tersebut telah selesai dengan dilakukannya perbuatan yang merugikan tersebut. Misalnya penghasutan yang terdapat diPasal 160 KUHP, kemudian penyuapan diPasal 209 dan 210 KUHP, dan sumpa palsu diPasal 242 KUHP, jika segala perbuatan yang dirasa melanggar hukum dapat disebut dengan delik formil sedangkan delik materiil adalah delik yang perumusannya dititik beratkan kepada akibat yang terjadi setelah adanya perbuatan melanggar hukum.

Ketika suatu perbuatan yang melanggar hukum itu tidak menimbulkan kerisauan berkelanjutan maka bukan tinjauan utama dari delik materiil ini. Suatu perbuatan dapat dikatakan melanggar tindak pidana apabila perbuatan tersebut telah menghasilkan akibat yang tidak dikehendaki atau tidak sesuai. Misalnya dalam

---

<sup>35</sup> Padrisan Jamba, Analisis Penerapan Delik Aduan Dalam Undang-undang Hak Cipta Untuk Menanggulangi Tidak Pidana Hak Cipta Di Indonesia, Vol 3.No1, (April 2015), hal.37

pembakaran Pasal 187 KUHP kejadian pembakaran merupakan suatu hal yang merugikan orang dan akibatnya sangat nyata dirasakan dan dapat dilihat.

Adapun jenis-jenis pidana pokok yang dirumuskan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana maupun yang tersebar diluar Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yaitu :

a. Pidana Mati

Pidana mati adalah jenis pidana yang terberat dalam Hukum Pidana kita, di beberapa negara, pidana ini bahkan sudah dihapuskan. Dijatuhkannya atau dapat dijatuhkannya pidana mati ini dalam praktik penegakan hukum, tentu tidak terlepas dari dirumuskannya pidana mati itu dalam Hukum Pidana. Artinya oleh karena adanya perumusan pidana mati atau oleh karena diancamnya suatu kejahatan tertentu dengan pidana mati lah maka pelaku kejahatan yang tertentu tersebut dapat dijatuhkan pidana mati, apabila pidana mati tersebut tidak dirumuskan pada kejahatan tertentu, maka pelaku kejahatan tertentu tersebut tidak dapat dijatuhkan pidana mati.<sup>36</sup>

b. Pidana Penjara

Pidana penjara ialah jenis pidana yg berada pada urutan kedua dalam urutan pidana utama yg ditentukan dalam Pasal 10 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. (R.Soesilo, 1986). Sebagai jenis pidana yang berada di urutan kedua, pidana penjara berarti tidak seberat pidana mati, namun lebih berat dari pidana kurungan apalagi pidana denda. Pidana penjara adalah jenis pidana yang ditujukan terhadap hak kemerdekaan (kebebasan) bergerak, yakni dengan membatasi kemerdekaan bergerak si terpidana. Ada dua macam pidana penjara

---

<sup>36</sup> Erdianto Efendi, 2011, Hukum Pidana Indonesia Suatu Pengantar, Pekanbaru-Bandung: Refika Aditama, hal.47

ini, yakni pidana penjara seumur hidup dan pidana penjara sementara selama-lamanya dua puluh tahun. Kejahatan-kejahatan yang diancam dengan pidana penjara seumur hidup sebagai pidana utamanya itu antara lain; kejahatan terhadap Keamanan Negara (Pasal 106, 107 ayat (2), 108 ayat (2), 110 ayat (1) dan (2), dan 124 ayat (2) KUHP, kejahatan terhadap Negara yang Bersahabat dan terhadap Kepala dan wakil Kepala Negara yang Bersahabat (Pasal 140 ayat (2) KUHP), kejahatan yang mendatangkan Bahaya bagi Keamanan Umum Manusia atau Barang (Pasal 187 3e, 194 ayat (2), 196-3e, 198-2e, 200-3e, 202 ayat (2), dan 204 ayat (2) KUHP; dan kejahatan terhadap jiwa (Pasal 339 KUHP).<sup>37</sup>

#### c. Pidana Kurungan

Pidana kurungan adalah jenis pidana yang berada pada urutan ketiga dalam urutan pidana yang ditentukan dalam Pasal 10 KUHP. Sebagai pidana yang berada dalam urutan ketiga, jenis pidana ini tergolong pidana ringan, yang umumnya diancam sebagai pidana utama untuk jenis pelanggaran. Di satu sisi pidana kurungan ini mempunyai kesamaan dengan pidana penjara, walaupun di sisi lain ada pula perbedaannya. Persamaannya dengan pidana penjara adalah pidana kurungan ini sama dengan pidana penjara, ditujukan terhadap hak kemerdekaan (kebebasan) bergerak, yakni melalui pembatasan kemerdekaan bergerak. Adapun perbedaannya, yang utama tentu adalah dari segi lamanya, pidana penjara itu selama-lamanya sampai dua puluh tahun, bahkan sampai seumur hidup, sedangkan pidana kurungan itu selama-lamanya hanya sampai

---

<sup>37</sup> Rizana, Andrew Shandy Utama, Irene Svinarky, "Pengaruh Media Sosial Terhadap Dinamika Masyarakat dan Lahirnya Bentuk-Bentuk Perbuatan Hukum Baru Di Media Sosial", Jurnal Cahaya Keadilan, Vol. 9, No. 2, Oktober 2021

satu tahun empat bulan. Di samping itu perbedaannya dengan pidana penjara adalah dari segi pelaksanaan pidana kurungan itu, pelaksanaannya berbeda dengan pidana penjara.

#### d. Pidana Denda

Pidana denda merupakan jenis pidana yang paling ringan, pada urutan jenis pidana yang ditentukan dalam Pasal 10 KUHP, ditempatkan di urutan keempat (urutan yang terakhir). Pidana denda adalah jenis pidana yang ditujukan terhadap harta (uang). Sama halnya dengan pidana kurungan, pidana ini pada umumnya diancam pada pelanggaran. Perumusannya (tunggal-alternatif-kumulatif atau gabungan alternatif-kumulatif), pidana denda selalu dirumuskan secara tunggal, secara alternatif atau secara kumulatif. Dalam hal denda itu dirumuskan sebagai pidana utama, maka pidana denda tersebut dirumuskan secara tunggal, oleh karena tidak ada pidana lainnya yang lebih ringan yang dapat dijadikan sebagai alternatif dari pidana denda, misalnya yang didapati dalam Pasal 489 ayat (1), 490, 491 KUHP. Dalam hal dirumuskan secara alternatif, pidana denda tersebut selalu merupakan alternatif dari pidana penjara atau pidana kurungan. Pidana denda yang dirumuskan dalam Pasal 281, 362 KUHP adalah contoh dari perumusan pidana denda sebagai alternatif dari pidana penjara, pidana denda yang dirumuskan dalam Pasal 492 ayat (1), 493 KUHP adalah contoh dari perumusan pidana denda sebagai alternatif dari pidana kurungan. Dalam hal denda itu dirumuskan secara kumulatif, denda itu selalu dirumuskan bersama-sama dengan pidana penjara, misalnya yang didapati dalam Pasal 3, 4 UU No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

#### e. Pidana Tutupan

Pidana tutupan dijatuhkan pada pelaku jika beliau melakukan suatu kejahatan yang diancam dengan pidana penjara, tapi karena terdorong oleh maksud yang patut di hormati. Pelaksanaan tutupan sunyi dicirikan;

- 1) Terpidana diperkenankan memakai celana sendiri;
- 2) kuliner terpidana tutupan wajib lebih baik berasal terpidana penjara, serta terpidana boleh memperbaiki kuliner atas biaya sendiri;
- 3) di pada rumah Tahanan diperbolehkan mengadakan penghiburan yg sederhana serta pantas;
- 4) Sedapat-dapatnya dalam rumah Tahanan diadakan perpustakaan bagi terpidana dan para terpidana diperkenankan membawa kitab -buku; jika terpidana tewas, jenazahnya sedapat-dapatnya diserahkan kepada keluarga.<sup>38</sup>

### 2.3 Tinjauan Umum Tentang Bahan Peledak

#### 2.3.1 Pengertian bahan peledak

Bahan Peledak adalah bahan atau zat yang berbentuk padat, cair, gas, atau campurannya, yang apabila dikenai suatu aksi berupa panas, benturan atau gesekan akan berubah secara kimiawi menjadi zat-zat lain yang sebagian besar atau seluruhnya berbentuk gas dan perubahan tersebut berlangsung dalam waktu yang sangat singkat disertai efek panas dan tekanan yang sangat tinggi.<sup>39</sup>

---

<sup>38</sup> Gomgom T.P Siregar dan Rudolf Siahaan, "Penanganan Pelaku Tindak Pidana Illegal Logging Di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Labuhan Batu", Jurnal Darma Agung, Vol. 28, No. 2, Agustus 2020, hal. 345-357.

<sup>39</sup> Pasal 1 Angka 4 Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembinaan Dan Pengembangan Industri Bahan Peledak.



Defenisi kepemilikan bahan peledak adalah memiliki, menyimpan, menguasai, membawa, bahan-bahan peledak termasuk semua bahan yang dapat meledak, semua jenis mesiu, bom-bom, bom pembakar, ranjau-ranjau (mijnen), peledak, baik yang merupakan luluhan kimia tunggal maupun yang merupakan aduan bahan-bahan peledak atau bahan peledak pemasuk yang dipergunakan untuk meledakkan.<sup>40</sup>

Bahan Peledak merupakan bahan yang sangat berbahaya dan perlu diawasi sejak mulai dari pengadaan, pengangkutan, penyimpanan, penggunaan sampai dengan pemusnahannya. Di satu sisi, bahan peledak bermanfaat untuk mendukung kelancaran pembangunan nasional, namun disisi lain akan sangat berbahaya jika disalahgunakan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab.

### 2.3.2 Jenis-jenis bahan peledak

Dalam Pasal 3 Peraturan Menteri Pertahanan Republik Indonesia No. 5 Tahun 2016, bahan peledak dikelompokkan berdasarkan pada:

- a. Komposisi senyawa kimia
- b. Kegunaannya
- c. Bahan baku
- d. Lingkungan Penggunaanya

Berikutnya, dalam Pasal 4 dijelaskan bahwa bahan peledak berdasarkan komposisi senyawa kimia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, dikelompokkan dalam:

- a. Bahan peledak senyawa tunggal; dan

---

<sup>40</sup> Jamila. "Tindak Pidana Kepemilikan Bahan Peledak Dalam Perspektif Hukum Islam". Al-Qanun: Jurnal Pemikiran Dan Pembaharuan Hukum Islam. Vol. 23, No. 1. (2020). 176.

b. Bahan peledak campuran

Dalam Pasal 7 dijelaskan bahwa bahan peledak berdasarkan kegunaannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b dikelompokkan dalam:

- a. Bahan peledak *blasting*, merupakan bahan peledak yang digunakan untuk pertambangan, konstruksi, dan sejenisnya; dan
- b. Bahan peledak *bursting*, merupakan bahan peledak yang digunakan dalam sistem senjata, berupa bom, granat, kepala ledak, dan sejenisnya.

Selanjutnya dalam Pasal 11 dijelaskan bahwa bahan peledak berdasarkan bahan baku sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf e meliputi:

- a. *Blasting gelatin (master mix)*
- b. *Nitro glycerine (NG)*
- c. *Nitro glycol (DEGN)*
- d. *Nitro Cellulose (NC)* dengan *N-content* lebih dari 12,6 %
- e. PETN
- f. *Black Powder*
- g. *Emulsion matrix (Emulsion Base)*
- h. *Mercury fulminate*
- i. *Lead azide*
- j. DDN
- k. *Lead styphnate*
- l. *Tetracene*; dan
- m. Sejenisnya.

Selanjutnya dalam Pasal 12 ayat (1) dijelaskan bahwa pengelompokkan bahan peledak berdasarkan lingkungan penggunaannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf d terdiri atas:

- a. Bahan peledak militer; dan
- b. Bahan peledak komersial.<sup>41</sup>



---

<sup>41</sup> Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembinaan Dan Pengembangan Industri Bahan Peledak.

## BAB III

### METODE PENELITIAN

#### 3.1 Waktu dan Tempat penelitian

##### 3.1.1 Waktu Penelitian

Waktu penelitian akan dilaksanakan secara singkat, yaitu sekitar bulan Januari 2023 setelah diadakannya seminar offline pertama dan setelah dilakukan perbaikan seminar proposal pertama.

No	Kegiatan	Bulan																			
		September 2023				Januari 2024				Maret 2024				April Mei 2024				Juli 2024			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
1	Pengajuan Judul	■	■	■	■																
2	Seminar Proposal					■	■	■	■												
3	Penulisan dan Bimbingan Skripsi									■	■	■	■								
4	Seminar Hasil													■	■	■	■				
5	Pengajuan Berkas Meja Hijau																	■	■	■	■
6	Sidang																				■

### 3.1.2 Tempat Penelitian

Penelitian diadakan di Pengadilan Negeri Aceh Singkil yang beralamat di jalan Singkil-Subulussalam Km 20, untuk mendapatkan hasil data yang diperlukan.

## 3.2 Metodologi Penelitian

### 3.2.1 Jenis Penelitian

Adapun jenis penelitian hukum adalah yuridis normatif, meliputi dan mengkaji tentang hukum sebagai norma, aturan, asas hukum, prinsip hukum, doktrin hukum, dan kepustakaan hukum lainnya untuk menjawab permasalahan hukum yang diteliti. Jenis penelitian yuridis normatif merupakan studi dokumen menggunakan sumber bahan hukum yang berupa peraturan perundang-undangan asas dan prinsip hukum, teori hukum, serta doktrin/pendapat para ahli.<sup>42</sup>

### 3.2.2 Jenis Data

Berkaitan dengan hal itu, maka jenis bahan hukum yang digunakan adalah data primer dan skunder, yaitu yang diperoleh langsung dari sumbernya baik melalui laporan, dokumentasi resmi dan buku-buku kemudian diolah kembali oleh peneliti yang berhubungan dengan penerapan pertanggung jawaban pidana bagi pelaku penggunaan bahan peledak di perairan Aceh Singkil serta permasalahan-permasalahan yang menjadi objek penelitian, yang terdiri dari:

---

<sup>42</sup> Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, (Jakarta: Kencana, 2017), hal.47

a) Bahan hukum primer

Bahan hukum yang terdiri dari Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Kitab Undang-undang Hukum Pidana, dan Undang-undang nomor 31 Tahun 2004 tentang perikanan

b) Bahan hukum sekunder

Bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti hasil-hasil seminar atau yang terdiri dari buku, tulisan ilmiah, internet, dan studi pustaka, bahan dokumen pribadi atau pendapat dari kalangan pakar hukum sepanjang sesuai dengan objek penelitian ini.

c) Bahan hukum Tersier

Semua dokumen yang berisi dari konsep-konsep dan keterangan-keterangan yang mendukung bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder seperti kamus, artikel dan sebagainya

### 3.2.3 Teknik Pengumpulan Data

Adapun teknik pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini adalah dengan cara sebagai berikut:<sup>43</sup>

- a) Penelitian kepustakaan (*Library Research*). Metode ini dengan melakukan penelitian terhadap berbagai sumber bacaan tertulis dari para sarjana yaitu buku-buku teori tentang hukum, majalah hukum, jurnal-jurnal hukum dan juga bahan-bahan kuliah serta peraturan-peraturan tentang tindak pidana.

<sup>43</sup> Emzir, 2014, *Metode Penelitian Kualitatif: Analisis Data*, Jakarta: Rajawali Pers, hal.50

b) Penelitian lapangan (*Field Research*) yaitu dengan melakukan penelitian langsung kelapangan, dalam hal ini penulis langsung melakukan studi pada Pengadilan Negeri Aceh Singkil. Dengan mengambil data melalui wawancara yang berhubungan dengan judul skripsi pertanggungjawaban pidana bagi pelaku penggunaan bahan peledak di perairan Aceh Singkil ( studi di pengadilan negeri Aceh Singkil).

### 3.2.4 Analisis Data

Analisis data merupakan langkah selanjutnya untuk mengolah hasil penelitian menjadi suatu laporan. Analisis data adalah proses pengorganisasian dan pengurutan data dalam pola, kategori, dan uraian dasar, sehingga akan dapat ditemukan tema dan dapat dirumuskan seperti yang disarankan oleh data.

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah non statistik. Analisis no statistik ini dilakukan dengan kualitatif. Mengenai kegiatan analisis ini dalam penelitian ini adalah mengklasifikasi Pasal-Pasal dokumen sampel ke kategori yang tepat. Setelah analisis data selesai, maka hasilnya akan disajikan secara deskriptif sesuai data yang diperoleh.<sup>44</sup>

Data kualitatif yang diperoleh secara sistematis dan kemudian substansinya dianalisis untuk memperoleh jawaban tentang pokok permasalahan yang akan dibahas dalam penulisan skripsi ini secara kualitatif untuk mendapatkan jawaban yang pasti dan hasil yang akurat.

---

<sup>44</sup> Syamsul Arifin, *metode penulisan karya ilmiah dan penelitian hukum*, Medan: Medan Area University, 2013), hal.66

## BAB V PENUTUP

### 5.1 Simpulan

5.1.1 Peraturan hukum di perairan Aceh Singkil dimana wilayah perairan ini juga juga diatur dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, juga mengatur tentang Perikanan dan Kelautan. Hal ini dimuat dalam Pasal 162 Undang-Undang No. 11 Tahun 2006.

5.1.2 Berdasarkan putusan nomor 45/Pid.Sus/2023/PN.Skl para pelaku *illegal fishing* dijatuhkan pidana penjara masing-masing selama 6 bulan dikurangi dengan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa. Kemudian, menjatuhkan pidana tambahan berupa denda sejumlah Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka harus diganti dengan pidana penjara selama 1 bulan.

5.1.3 Dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana penjara selama 6 bulan dan denda sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) subsider 1 (satu) bulan kurungan terhadap pelaku tindak pidana penangkapan ikan di wilayah pengelolaan perikanan tanpa Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP) dalam Putusan Nomor45/Pid.Sus/2023/PN.Skl terdiri dari pertimbangan yuridis, filosofis dan sosiologis. Pertimbangan yuridis didasarkan bahwa perbuatan terdakwa terbukti melanggar Pasal 92 Undang-Undang Perikanan dan memenuhi minimal dua alat bukti di persidangan. Pertimbangan filosofis yaitu hakim menilai bahwa pembedaan tidak



hanya bertujuan untuk menimbulkan efek jera pada pelakunya tetapi sebagai upaya pemidanaan terhadap terdakwa. Pertimbangan sosiologis yaitu adanya hal-hal yang memberatkan dan meringan pidana bagi terdakwa, serta pidana yang dijatuhkan hakim telah memberikan manfaat kepada masyarakat.

## 5.2 Saran

- 5.2.1 Sering terjadinya penangkapan ikan dengan bahan peledak, sehinggapengaturan hukumnya harus dikuatkan agar ekosistem laut terjaga dan mengurangi angka kejahatan di perairan.
- 5.2.2 Para pelaku tindak pidana *Illegal Fishing* harus dihukum sesuai dengan apa yang mereka langgar dan dihukum dengan tegas agar tidak ada lagi muncul pelaku pelaku baru.
- 5.2.3 Majelis hakim yang menangani tindak pidana penangkapan ikan di wilayah pengelolaan perikanan tanpa Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP) di masa yang akan datang hendaknya lebih optimal dalam menjatuhkan pidana. Hal ini penting dalam rangka memberikan efek jera terhadap pelaku dan sebagai upaya perlindungan atas kelestarian sumber daya perikanan.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. BUKU

- Adami chazawi, 2007, Pengaturan Hukum Pidana Bagian 1, Grafindo, Jakarta.
- Ahmad Kamil, 2017, *Filsafat Kebebasan Hakim*. Jakarta: Kencana.
- Ajarotni, 2019, *Analisis dan Evaluasi Hukum Tentang Pengadilan Perikanan*, Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional.
- Amir Ilyas. 2012, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rangkang Education, Yogyakarta.
- Andi Hamzah, 2016 *Hukum Pidana dan Acara Pidana*, Jakarta, Ghalia Indonesia.
- Chairul Huda, 2013 *Dari Tiada Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Tanpa Kesalahan*, Jakarta: Kencana Pranata Media Group.
- Chairul Huda, 2016, *Dari Tindak Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggung jawab Pidana Tanpa Kesalahan*, Cetakan ke-2, Jakarta, Kencana.
- Emzir, 2014, *Metode Penelitian Kualitatif: Analisis Data*, Jakarta: Rajawali Pers.
- Erdianto Efendi, 2011, *Hukum Pidana Indonesia Suatu Pengantar*, Pekanbaru-Bandung: Refika Aditama.
- Frans Maramis, 2012, *Hukum Pidana Umum dan Tertulis di Indonesia*, Jakarta, RajaGrafindo Persada.
- Gatot Supramono, 2015, *Hukum Acara Pidana Dan Hukum Pidana Di Bidang Perikanan*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Hanafi Marani dan Mahrus Ali, 2015, *Sistem Pertanggungjawaban Pidana Perkembangan dan Penerapan*, Cet.I, Rajawali Pers, Jakarta.
- H. Setiyono, 2013, *Kejahatan korporasi analisis viktimologis dan pertanggungjawaban korporasi dalam hokum pidana Indonesia*, Malang, Bayumedia Publishing.
- Ketut Wijayanto, 2015, *Penegakan Hukum Tindak Pidana Perikanan Oleh Kapal Perang Republik Indonesia*, Jurnal Hukum Universitas Jayabaya.
- Lewerissa, Y. A, 2021, *REKONSTRUKSI HUKUM PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA DI BIDANG PERIKANAN TANGKAP YANG BERKEADILAN SOSIAL* Makkasar: Doctoral dissertation, Universitas Hasanuddin.
- Moeljalento, 2017, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Edisirevisi, Jakarta, Renika Cipta.
- Peter Mahmud Marzuki, 2017 *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana.
- Rahmanuddin Tomalili, 2012 *Hukum Pidana*, Yogyakarta: CV. Budi Utama.

Supriadi dan Alimudin, 2014 *Hukum Perikanan di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika.

Suryanto, 2018 *Pengantar Hukum Pidana*, Yogyakarta: CV. Budi Utama.

Syamsul Arifin, 2013 *metode penulisan karya ilmiah dan penelitian hukum*, Medan: Medan Area University.

Tridoyokusumastanto, 2017 *kebijakan dan strategi peningkatan daya saing produk perikanan Indonesia*, Bogor: Institut Pertanian Bogor.

Victor P. H., 2015 *blue water crime: dimensi sosial ekonomi perikanan ilegal*, Jakarta: PT Pustaka Cidesindo.

Waluyo, 2017, *Pribadi, Peran Serta Masyarakat Dalam Kehidupan Sosial*, Pustaka Belajar, Yogyakarta.

Zuleha, 2017 *Dasar-dasar Hukum Pidana*, Yogyakarta: Deepublish.

## B. PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia 1945

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

Undang-Undang Nomor 45 tahun 2009 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang perikanan

Undang-Undang Republik Indonesia pada Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Terhadap lingkungan Hidup

Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembinaan Dan Pengembangan Industri Bahan Peledak.

## C. JURNAL

Baharudin Baharudin, *Pertanggungjawaban Pelaku Tindak Pidana Tanpa Hak Mempunyai Dalam Milik Sesuatu Bahan Peledak Yang Digunakan Untuk Menangkap Ikan*, Jurnal Rectum, Vol. 5, No. 1, (2023) Januari, bandar lampung.

Desia Rakhma Banjarani, *Illegal Fishing dalam Kajian Hukum Nasional dan Hukum Internasional: Kaitannya dengan Kejahatan Transnasional*, *Jurnal Kertha Patrika*, Vol. 42 No. 2, Agustus, 2020.

Gomgom T.P Siregar dan Rudolf Siahaan, "Penanganan Pelaku Tindak Pidana Ilegal Logging Di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Labuhan Batu", *Jurnal Darma Agung*, Vol. 28, No. 2, Agustus 2020.

- Hartono, Sugi Made dan Hariyanto, Sari Ratna Diah, Kajian Kriminologi Terhadap Tindak Pidana Perikanan Di Kecamatan Nusa Penida, *Ejournal Warmadewa*, Volume 1 Nomor 1, Juli, 2019).
- Haryono Somun, Tinjauan Kriminologis Penggunaan Bahan Peledak Dalam Penangkapan Ikan Di Desa Kalupapi Kecamatan Bangkuring Kabupaten Bangkep, *Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion Edisi 3*, Volume 2, Tahun 2019.
- Hutajalu, Marudut, Analisis Hukum Pidana Terhadap Pencurian Ikan Di Zona Ekonomi Eksklusi Indonesia Wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia (Studi Putusan No 3/PID.SUS/2012/PN.MDN), *USU Law Journal*, Volume II, No 1, Maret, 2019
- Jamila. "Tindak Pidana Kepemilikan Bahan Peledak Dalam Perspektif Hukum Islam". Al-Qanun: Jurnal Pemikiran Dan Pembaharuan Hukum Islam. Vol. 23, No. 1. 2020.
- Mirza, A. M., Nasution, A. I. S., Sembiring, Y. B., Jurianto, M., Rudiyanto, R., & Suwarno, P. (2021). Peran PSDKP Lampulo Dalam Pengawasan dan Penanganan Kasus Destructive Fishing di Perairan Aceh Pada Masa Pandemi Covid-19. *Jurnal Education And Development*, 9(3)
- Nanang Tomi Sitorus, Penetapan Tersangka Terhadap Korban Tindak Pidana Pencurian yang Melakukan Pembelaan Terpaksa (Noodweer) Dalam Hukum Pidana Indonesia, *Riau Law Journal*, Vol. 5, No. 2, November (2021)
- Padrisan Jamba, Analisis Penerapan Delik Aduan Dalam Undang-undang Hak Cipta Untuk Menanggulangi Tidak Pidana Hak Cipta Di Indonesia, Vol 3.No1, April 2015.
- Rizana, Andrew Shandy Utama, Irene Svinarky, "Pengaruh Media Sosial Terhadap Dinamika Masyarakat dan Lahirnya Bentuk-Bentuk Perbuatan Hukum Baru Di Media Sosial", *Jurnal Cahaya Keadilan*, Vol. 9, No. 2, Oktober 2021.
- Sherlina Mendagi, dkk, 2021, Pidana Percobaan Kejahatan dalam Delik Aduan, *Lex Crimen*, Vol. X, NO.6.
- Yani Andriyani, *Implementasi Kode Etik Hakim dalam Memeriksa, Mengadili dan Memutus Perkara*, *Journal of Multidisciplinary Studies*, Vol. 10, Nomor 01, Juni 2019.

## LAMPIRAN

### A. Pertanyaan Wawancara

#### DAFTAR PERTANYAAN :

1. Bagaimana Pengaturan Hukum Tentang Penggunaan Bahan Peledak Oleh nelayan Di Perairan Aceh Singkil?

Jawaban: Penegakan hukum merupakan suatu proses yang melibatkan banyak hal. Penegakan hukum merupakan hakikat dari mewujudkan nilai- nilai atau kaidah-kaidah tentang keadilan dan kebenaran. Penegakan hukum bukanlah semata-mata hanya menjadi tugas dan tanggungjawab dari Kepolisian dalam hal ini satuan Polisi Perairan sebagai penegak hukum atas tindak pidana *Illegal fishing*, tetapi merupakan tugas dan tanggungjawab setiap orang. Namun pada kenyataannya tindak pidana *illegal fishing* dengan menggunakan bahan peledak masih terus menerus terjadi di Kabupaten Aceh Singkil, hal ini disebabkan karena penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana *illegal fishing* tersebut kurang efektif.

2. Bagaimana Pertanggung jawaban Pidana Bagi Pelaku Penggunaan Bahan Peledak Di Perairan Aceh Singkil?

Jawaban: Suatu pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku penangkapan ikan secara illegal atau *illegal fishing* dalam Undang-Undang perikanan dirumuskan secara kumulatif. Sanksi kumulatif yang didapatkan oleh pelaku penangkapan ikan secara ilegal berupa sanksi denda yang lumayan berat dibandingkan dengan ketentuan pidana yang lain. Tujuan sanksi ini adalah

untuk memberikan efek jera bagi para pelakunya, kecuali rumusan pelanggaran pada Pasal 97 dan Pasal 100 yang hanya merumuskan pidana denda. Pada perkara yang dikategorikan sebagai pidana lainnya, yaitu Pasal 87 ayat (1) yang dirumuskan sanksi pidananya adalah penjara 2 (dua) tahun dan denda Rp. 1.000.000.000,-. Perumusan tersebut terkesan tidak membeda-bedakan antara pelanggaran dan kejahatan, karena pada umumnya pelanggaran diancam dengan pidana kurungan atau pidana yang lebih ringan daripada kejahatan. Ancaman hukum paling berat 10 tahun penjara bagi pelaku yang melakukan penangkapan ikan dengan menggunakan bahan kimia, bahan biologis, bahan peledak, alat dan/atau cara, dan/atau bangunan yang dapat merugikan dan/atau membahayakan kelestarian sumber daya ikan atau lingkungan, dan dengan denda paling banyak 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) berdasarkan Pasal 84 Undang-Undang No 45 tahun 2009 Tentang Perikanan dan ancaman hukuman paling rendah 1 tahun penjara bagi pelaku yang tidak memiliki surat persetujuan berlayar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (3) dan denda paling banyak 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) sebagaimana tercantum dalam Pasal 98 Undang-Undang No 45 Tahun 2009 Tentang Perikanan.

### 3. Bagaimana Pertimbangan Hukum Oleh Hakim Bagi Pelaku Penggunaan Bahan Peledak Pada Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2023/PN.Skl ?

Jawaban: pertimbangan hukum oleh hakim bagi pelaku penggunaan bahan peledak adalah sesuai dengan Undang-Undang perikanan, keterangan saksi, hal yang memberatkan maupun yang meringankan.

4. Bagaimana Faktor Penyebab Pelaku Penggunaan Bahan Peledak Di Perairan Aceh Singkil?

Jawaban: Penggunaan bahan peledak dalam penangkapan ikan di sekitar daerah terumbu karang, menimbulkan efek samping yang sangat besar, yaitu: Rusaknya terumbu karang yang ada di sekitar lokasi peledakan, Menyebabkan kematian biota laut lainnya yang bukan sasaran penangkapan, Menyebabkan kerusakan dan terganggunya ekosistem yang ada di bawah laut, Merugikan perekonomian Negara Republik Indonesia, Menyangkut kedaulatan dan kehormatan Negara karena banyaknya kapal asing yang melakukan tindakan kejahatan tersebut, Industri perikanan dalam negeri mengalami kekurangan bahan baku.

5. Bagaimana Proses Hukum Terhadap Pelaku Penggunaan Bahan Peledak Di Perairan Aceh Singkil?

Jawaban: Proses hukum nya sesuai pelanggaran yang dia lakukan.

6. Beberapa Banyak Perkara Yang Ada Di Pengadilan Aceh Singkil Terhadap Pelaku Penggunaan Bahan Peledak Di Perairan Aceh Singkil?

Jawaban: sejauh ini ada 4 perkara.

7. Apa-apa Hambatan Terhadap Proses Hukum Bagi Pelaku Penggunaan Bahan Peledak Di Perairan Aceh Singkil?

Jawaban: Adapun beberapa faktor yang menjadi penghambat dalam penegakan hukum tindak pidana perikanan yaitu: Obyek Penegak Hukum

Sulit Ditembus Hukum, Lemahnya Koordinasi Antar Penegak Hukum, Masalah Pembuktian, Rumusan sanksi Pidana, Subyek dan pelaku tindak pidana, Kurangnya Wawasan dan Integritas Aparat Penegak Hukum, Kurangnya sarana dan prasarana.

8. Mengapa Nelayan Memakai Bahan Peledak Saat Penangkapan Ikan?

Jawaban: Adapun latar belakang terjadinya kasus penggunaan bahan peledak di Kabupaten Aceh Singkil, Pelaku penyalahgunaan bahan peledak ini umumnya, adalah nelayan masyarakat Kabupaten Aceh Singkil dan nelayan luar Kabupaten Aceh Singkil, yang ingin mempunyai hasil tangkapan ikan yang lebih cepat dan banyak. Tanpa disadari oleh mereka, kegiatan ini sangat merusak ekosistem terumbu karang dan dampaknya kepada masyarakat itu sendiri. Penangkapan ikan dengan menggunakan bahan peledak pada Kabupaten Aceh Singkil dapat mengakibatkan kerusakan ekosistem bawah laut di area pemboman seperti hancurnya ekosistem terumbu karang sebagai habitat hidup ikan. Penggunaan bahan peledak tersebut juga akan mengakibatkan ikan dan satwa laut di area itu akan mati serta kondisi terumbu karang akan hancur.


9. Bagaimana Upaya Para Penegak Hukum Seperti Hakim Dalam Menyelesaikan Perkara Penggunaan Bahan Peledak Di Perairan Aceh Singkil?



Jawaban: Kami para hakim akan memberikan himbauan untuk tidak menggunakan bahan peledak ataupun bahan lainnya untuk merusak ekosistem laut.

10. Mengapa pertimbangan hukum mengapa putusan ini pidana khusus (pidsus)?

Jawaban; karena tindak pidana perikanan (*illegal fishing*) adalah jenis tindak pidana khusus.



## B. Dokumentasi





# UNIVERSITAS MEDAN AREA

## FAKULTAS HUKUM

Kampus I : Jalan Kolam Nomor 1 Medan Estate ☎ (061) 7360168, 7368878, 7364348 📠 (061) 7368012 Medan 20223  
Kampus II : Jalan Setiabudi Nomor 79 / Jalan Sel Serayu Nomor 70 A ☎ (061) 8225602 📠 (061) 8226331 Medan 20122  
Website: [www.uma.ac.id](http://www.uma.ac.id) E-Mail: [univ\\_medanarea@uma.ac.id](mailto:univ_medanarea@uma.ac.id)

Nomor : 216 /FH/01.10/II/2024  
Lampiran : ---  
Hal : Permohonan Pengambilan Data/Riset dan Wawancara

5 Februari 2024

Kepada Yth :  
Bapak/Ibu Ketua Pengadilan Negeri Aceh Singkil  
di-  
Tempat

Dengan hormat, bersama surat ini kami mohon kepada Bapak/Ibu untuk memberikan izin dan kesempatan kepada mahasiswa kami berikut ini :

Nama : Selvi  
N I M : 208400032  
Fakultas : Hukum  
Bidang : Hukum Keadanaan

Untuk melaksanakan Pengambilan Data/Riset dan Wawancara di **Pengadilan Negeri Aceh Singkil**, guna penyusunan Skripsi Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Medan Area dengan judul "*Pertanggungjawaban Pidana Bagi Pelaku Penggunaan Bahan Peledak di Perairan Aceh Singkil (Studi Putusan Nomor 45/Pid-Sus/2023/PN.Skl)*".

Perlu kami sampaikan bahwa Pengambilan Data/Riset Dan Wawancara dimaksud adalah semata-mata untuk penulisan ilmiah dan penyusunan skripsi yang merupakan salah satu syarat bagi mahasiswa untuk mengikuti Ujian Skripsi di Fakultas Hukum Universitas Medan Area.

Apabila mahasiswa tersebut telah selesai melaksanakan pengambilan data/riset Dan Wawancara, kami mohon agar dapat diberikan Surat Keterangan telah selesai melaksanakan riset di instansi yang Bapak/Ibu pimpin.

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasama yang baik diucapkan terima kasih.

Tanpa dikembalikan surat ini  
tanggal, 05 02/2024

Dekan  
  
Dina M. Ramadhan, SH, MH  
FAKULTAS HUKUM



**MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA  
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM  
PENGADILAN TINGGI BANDA ACEH  
PENGADILAN NEGERI SINGKIL**

Jalan Singkil - Subulussalam KM. 20, Ketapang Indah, Kecamatan Singkil Utara  
Kabupaten Aceh Singkil, Aceh 24791. telp. 0651-8100100, pns\_singkil@ptb.jkt.go.id, pns\_singkil@ptb.jkt.go.id

**SURAT KETERANGAN**

NOMOR : 270/KPN/W1.U11/HM1.1.1/II/2024


Yang bertanda tangan dibawah ini Ketua Pengadilan Negeri Singkil menerangkan :

Nama : Selvi  
NIM : 208400032  
Fakultas : Hukum  
Bidang : Hukum Pidana  
Universitas : Universitas Medan Area

Bahwa yang namanya tersebut diatas sudah melaksanakan Penelitian dan Wawancara di Pengadilan Negeri Singkil pada tanggal 21 Februari 2024.

Demikian Surat keterangan ini dibuat, untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Singkil, 23 Februari 2024  
Ketua Pengadilan Negeri Singkil,

  
**YOPY WIJAYA, S.H.**  
NIP. 19800926 200604 1 001

**P U T U S A N**  
**Nomor 45/Pid.Sus/2023/PN SKI**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN**  
**KETUHANAN YANG MAHAESA**

Pengadilan Negeri Singkil yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

**Terdakwa 1;**

1. Nama lengkap : Al Fella Efrizan Bin Syarifudin;
2. Tempat lahir : Bandar Lampung;
3. Umur/Tanggal lahir : 37 tahun/5 Desember 1985;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Lingkungan III, Kelurahan Lubuk Tukko\Baru,  
Kecamatan Pandan, kabupaten Tapanuli Tengah,  
Provinsi Sumut;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Nelayan/perikanan;

**Terdakwa 2;**

1. Nama lengkap : Dikki Zega Bin Rasidin Zega (alm);
2. Tempat lahir : Hajoran;
3. Umur/Tanggal lahir : 27 tahun/2 Februari 1996;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Muara Nibung, Desa Muara Nibung, Kab.  
Tapanuli Tengah, Provinsi Sumatera Utara;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa;

**Terdakwa 3;**

1. Nama lengkap : Nizwan Tanjung Bin Ahmad Nizar Tanjung;
2. Tempat lahir : Lahewa;
3. Umur/Tanggal lahir : 35 tahun/1 Maret 1988;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Lingkungan II, Desa Muara Nibung, Kec. Pandan Kab. Tapanuli Tengah, Provinsi Sumatera Utara;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Nelayan/perikanan;

**Terdakwa 4;**

1. Nama lengkap : Tigor Sihombing;
2. Tempat lahir : Sibolga;
3. Umur/Tanggal lahir : 40 tahun/28 Oktober 1982;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. Kakap nomor 40, Kelurahan Pancuran Kerambil, Kecamatan Sibolga Sambah, Kota Sibolga, Provinsi Sumatera Utara;
7. Agama : Kristen;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

**Terdakwa 5;**

1. Nama lengkap : Muhammad Perjuangan Sibarani Bin Jon Rudi Sibarani (alm)
2. Tempat lahir : Belawan;
3. Umur/Tanggal lahir : 43 tahun/14 Mei 1979;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. Perintis Kemerdekaan Nomor 16, Kelurahan Pasar Belakang, Kecamatan Sibolga Kota, KotaSibolga, Provinsi Sumatera Utara;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Nelayan/perikanan;

**Terdakwa 6;**

1. Nama lengkap : Arianto Harefa Bin Karimus Harefa;
2. Tempat lahir : Muara Nibung;
3. Umur/Tanggal lahir : 28 tahun/22 Februari 1995;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Lingkungan I, Kelurahan Muara Nibung, Kecamatan Pandan, Kab. Tapanuli Tengah, Provinsi Sumatera Utara;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Belum/tidak bekerja;

**Terdakwa 7;**

1. Nama lengkap : Hendrik Sihombing;
2. Tempat lahir : Sibolga;
3. Umur/Tanggal lahir : 32 tahun/27 Oktober 1990;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kampung Surya G. Kulambu, Kelurahan Gunung Kulambu, Kecamatan Badiri, Kab. Tapanuli Tengah, Provinsi Sumatera Utara;
7. Agama : Kristen;
8. Pekerjaan : Belum/tidak bekerja;

**Terdakwa 8;**

1. Nama lengkap : Fahrudin Lase Bin Tamil Lase;
2. Tempat lahir : Teluk Dalam;
3. Umur/Tanggal lahir : 41 tahun/19 Februari 1982;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Lingkungan III, Desa Budi Luhur, Kec. Pandan, Kab. Tapanuli Tengah, Provinsi Sumatera Utara;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Nelayan/perikanan;

Para Terdakwa ditangkap pada tanggal 3 Maret 2023; Para Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 4 Maret 2023 sampai dengan tanggal 23 Maret 2023;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 23 Maret 2023 sampai dengan tanggal 1 April 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 30 Maret 2023 sampai dengan tanggal 8 April 2023;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Singkil sejak tanggal 6 April 2023 sampai dengan tanggal 25 April 2023;



Para Terdakwa menghadap sendiri dipersidangan tanpa didampingi Penasihat Hukum meskipun terhadap hak untuk didampingi Penasihat Hukum telah dijelaskan oleh Majelis Hakim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana;

**Pengadilan Negeri tersebut;**

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Singkil Nomor 45/Pen.Pid.Sus/2023/PNSkl tanggal 6 April 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 45/Pen.Pid.Sus/2023/PN Skl tanggal 6 April 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;  
Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Para Terdakwaserta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan; Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh

Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

- 1) Menyatakan terdakwa I AL FELLA EFRIZAN Bin SYARIFUDIN, terdakwa II DIKKI ZEGA Bin RASIDIN ZEGA, terdakwa III NIZWAN TANJUNG Bin AHMAD NIZAR TANJUNG, terdakwa IV TIGOR SIHOMBING, terdakwa V MUHAMMAD PERJUANGAN SIBARANI Bin JON RUDI SIBARANI, terdakwa VI ARIANTO HAREFA Bin KARIMUS HAREFA, terdakwa VII HENDRIK SIHOMBING dan terdakwa VIII FAHRUDDIN LASE Bin TAMIL LASE telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana “Perikanan” melanggar Pasal 84 ayat (1) Undang-undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana dan Pasal 85 Undang-undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana telah diubah dengan Undang- undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana sebagaimana dalam DAKWAAN PERTAMA Kedua dan DAKWAAN KEDUA Penuntut Umum;
- 2) Menjatuhkan Pidana oleh karena itu kepada para terdakwa dengan Pidana Penjara masing-masing selama 9 (bulan) dikurangi dengan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh para terdakwa;

- 3) Menjatuhkan pidana tambahan berupa Denda sejumlah Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka harus diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
- 4) Menyatakan agar para terdakwa tetap ditahan;
- 5) Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) unit KM. BARU REZEKI GT. 5;
  - 1 (satu) unit Sampan warna Biru Les Merah;
  - 18 (delapan belas) Botol Kaca yang berisi Bahan Peledak;
  - 55 (lima puluh lima) buah Detonator/Sumbu;
  - 1 (satu) buah Jerigen tempat penampung Bahan Peledak siap pakai;
  - 24 (dua puluh empat) buah Dupa warna Merah;
  - 16 (enam belas) buah Karet Penutup Botol;
  - 3 (tiga) buah Korek Api jenis Gas Bara;
  - 1 (satu) unit Mesin Kompresor warna Jingga;
  - 3 (tiga) gulung Selang Kompresor  $\pm$  150 meter;
  - 3 (tiga) buah Regulator;
  - 3 (tiga) buah Pemberat;
  - 4 (empat) buah Kacamata Snorkling;
  - 2 (dua) buah Gancu;
  - 9 (sembilan) pasang Sarung Tangan warna Putih;
  - 4 (empat) pasang Sepatu warna Putih;
  - 1 (satu) buah Fiber warna Jingga;
  - 6 (enam) buah Fiber warna Biru ukuran 700 Kg;
  - 2 (dua) buah Fiber warna Biru ukuran 200 Kg;
  - 1 (satu) unit GPS merek ONWA;
  - 2 (dua) unit Pemancar GPS;
  - 1 (satu) unit Fish Finder merek Garmin;
  - 1 (satu) Kompas warna Hijau;
  - 1 (satu) buah Bundel Dokumen KM. BARU REZEKI GT. 5;

**Dirampas untuk dimusnahkan;**

  - Hasil tangkapan Ikan berjumlah  $\pm$  2 (dua) Ton yang telah dilakukan penjualan dengan harga Rp 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);

**Dirampas untuk Negara;**

- 6) Menetapkan agar para terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar Permohonan Para Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya memohon diberikan keringanan hukuman dengan alasan menyesali perbuatannya, berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya, dan tulang punggung keluarga untuk mencari nafkah sehari-hari;

Setelah mendengar tanggapan Jaksa Penuntut Umum yang disampaikan secara lisan terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan bahwa Jaksa Penuntut Umum tetap pada tuntutanannya semula dan Para Terdakwa menanggapi kembali secara lisan dengan menyatakan tetap pada permohonannya semula;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

### **DAKWAAN KESATU**

#### **PERTAMA:**

Bahwa mereka terdakwa I. AL FELLA EFRIZAN BIN SYARIFUDIN, selaku Nahkoda KM. Baru Rezeki GT 5, terdakwa II. DIKKI ZEGA BIN RASIDIN ZEGA, terdakwa III. NIZWAN TANJUNG BIN AHMAD NIZAR TANJUNG, terdakwa IV. TIGOR SIHOMBING, terdakwa V. MUHAMMAD PERJUANGAN SIBARANI BIN JON RUDI SIBARANI, terdakwa VI. ARIANTO HAREFA BIN KARIMUS HAREFA, terdakwa VII. HENDRIK SIHOMBING dan terdakwa VIII, FAHRUDDI BIN TAMIL LASE masing-masing selaku Anak Buah Kapal (ABK) KM. Baru Rezeki GT 5., secara bersama-sama pada hari Kamis tanggal 2 Maret 2023 sekira pukul 16.20 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2023 bertempat di titik koordinat N 02°00.742 E 097°21.415 Perairan antara Pulau Pinang dengan Pulau Sarangalu Pulau Banyak Barat Kabupaten Aceh Singkil atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Singkil berwenang memeriksa dan mengadili, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, yang dengan sengaja di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia melakukan penangkapan ikan dan/atau pembudidayaan ikan dengan menggunakan bahan kimia, bahan biologis, bahan peledak, alat dan/atau cara, dan/atau bangunan yang dapat merugikan dan/atau membahayakan kelestarian sumber daya ikan dan/atau lingkungannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2), perbuatan tersebut dilakukan oleh para terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Pada hari Jumat tanggal 24 Februari 2023 sekira pukul 23.00 Wib, terdakwa I. AL FELLA EFRIZAN BIN SYARIFUDIN, selaku Nahkoda KM. Baru

Rezeki GT 5, terdakwa II. DIKKI ZEGA BIN RASIDIN ZEGA, terdakwa III. NIZWAN TANJUNG BIN AHMAD NIZAR TANJUNG, terdakwa IV. TIGOR SIHOMBING, terdakwa V. MUHAMMAD PERJUANGAN SIBARANI BIN JON RUDI SIBARANI, terdakwa VI. ARIANTO HAREFA BIN KARIMUS HAREFA, terdakwa VII. HENDRIK SIHOMBING dan terdakwa VIII, FAHRUDDI BIN TAMIL LASE masing-masing selaku Anak Buah Kapal (ABK) KM. Baru Rezeki GT 5, dengan menggunakan KM, Baru Rezeki GT 5 berangkat dari Langkahan Lautan Emas Kelurahan Pancur Bambu Kecamatan Sibolga Sambas Kota Sibolga Sumatera Utara untuk melakukan penangkapan ikan dengan membawa 50 (LimaPuluh) Unit Bom Ikan (bahan peledak);

Pada hari Senin tanggal 27 Februari 2023 sekira pukul 20.00 Wib, para terdakwa tiba di Pulau Bengkaru Kec. Pulau Banyak Kab. Aceh Singkil dan pada Hari Selasa tanggal 28 Februari 2023 sekira pukul 07.00 Wib, para terdakwa memulai kegiatan penangkapan ikan dengan menggunakan bom ikan selama 2 (Dua) hari dengan mendapatkan lebih kurang 1 (Satu) ton;

Pada hari Kamis tanggal 2 Maret 2023 sekira pukul 07.30 Wib, para terdakwa menuju Pulau Saranggalu Kec. Pulau Banyak Kab. Aceh Singkil dan sekira pukul 11.00 Wib terdakwa I. AL FELLA EFRIZAN BIN SYARIFUDIN dan terdakwa VII. HENDRIK SIHOMBING turun dari KM. Rezeki Baru GT 5, dengan menggunakan sampan kecil membawa 7 (Tujuh) unit bahan peledak lalu mendayung sampan kecil tersebut hingga berjarak dengan KM. Baru Rezeki GT 5 lebih kurang 20 meter selanjutnya terdakwa I. AL FELLA EFRIZAN BIN SYARIFUDIN dan terdakwa VII. HENDRIK SIHOMBING memantau keberadaan ikan dan sekira pukul 15.00 Wib menemukan kawanan ikan gabu (Giant Travelly) lalu terdakwa I. AL FELLA EFRIZAN BIN SYARIFUDIN memerintahkan terdakwa VII. HENDRIK SIHOMBING untuk melempar bahan peledak (bom ikan) kemudian terdakwa VII. HERNDRIK SIHOMBING melempar bahan peledak (bom ikan) sebanyak 4 (Empat) kali, setelah memastikan ikan sudah mati lalu terdakwa I. AL FELLA EFRIZAN BIN SYARIFUDIN memberi tanda (isyarat) kepada terdakwa II. DIKKI ZEGA BIN RASIDIN ZEGA, terdakwa III. NIZWAN TANJUNG BIN AHMAD NIZAR TANJUNG terdakwa IV. TIGOR SIHOMBING, Terdakwa V. MUHAMMAD PERJUANGAN SIBARANI BIN JON RUDI SIBARANI, terdakwa VI. ARIANTO HAREFA BIN KARIMUS HAREFA dan terdakwa VIII. FAHRUDDIN BIN TAMIL LASE yang masih di KM. Baru Rezeki GT 5 untuk merapat selanjutnya terdakwa V. MUHAMMAD PERJUANGAN SIBARANI BIN JON RUDI SIBARANI membawa KM. Baru Rezeki GT 5 mendekati lokasi pemboman ikan selanjutnya terdakwa IV. TIGOR SIHOMBING menghidupkan mesin kompresor

lalu terdakwa II. DIKKI ZEGA Bin RASIDIN ZEGA, Terdakwa III. NIZWAN TANJUNG Bin AHMAD NIZAR TANJUNG, Terdakwa IV. ARIANTO HAREFA Bin KARIMUS HAREFA dan terdakwa VIII. HENDRIK SIHOMBING dengan dibantu alat pernafasan berupa selang kompresor lengkap dengan regulator selam serta alat selam lainnya untuk mengumpulkan ikan yang sudah mati akibat ledakan bom ikan;

Bahwa pada saat terdakwa II. DIKKI ZEGA Bin RASIDIN ZEGA, Terdakwa III. NIZWAN TANJUNG Bin AHMAD NIZAR TANJUNG, Terdakwa IV. ARIANTO HAREFA Bin KARIMUS HAREFA dan terdakwa VIII. HENDRIK SIHOMBING sedang melakukan penyelaman datang saksi FARIS Bin SUHARTO dan saksi RAHMAT RINALDI Bin SOFIAN, masing-masing sebagai Anggota Kepolisian Ditpolairud Polda Aceh melakukan pemeriksaan dan pada saat dilakukan pengeledahan Anggota Ditpolairud Polda Aceh menemukan barang-barang diatas KM. Baru Rezeki GT 5 berupa :

- 1) 18 (delapan belas) Botol Kaca yang berisi Bahan Peledak;
- 2) 55 (lima puluh lima) buah Detonator/Sumbu;
- 3) 1 (satu) buah Jerigen tempat penampung Bahan Peledak siappakai;
- 4) 24 (dua puluh empat) buah Dupa warna Merah;
- 5) 16 (enam belas) buah Karet Penutup Botol;
- 6) 3 (tiga) buah Korek Api jenis Gas Bara;
- 7) 1 (satu) unit Mesin Kompresor warna Jingga;
- 8) 3 (tiga) gulung Selang Kompresor  $\pm$  150 meter;
- 9) 3 (tiga) buah Regulator;
- 10) 3 (tiga) buah Pemberat;
- 11) 4 (empat) buah Kacamata Snorkling;
- 12) 2 (dua) buah Gancu;
- 13) 9 (sembilan) pasang Sarung Tangan warna Putih;
- 14) 4 (empat) pasang Sepatu warna Putih;
- 15) 1 (satu) buah Fiber warna Jingga;
- 16) 6 (enam) buah Fiber warna Biru ukuran 700 Kg;
- 17) 2 (dua) buah Fiber warna Biru ukuran 200 Kg;
- 18) 1 (satu) unit GPS merek ONWA;
- 19) 2 (dua) unit Pemancar GPS;
- 20) 1 (satu) unit Fish Finder merek Garmin;
- 21) 1 (satu) Kompas warna Hijau;
- 22) Hasil tangkapan Ikan berjumlah  $\pm$  2 (dua) Ton;

23) 1 (satu) buah Bundel Dokumen KM. BARU REZEKI GT-5; Bahwa berdasarkan keterangan saksi ahli dari Politeknik kelautan dan perikanan Aceh, Kapal KM.Baru Rezeki GT.5 , kompresor yang digunakan tidak diperbolehkan dan dilarang penggunaannya, serta penggunaan bahan peledak merupakan kegiatan penangkapan yang dilarang karena mempengaruhi ekosistem laut secara meluas karena dapat merusak secara fisik terumbu karangserta punahnya beberapa jenis ikan di wilayah laut, sedangkan posisi kapal KM.Baru Rezeki GT.5 pada saat diketahui melakukan penangkapan ikanberadapada posisi kordinat N 02°00.742 E 097°21.415 merupakan Aceh Singkil provinsiAceh yang masih termasuk Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia;

*Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 84 ayat (2) Undang-undang Nomor 31 tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 45 tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 tahun 2004 tentang Perikanan Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana;*

ATAU

KEDUA:

Bahwa mereka Terdakwa I. AL FELLA EFRIZAN BIN SYARIFUDIN, II. DIKKI ZEGA BIN RASIDIN ZEGA, III. NIZWAN TANJUNG BIN AHMAD NIZAR TANJUNG, IV. TIGOR SIHOMBING, V. MUHAMMAD PERJUANGAN SIBARANI BIN JON RUDI SIBARANI, VI. ARIANTO HAREFA BIN KARIMUS HAREFA, VII. HENDRIK SIHOMBING dan viii. FAHRUDDI BIN TAMIL LASE, secara bersama-sama pada hari Kamis tanggal 2 Maret 2023 sekira pukul 16.20 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2023 bertempat di di titik koordinat N 02°00.742 E 097°21.415 Perairan antara Pulau Pinang dengan Pulau SarangaluPulau Banyak Barat Kabupaten Singkil atau setidaknya pada suatu tempatyang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Singkil, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, yang dengan sengaja di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia melakukan penangkapan ikan dan/atau pembudidayaan ikan dengan menggunakan bahan kimia, bahan biologis, bahan peledak, alat dan/atau cara, dan/atau bangunan yang dapat merugikan dan/atau membahayakan kelestarian sumber daya ikan dan/atau lingkungannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal8 ayat (1), perbuatan tersebut dilakukan oleh para terdakwa dengan cara sebagaiberikut:

Pada hari Jumat tanggal 24 Februari 2023 sekira pukul 23.00 Wib, terdakwa I. AL FELLA EFRIZAN BIN SYARIFUDIN, terdakwa II. DIKKI ZEGA BINRASIDIN ZEGA, terdakwa III. NIZWAN TANJUNG BIN AHMAD NIZAR TANJUNG, terdakwa IV. TIGOR SIHOMBING, terdakwa V. MUHAMMAD PERJUANGAN SIBARANI BIN JON RUDI SIBARANI, terdakwa VI. ARIANTO HAREFA BIN KARIMUS HAREFA, terdakwa VII. HENDRIK SIHOMBING dan terdakwa VIII, FAHRUDDI BIN TAMIL LASE, dengan menggunakan KM, Baru Rezeki GT 5 berangkat dari Langkahan Lautan Emas Kelurahan Pancur Bambu Kecamatan Sibolga Sambah Kota Sibolga Sumatera Utara untuk melakukan penangkapan ikan dengan membawa 50 (Lima Puluh) Unit Bom Ikan (bahan peledak);

Pada hari Senin tanggal 27 Februari 2023 sekira pukul 20.00 Wib, para terdakwa tiba di Pulau Bengkaru Kec. Pulau Banyak Kab. Aceh Singkil dan pada Hari Selasa tanggal 28 Februari 2023 sekira pukul 07.00 Wib, para terdakwa memulai kegiatan penangkapan ikan dengan menggunakan bom ikan selama 2 (Dua) hari dengan mendapatkan lebih kurang 1 (Satu) ton;

Pada hari Kamis tanggal 2 Maret 2023 sekira pukul 07.30 Wib, para terdakwa menuju Pulau Saranggalu Kec. Pulau Banyak Kab. Aceh Singkil dan sekira pukul 11.00 Wib terdakwa I. AL FELLA EFRIZAN BIN SYARIFUDIN dan terdakwa VII. HENDRIK SIHOMBING turun dari KM. Rezeki Baru GT 5, dengan menggunakan sampan kecil membawa 7 (Tujuh) unit bahan peledak lalu mendayung sampan kecil tersebut hingga berjarak dengan KM. Baru Rezeki GT 5 lebih kurang 20 meter selanjutnya terdakwa I. AL FELLA EFRIZAN BIN SYARIFUDIN dan terdakwa VII. HENDRIK SIHOMBING memantau keberadaannya dan sekira pukul 15.00 Wib menemukan kawanan ikan gabu (Giant Travelly) lalu terdakwa I. AL FELLA EFRIZAN BIN SYARIFUDIN memerintahkan terdakwa VII. HENDRIK SIHOMBING untuk melempar bahan peledak (bom ikan) kemudian terdakwa VII. HERNDRIK SIHOMBING melempar bahan peledak (bom ikan) sebanyak 4 (Empat) kali, setelah memastikan ikan sudah mati lalu terdakwa I. AL FELLA EFRIZAN BIN SYARIFUDIN memberi tanda (isyarat) kepada terdakwa II. DIKKI ZEGA BIN RASIDIN ZEGA, terdakwa III. NIZWAN TANJUNG BIN AHMAD NIZAR TANJUNG terdakwa IV. TIGOR SIHOMBING, Terdakwa V. MUHAMMAD PERJUANGAN SIBARANI BIN JON RUDI SIBARANI, terdakwa VI. ARIANTO HAREFA BIN KARIMUS HAREFA dan terdakwa VIII. FAHRUDDIN BIN TAMIL LASE yang masih di KM. Baru Rezeki GT 5 untuk merapat selanjutnya terdakwa V. MUHAMMAD PERJUANGAN SIBARANI BIN JON RUDISIBARANI membawa KM. Baru Rezeki GT 5 mendekati lokasi pemboman ikan

selanjutnya terdakwa IV. TIGOR SIHOMBING menghidupkan mesin kompresor lalu terdakwa II. DIKKI ZEGA Bin RASIDIN ZEGA, Terdakwa III. NIZWANTANJUNG Bin AHMAD NIZAR TANJUNG, Terdakwa IV. ARIANTO HAREFA Bin KARIMUS HAREFA dan terdakwa VIII. HENDRIK SIHOMBING dengan dibantu alat pernafasan berupa selang kompresor lengkap dengan regulator selam serta alat selam lainnya untuk mengumpulkan ikan yang sudah mati akibat ledakan bom ikan;

Bahwa pada saat terdakwa II. DIKKI ZEGA Bin RASIDIN ZEGA, Terdakwa III. NIZWAN TANJUNG Bin AHMAD NIZAR TANJUNG, Terdakwa IV. ARIANTO HAREFA Bin KARIMUS HAREFA dan terdakwa VIII. HENDRIK SIHOMBING sedang melakukan penyelaman datang saksi FARIS Bin SUHARTO dan saksi RAHMAT RINALDI Bin SOFIAN, masing-masing sebagai Anggota Kepolisian Ditpolairud Polda Aceh melakukan pemeriksaan dan pada saat dilakukan pengeledahan Anggota Ditpolairud Polda Aceh menemukan barang-barang diatas KM. Baru Rezeki GT 5 berupa :

1. 18 (delapan belas) Botol Kaca yang berisi Bahan Peledak;
2. 55 (lima puluh lima) buah Detonator/Sumbu;
3. 1 (satu) buah Jerigen tempat penampung Bahan Peledak siappakai;
4. 24 (dua puluh empat) buah Dupa warna Merah;
5. 16 (enam belas) buah Karet Penutup Botol;
6. 3 (tiga) buah Korek Api jenis Gas Bara;
7. 1 (satu) unit Mesin Kompresor warna Jingga;
8. 3 (tiga) gulung Selang Kompresor ± 150 meter;
9. 3 (tiga) buah Regulator;
10. 3 (tiga) buah Pemberat;
11. 4 (empat) buah Kacamata Snorkling;
12. 2 (dua) buah Gancu;
13. 9 (sembilan) pasang Sarung Tangan warna Putih;
14. 4 (empat) pasang Sepatu warna Putih;
15. 1 (satu) buah Fiber warna Jingga;
16. 6 (enam) buah Fiber warna Biru ukuran 700 Kg;
17. 2 (dua) buah Fiber warna Biru ukuran 200 Kg;
18. 1 (satu) unit GPS merek ONWA;
19. 2 (dua) unit Pemancar GPS;
20. 1 (satu) unit Fish Finder merek Garmin;
21. 1 (satu) Kompas warna Hijau;



22. Hasil tangkapan Ikan berjumlah  $\pm$  2 (dua) Ton;
23. 1 (satu) buah Bundel Dokumen KM. BARU REZEKI GT-5 Bahwa berdasarkan keterangan saksi ahli dari Politeknik kelautan dan perikanan Aceh , Kapal KM.Baru Rezeki GT.5 , kompresor yang digunakan tidak diperbolehkan dan dilarang penggunaannya, serta penggunaan bahan peledak merupakan kegiatan penangkapan yang dilarang karena mempengaruhi ekosistem laut secara meluas karena dapat merusak secara fisik terumbu karangserta punahnya beberapa jenis ikan di wilayah laut, sedangkan posisi kapal KM.Baru Rezeki GT.5 pada saat diketahui melakukan penangkapan ikan beradapada posisi kordinat N 02°00.742 E 097°21.415 merupakan Aceh singkil provinsiAceh yang masih termasuk Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia;

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 84 ayat (1) Undang-undang Nomor 31 tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 45 tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 tahun 2004 tentang Perikanan Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana;

#### **DAKWAAN KEDUA**

Bahwa mereka Terdakwa I. AL FELLA EFRIZAN BIN SYARIFUDIN, II. DIKKI ZEGA BIN RASIDIN ZEGA, III. NIZWAN TANJUNG BIN AHMAD NIZAR TANJUNG, IV. TIGOR SIHOMBING, V. MUHAMMAD PERJUANGAN SIBARANI BIN JON RUDI SIBARANI, VI. ARIANTO HAREFA BIN KARIMUS HAREFA, VII. HENDRIK SIHOMBING dan viii. FAHRUDDI BIN TAMIL LASE, secara bersama-sama pada hari Kamis tanggal 2 Maret 2023 sekira pukul 16.20 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2023 bertempat di di titik koordinat N 02°00.742 E 097°21.415 Perairan antara Pulau Pinang dengan Pulau SarangaluPulau Banyak Barat Kabupaten Singkil atau setidaknya pada suatu tempatyang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Singkil, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, dengan sengaja memiliki, menguasai, membawa, dan/atau menggunakan alat penangkap ikan dan/atau alat bantu penangkap ikan yang mengganggu dan merusak keberlanjutan sumber daya ikan di kapal penangkap ikan di wilayah pengelolaan perikanan Negara Indonesia., sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 Ayat (1), perbuatan tersebut dilakukan oleh paraterdakwa dengan cara sebagai berikut:

Pada hari Jumat tanggal 24 Februari 2023 sekira pukul 23.00 Wib, terdakwa I. AL FELLA EFRIZAN BIN SYARIFUDIN, selaku Nahkoda KM. Baru Rezeki GT 5, terdakwa II. DIKKI ZEGA BIN RASIDIN ZEGA, terdakwa III. NIZWAN TANJUNG BIN AHMAD NIZAR TANJUNG, terdakwa IV. TIGOR SIHOMBING, terdakwa V. MUHAMMAD PERJUANGAN SIBARANI BIN JON RUDI SIBARANI, terdakwa VI. ARIANTO HAREFA BIN KARIMUS HAREFA, terdakwa VII. HENDRIK SIHOMBING dan terdakwa VIII, FAHRUDDI BIN TAMIL LASE masing-masing selaku Anak Buah Kapal (ABK) KM. Baru Rezeki GT 5, dengan menggunakan KM, Baru Rezeki GT 5 berangkat dari Langkahan Lautan Emas Kelurahan Pancur Bambu Kecamatan Sibolga Sambas Kota Sibolga Sumatera Utara untuk melakukan penangkapan ikan dengan membawa 50 (LimaPuluh) Unit Bom Ikan (bahan peladak);

Pada hari Senin tanggal 27 Februari 2023 sekira pukul 20.00 Wib, para terdakwa tiba di Pulau Bengkaru Kec. Pulau Banyak Kab. Aceh Singkil dan pada Hari Selasa tanggal 28 Februari 2023 sekira pukul 07.00 Wib, para terdakwa memulai kegiatan penangkapan ikan dengan menggunakan bom ikan selama 2 (Dua) hari dengan mendapatkan lebih kurang 1 (Satu) ton;

Pada hari Kamis tanggal 2 Maret 2023 sekira pukul 07.30 Wib, para terdakwa menuju Pulau Saranggalu Kec. Pulau Banyak Kab. Aceh Singkil dan sekira pukul 11.00 Wib terdakwa I. AL FELLA EFRIZAN BIN SYARIFUDIN dan terdakwa VII. HENDRIK SIHOMBING turun dari KM. Rezeki Baru GT 5, dengan menggunakan sampan kecil membawa 7 (Tujuh) unit bahan peledak lalu mendayung sampan kecil tersebut hingga berjarak dengan KM. Baru Rezeki GT 5 lebih kurang 20 meter selanjutnya terdakwa I. AL FELLA EFRIZAN BIN SYARIFUDIN dan terdakwa VII. HENDRIK SIHOMBING memantau keberadaan ikan dan sekira pukul 15.00 Wib menemukan kawanan ikan gabu (Giant Travelly) lalu terdakwa I. AL FELLA EFRIZAN BIN SYARIFUDIN memerintahkan terdakwa VII. HENDRIK SIHOMBING untuk melempar bahan peladak (bom ikan) kemudian terdakwa VII. HERNDRIK SIHOMBING melempar bahan peledak (bom ikan) sebanyak 4 (Empat) kali, setelah memastikan ikan sudah mati lalu terdakwa I. AL FELLA EFRIZAN BIN SYARIFUDIN memberi tanda (isyarat) kepada terdakwa II. DIKKI ZEGA BIN RASIDIN ZEGA, terdakwa III. NIZWAN TANJUNG BIN AHMAD NIZAR TANJUNG terdakwa IV. TIGOR SIHOMBING, Terdakwa V. MUHAMMAD PERJUANGAN SIBARANI BIN JON RUDI SIBARANI, terdakwa VI. ARIANTO HAREFA BIN KARIMUS HAREFA dan terdakwa VIII. FAHRUDDIN BIN TAMIL LASE yang masih di KM. Baru Rezeki GT 5 untuk merapat selanjutnya terdakwa V. MUHAMMAD PERJUANGAN SIBARANI BIN JON RUDI

SIBARANI membawa KM. Baru Rezeki GT 5 mendekati lokasi pemboman ikan selanjutnya terdakwa IV. TIGOR SIHOMBING menghidupkan mesin kompresor lalu terdakwa II. DIKKI ZEGA Bin RASIDIN ZEGA, Terdakwa III. NIZWANTANJUNG Bin AHMAD NIZAR TANJUNG, Terdakwa IV. ARIANTO HAREFA Bin KARIMUS HAREFA dan terdakwa VIII. HENDRIK SIHOMBING dengan dibantu alat pernafasan berupa selang kompresor lengkap dengan regulator selam serta alat selam lainnya untuk mengumpulkan ikan yang sudah mati akibat ledakan bom ikan;

Bahwa pada saat terdakwa II. DIKKI ZEGA Bin RASIDIN ZEGA, Terdakwa III. NIZWAN TANJUNG Bin AHMAD NIZAR TANJUNG, Terdakwa IV. ARIANTO HAREFA Bin KARIMUS HAREFA dan terdakwa VIII. HENDRIK SIHOMBING sedang melakukan penyelaman datang saksi FARIS Bin SUHARTO dan saksi RAHMAT RINALDI Bin SOFIAN, masing-masing sebagai Anggota Kepolisian Ditpolairud Polda Aceh melakukan pemeriksaan dan pada saat dilakukan pengeledahan Anggota Ditpolairud Polda Aceh menemukan barang-barang diatas KM. Baru Rezeki GT 5 berupa :

1. 18 (delapan belas) Botol Kaca yang berisi Bahan Peledak;
2. 55 (lima puluh lima) buah Detonator/Sumbu;
3. 1 (satu) buah Jerigen tempat penampung Bahan Peledak siappakai;
4. 24 (dua puluh empat) buah Dupa warna Merah;
5. 16 (enam belas) buah Karet Penutup Botol;
6. 3 (tiga) buah Korek Api jenis Gas Bara;
7. 1 (satu) unit Mesin Kompresor warna Jingga;
8. 3 (tiga) gulung Selang Kompresor  $\pm$  150 meter;
9. 3 (tiga) buah Regulator;
10. 3 (tiga) buah Pemberat;
11. 4 (empat) buah Kacamata Snorkling;
12. 2 (dua) buah Gancu;
13. 9 (sembilan) pasang Sarung Tangan warna Putih;
14. 4 (empat) pasang Sepatu warna Putih;
15. 1 (satu) buah Fiber warna Jingga;
16. 6 (enam) buah Fiber warna Biru ukuran 700 Kg;
17. 2 (dua) buah Fiber warna Biru ukuran 200 Kg;
18. 1 (satu) unit GPS merek ONWA;
19. 2 (dua) unit Pemancar GPS;
20. 1 (satu) unit Fish Finder merek Garmin;

21. 1 (satu) Kompas warna Hijau;
22. Hasil tangkapan Ikan berjumlah  $\pm$  2 (dua) Ton;
23. 1 (satu) buah Bundel Dokumen KM. BARU REZEKI GT-5;  
Bahwa berdasarkan keterangan saksi ahli dari Politeknik kelautan dan

perikanan Aceh , Kapal KM.Baru Rezeki GT.5 , kompresor yang digunakan tidak diperbolehkan dan dilarang penggunaannya, serta penggunaan bahan peledak merupakan kegiatan penangkapan yang dilarang karena mempengaruhi ekosistem laut secara meluas karena dapat merusak secara fisik terumbu karangserta punahnya beberapa jenis ikan di wilayah laut, sedangkan posisi kapal KM.Baru Rezeki GT.5 pada saat diketahui melakukan penangkapan ikan beradapada posisi kordinat N 02°00.742 E 097°21.415 merupakan Aceh singkil provinsiAceh yang masih termasuk Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia;

*Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 85 Undang-undang Nomor 45 tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 tahun 2004 tentang Perikanan Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana;*

Menimbang, bahwa atas surat dakwaan yang dibacakan oleh Penuntut Umum tersebut diatas, Para Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Faris Bin Suharto (alm)**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi bekerja sebagai anggota Polri sejak tahun 2014 sampai dengansaat ini dan Saksi saat ini berdinis di Ditpolairud Polda Aceh, dan jabatan saksisehari-hari adalah sebagai Banit Intelair Subditgakkum Ditpolairud Polda Aceh;
  - Bahwa Saksi menjabat sebagai Banit Intelair Subditgakkum Ditpolairud Polda Aceh sejak tahun 2020 sampai dengan saat ini;
  - Bahwa Saksi hadir dipersidangan untuk memberikan keterangan terkait peristiwa penangkapan Para Terdakwa;
  - Bahwa yang melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa yakni saksi bersama Saksi Rahmat Rinaldi dan rekan kerja saksi sesama anggota Polri yang dipimpin oleh Kasi Sidik Gakkum Ditpolairud Polda Aceh;
  - Bahwa Terdakwa yang ditangkap berjumlah 8 (delapan) orang yakni TerdakwaI AL Fella Efrizan Bin Syarifudin selaku Nahkoda KM. Baru Rezeki GT 5,

Terdakwa II Dikki Zega Bin Rasidin Zega, Terdakwa III Nizwan Tanjung Bin Ahmad Nizar Tanjung, Terdakwa IV Tigor Sihombing, Terdakwa V Muhammad Perjuangan Sibarani Bin Jon Rudi Sibarani, Terdakwa VI Arianto Harefa Bin Karimus Harefa, Terdakwa VII Hendrik Sihombing dan Terdakwa VIII Fahrud Bin Tamil Lase masing-masing selaku Anak Buah Kapal (ABK) KM. Baru Rezeki GT 5;

- Bahwa Para Terdakwa ditangkap karena telah melakukan dugaan tindak pidana melakukan penangkapan ikan dengan membawa dan menggunakan alat penangkap ikan/alat bantu penangkap ikan dan bahan peledak dan juga kompresor yang dilarang oleh peraturan Undang-undang perikanan karena mengganggu/ membahayakan bagi keberlangsungan sumber daya ikan dan kelestarian lingkungan;
- Bahwa Para Terdakwa ditangkap pada hari Kamis, tanggal 02 Maret 2023, sekira pukul 16.20 WIB., di Perairan antara Pulau Pinang dengan Pulau Sarangalu Pulau Banyak Barat, Kabupaten Aceh Singkil, Provinsi Aceh pada titik koordinat N 02°00.742 E 097°21.415;
- Bahwa pada hari Rabu, tanggal 01 Maret 2023, sekira pukul 20:00 WIB., Saksidan Tim Personel Ditpolairud Polda Aceh mendapatkan informasi dari masyarakat nelayan bahwa adanya 1 (satu) unit Kapal Motor yang sedang melakukan penangkapan ikan dengan menggunakan Bahan Peledak di wilayah perairan Kabupaten Aceh Singkil, Provinsi Aceh, kemudian menindaklanjuti informasi tersebut, pada hari Kamis, 02 Maret 2023, sekira pukul 09.30 WIB., Tim Subdit Gakkum yang dipimpin oleh Kasi Sidik Subdit Gakkum AKP RISKI ADRIAN, S.I.K., M.H., berangkat dari Satpolairud Polres Aceh Singkil menuju ke perairan Pulau Sarangalu guna memastikan kebenaran informasi tersebut, sekira pukul 16.00 WIB., Tim Subdit Gakkum melihat 1 (satu) unit Kapal yang dicurigai sedang melakukan penangkapan ikan diantara Pulau Pinang dan Pulau Sarangalu Kabupaten Aceh Singkil, selanjutnya Tim Subdit Gakkum melakukan pengejaran dan pada posisi koordinat N 02°00.742 E 097°21.415, sekira pukul 16.20 WIB., Tim berhasil menghentikan 1 (satu) unit Kapal yang bernama KM. BARU REZEKI GT-5, kemudian 2 (dua) Petugas Subdit Gakkum naik ke Kapal tersebut untuk melakukan pemeriksaan dengan hasil pemeriksaan ditemukan Bahan Peledak di atas Kapal yang di Nahkodai oleh Terdakwa Al Fella Efrizan dengan Awak Kapal sebanyak 7 (tujuh) orang/Terdakwa;
- Bahwa selanjutnya Kasi Sidik Subdit Gakkum AKP RISKI ADRIAN, S.I.K., M.H. selaku Ketua Tim memerintahkan kepada Terdakwa Al Fella Efrizan

selaku Nahkoda untuk berlayar dan bersandar menuju ke Satpolairud Polres Aceh Singkil guna diamankan dan dilakukan penggeledahan lebih lanjut, kemudian pada hari Jum'at, tanggal 03 Maret 2023, sekira pukul 17:30 WIB., Tim tiba di dermaga Pulo Sarok, Kabupaten Aceh Singkil, selanjutnya Petugasmelakukan Penangkapan, Penggeledahan dan Penyitaan terhadap Barang Bukti dalam perkara ini guna proses pemeriksaan hukum lebih lanjut;

- Bahwa ada barang bukti yang turut diamankan saat penangkapan Para Terdakwa yakni:
  - 1) 1 (satu) unit KM. Baru Rezeki GT. 5;
  - 2) 1 (satu) unit sampan warna biru les merah;
  - 3) 18 (delapan belas) Botol Kaca yang berisi Bahan Peledak;
  - 4) 55 (lima puluh lima) buah Detonator/Sumbu;
  - 5) 1 (satu) buah Jerigen tempat penampung Bahan Peledak siap pakai;
  - 6) 24 (dua puluh empat) buah Dupa warna Merah;
  - 7) 16 (enam belas) buah Karet Penutup Botol;
  - 8) 3 (tiga) buah Korek Api jenis Gas Bara;
  - 9) 1 (satu) unit Mesin Kompresor warna Jingga;
  - 10) 3 (tiga) gulung Selang Kompresor  $\pm$  150 meter;
  - 11) 3 (tiga) buah Regulator;
  - 12) 3 (tiga) buah Pemberat;
  - 13) 4 (empat) buah Kacamata Snorkling;
  - 14) 2 (dua) buah Gancu;
  - 15) 9 (sembilan) pasang Sarung Tangan warna Putih;
  - 16) 4 (empat) pasang sepatu karet warna Putih;
  - 17) 1 (satu) buah Fiber warna Jingga;
  - 18) 6 (enam) buah Fiber warna Biru ukuran 700 Kg (tujuh ratus kilogram);
  - 19) 2 (dua) buah Fiber warna Biru ukuran 200 Kg (dua ratus kilogram);
  - 20) 1 (satu) unit GPS merek ONWA;
  - 21) 2 (dua) unit Pemancar GPS;
  - 22) 1 (satu) unit Fish Finder merek Garmin;
  - 23) 1 (satu) Kompas warna Hijau;
  - 24) Hasil tangkapan Ikan berjumlah  $\pm$  2 (dua) Ton;
  - 25) Dokumen kapal berupa:
    - a. 1 (satu) Lembar Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sertifikat Standar 11032200412770001 dengan nama pelaku usaha an. Ansyari Idrus Parangin Angin;

b. 1 (satu) Lembar Tanda Pendaftaran Kapal Perikanan Untuk Nelayan Kecil yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kab. Tapanuli Tengah pada tanggal 11 Maret 2022; dan

c. 1 (satu) Pas Kecil Nomor PK.205/24/2/KUPP.BRS-22 an. KM. Baru Rezeki;

- Bahwa jenis kapal yang digunakan oleh Para Terdakwa berjenis kapal nelayan;
- Bahwa Saksi kurang mengetahui ukuran kapal tersebut;
- Bahwa pemilik kapal dan barang bukti lainnya tersebut yakni Saudara Jamal Hutagalung (DPO);
- Bahwa yang menyuruh Para Terdakwa untuk melakukan penangkapan ikan menggunakan bahan peledak tersebut yakni Saudara Jamal Hutagalung (DPO) dan Para Terdakwa diberi upah oleh Saudara Jamal Hutagalung (DPO) tersebut;
- Bahwa upah yang diberikan oleh Saudara Jamal Hutagalung (DPO) kepada Para Terdakwa tersebut bervariasi sesuai dengan tugas dan hasil dari penangkapan ikan menggunakan bahan peledak;
- Bahwa radius ledakan bahan peledak yang digunakan oleh Para Terdakwa tersebut sejauh radius 3 (tiga) meter;
- Bahwa yang menentukan koordinat tempat penangkapan ikan tersebut adalah Nahkoda kapal;
- Bahwa Para Terdakwa mengetahui kalau perbuatan menangkap ikan dengan alat penangkap ikan atau bahan peledak adalah perbuatan yang dilarang;
- Bahwa tujuan Para Terdakwa menangkap ikan dengan alat penangkap ikan atau bahan peledak adalah supaya cepat mendapatkan ikan yang banyak;
- Bahwa bahan peledak yang telah digunakan oleh Para Terdakwa untuk menangkap ikan tersebut sebanyak 32 (tiga puluh dua) botol yang mengandung bahan peledak dan telah diledakkan sehingga mendapatkan jumlah ikan sebanyak 2.966 (dua ton Sembilan ratus enam puluh enam kilogram);
- Bahwa keberadaan barang bukti hasil tangkapan ikan tersebut dengan jumlah ikan sebanyak 2.966 (dua ton Sembilan ratus enam puluh enam kilogram) telah dilakukan penjualan dengan harga keseluruhan penjualan senilai Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);
- Bahwa terhadap botol yang berisi bahan peledak yang Saksi katakan ada dilakukan uji laboratoris kriminalistik dengan hasil positif mengandung bahan peledak;

- Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki izin dari pemerintah/pejabat yang berwenang untuk menangkap ikan dengan alat yang dilarang dan bahan peledak;
- Bahwa barang bukti dalam perkara ini seluruhnya ditemukan berada diatas kapal atas disekitar kapal yang digunakan oleh Para Terdakwa;
- Bahwa bahan peledak tersebut tidak digunakan dilokasi yang sama melainkandi titik yang berbeda-beda;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

**2. Rahmad Rinaldi Bin Sofyan**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi bekerja sebagai anggota Polri sejak tahun 2014 sampai dengansaat ini dan Saksi saat ini berdinasi di Ditpolairud Polda Aceh, dan jabatan saksis sehari-hari adalah sebagai Banit II SIsidik Subditgakkum Ditpolairud Polda Aceh;
- Bahwa Saksi menjabat sebagai Banit II SIsidik Subditgakkum Ditpolairud Polda Aceh sejak tahun 2020 sampai dengan saat ini;
- Bahwa Saksi hadir dipersidangan untuk memberikan keterangan terkait peristiwa penangkapan Para Terdakwa;
- Bahwa yang melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa yakni saksi bersama Saksi Faris dan rekan kerja saksi sesama anggota Polri yang dipimpin oleh Kasi Sidik Gakkum Ditpolairud Polda Aceh;
- Bahwa Terdakwa yang ditangkap berjumlah 8 (delapan) orang yakni Terdakwa I AL Fella Efrizan Bin Syarifudin selaku Nahkoda KM. Baru Rezeki GT 5, Terdakwa II Dikki Zega Bin Rasidin Zega, Terdakwa III Nizwan Tanjung Bin Ahmad Nizar Tanjung, Terdakwa IV Tigor Sihombing, Terdakwa V Muhammad Perjuangan Sibarani Bin Jon Rudi Sibarani, Terdakwa VI Arianto Harefa Bin Karimus Harefa, Terdakwa VII Hendrik Sihombing dan Terdakwa VIII Fahrudi Bin Tamil Lase masing-masing selaku Anak Buah Kapal (ABK) KM. Baru Rezeki GT 5;
- Bahwa Para Terdakwa ditangkap karena telah melakukan dugaan tindak pidana melakukan penangkapan ikan dengan membawa dan menggunakan alat penangkap ikan/alat bantu penangkap ikan dan bahan peledak dan juga kompresor yang dilarang oleh peraturan Undang-undang perikanan karena mengganggu/ membahayakan bagi keberlangsungan sumber daya ikan dan kelestarian lingkungan;



- Bahwa Para Terdakwa ditangkap pada hari Kamis, tanggal 02 Maret 2023, sekira pukul 16.20 WIB., di Perairan antara Pulau Pinang dengan Pulau Sarangalu Pulau Banyak Barat, Kabupaten Aceh Singkil, Provinsi Aceh pada titik koordinat N 02°00.742 E 097°21.415;
- Bahwa pada hari Rabu, tanggal 01 Maret 2023, sekira pukul 20:00 WIB., Saksidan Tim Personel Ditpolairud Polda Aceh mendapatkan informasi dari masyarakat nelayan bahwa adanya 1 (satu) unit Kapal Motor yang sedang melakukan penangkapan ikan dengan menggunakan Bahan Peledak di wilayah perairan Kabupaten Aceh Singkil, Provinsi Aceh, kemudian menindaklanjuti informasi tersebut, pada hari Kamis, 02 Maret 2023, sekira pukul 09.30 WIB., Tim Subdit Gakkum yang dipimpin oleh Kasi Sidik Subdit Gakkum AKP RISKI ADRIAN, S.I.K., M.H., berangkat dari Satpolairud Polres Aceh Singkil menuju ke perairan Pulau Sarangalu guna memastikan kebenaran informasi tersebut, sekira pukul 16.00 WIB., Tim Subdit Gakkum melihat 1 (satu) unit Kapal yang dicurigai sedang melakukan penangkapan ikan diantara Pulau Pinang dan Pulau Sarangalu Kabupaten Aceh Singkil, selanjutnya Tim Subdit Gakkum melakukan pengejaran dan pada posisi koordinat N 02°00.742 E 097°21.415, sekira pukul 16.20 WIB., Tim berhasil menghentikan 1 (satu) unit Kapal yang bernama KM. BARU REZEKI GT-5, kemudian 2 (dua) Petugas Subdit Gakkum naik ke Kapal tersebut untuk melakukan pemeriksaan dengan hasil pemeriksaan ditemukan Bahan Peledakdi atas Kapal yang di Nahkodai oleh Terdakwa Al Fella Efrizan dengan Awak Kapal sebanyak 7 (tujuh) orang/Terdakwa;
- Bahwa selanjutnya Kasi Sidik Subdit Gakkum AKP RISKI ADRIAN, S.I.K., M.H. selaku Ketua Tim memerintahkan kepada Terdakwa Al Fella Efrizan selaku Nahkoda untuk berlayar dan bersandar menuju ke Satpolairud Polres Aceh Singkil guna diamankan dan dilakukan penggeledahan lebih lanjut, kemudian pada hari Jum'at, tanggal 03 Maret 2023, sekira pukul 17:30 WIB., Tim tiba di dermaga Pulo Sarok, Kabupaten Aceh Singkil, selanjutnya Petugasmelakukan Penangkapan, Penggeledahan dan Penyitaan terhadap Barang Bukti dalam perkara ini guna proses pemeriksaan hukum lebih lanjut;
- Bahwa ada barang bukti yang turut diamankan saat penangkapan Para Terdakwa yakni:
  - 1) 1 (satu) unit KM. Baru Rezeki GT. 5;
  - 2) 1 (satu) unit sampan warna biru les merah;
  - 3) 18 (delapan belas) Botol Kaca yang berisi Bahan Peledak;
  - 4) 55 (lima puluh lima) buah Detonator/Sumbu;

- 5) 1 (satu) buah Jerigen tempat penampung Bahan Peledak siap pakai;
  - 6) 24 (dua puluh empat) buah Dupa warna Merah;
  - 7) 16 (enam belas) buah Karet Penutup Botol;
  - 8) 3 (tiga) buah Korek Api jenis Gas Bara;
  - 9) 1 (satu) unit Mesin Kompresor warna Jingga;
  - 10) 3 (tiga) gulung Selang Kompresor  $\pm$  150 meter;
  - 11) 3 (tiga) buah Regulator;
  - 12) 3 (tiga) buah Pemberat;
  - 13) 4 (empat) buah Kacamata Snorkling;
  - 14) 2 (dua) buah Gancu;
  - 15) 9 (sembilan) pasang Sarung Tangan warna Putih;
  - 16) 4 (empat) pasang sepatu karet warna Putih;
  - 17) 1 (satu) buah Fiber warna Jingga;
  - 18) 6 (enam) buah Fiber warna Biru ukuran 700 Kg (tujuh ratus kilogram);
  - 19) 2 (dua) buah Fiber warna Biru ukuran 200 Kg (dua ratus kilogram);
  - 20) 1 (satu) unit GPS merek ONWA;
  - 21) 2 (dua) unit Pemancar GPS;
  - 22) 1 (satu) unit Fish Finder merek Garmin;
  - 23) 1 (satu) Kompas warna Hijau;
  - 24) Hasil tangkapan Ikan berjumlah  $\pm$  2 (dua) Ton;
  - 25) Dokumen kapal berupa:
    - a. 1 (satu) Lembar Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sertifikat Standar 11032200412770001 dengan nama pelaku usaha an. Ansyari Idrus Parangin Angin;
    - b. 1 (satu) Lembar Tanda Pendaftaran Kapal Perikanan Untuk Nelayan Kecil yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kab. Tapanuli Tengah pada tanggal 11 Maret 2022; dan
    - c. 1 (satu) Pas Kecil Nomor PK.205/24/2/KUPP.BRS-22 an. KM. Baru Rezeki;
- Bahwa jenis kapal yang digunakan oleh Para Terdakwa berjenis kapal nelayan;
  - Bahwa Saksi kurang mengetahui ukuran kapal tersebut;
  - Bahwa pemilik kapal dan barang bukti lainnya tersebut yakni Saudara Jamal Hutagalung (DPO);
  - Bahwa yang menyuruh Para Terdakwa untuk melakukan penangkapan ikan menggunakan bahan peledak tersebut yakni Saudara Jamal Hutagalung

(DPO) dan Para Terdakwa diberi upah oleh Saudara Jamal Hutagalung (DPO)tersebut;

- Bahwa upah yang diberikan oleh Saudara Jamal Hutagalung (DPO) kepada Para Terdakwa tersebut bervariasi sesuai dengan tugas dan hasil dari penangkapan ikan menggunakan bahan peledak;
- Bahwa radius ledakan bahan peledak yang digunakan oleh Para Terdakwa tersebut sejauh radius 3 (tiga) meter;
- Bahwa yang menentukan koordinat tempat penangkapan ikan tersebut adalahNahkoda kapal;
- Bahwa Para Terdakwa mengetahui kalau perbuatan menangkap ikan dengan alat penangkap ikan atau bahan peledak adalah perbuatan yang dilarang;
- Bahwa tujuan Para Terdakwa menangkap ikan dengan alat penangkap ikan atau bahan peledak adalah supaya cepat mendapatkan ikan yang banyak;
- Bahwa bahan peledak yang telah digunakan oleh Para Terdakwa untukmenangkap ikan tersebut sebanyak 32 (tiga puluh dua) botol yangmengandung bahan peledak dan telah diledakkan sehingga mendapatkan jumlah ikan sebanyak 2.966 (dua ton Sembilan ratus enam puluh enamkilogram);
- Bahwa keberadaan barang bukti hasil tangkapan ikan tersebut dengan jumlahikan sebanyak 2.966 (dua ton Sembilan ratus enam puluh enam kilogram) telah dilakukan penjualan dengan harga keseluruhan penjualan senilai Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);
- Bahwa terhadap botol yang berisi bahan peledak yang Saksi katakan ada dilakukan uji laboratoris kriminalistik dengan hasil positif mengandung bahan peledak;
- Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki izin dari pemerintah/pejabat yang berwenang untuk menangkap ikan dengan alat yang dilarang dan bahan peledak;
- Bahwa barang bukti dalam perkara ini seluruhnya ditemukan berada diatas kapal atas disekitar kapal yang digunakan oleh Para Terdakwa;
- Bahwa bahan peledak tersebut tidak digunakan dilokasi yang sama melainkandi titik yang berbeda-beda;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan dan membacakan alat bukti surat yang juga termuat dalam Berkas Perkara berupa:

- 1) Berita Acara Pemeriksaan Barang Bukti secara Laboratoris Kriminalistik No.LAB. 1453/BHF/2023 tertanggal 17 Maret 2023 yang dibuat oleh Teguh Yuswardhie, S.I.K., M.H., Pemeriksa M. Ali Akbar, S. Si., M. Si., dkk., pada pokoknya menyatakan dengan kesimpulan:
  - 10 (sepuluh) buah botol kaca berisi serbuk berwarna abu-abu, kuning muda dan coklat muda (BB-1) adalah **positif (+)** mengandung *Potassium Klorat (KClO<sub>3</sub>)*, *Aluminium (Al)*, *Belerang (S)* dan *Bahan Bakar Minyak Tanah* yang merupakan campuran bahan peledak (Explosive Material);
  - 10 (sepuluh) buah detonator rakitan terbuat dari Aluminium dibungkus dengan plastik (BB-2) adalah **positif (+)** mengandung *Potassium Klorat (KClO<sub>3</sub>)*, *Aluminium (Al)*, *RDX* dan *TNT* yang merupakan campuran bahan peledak (Explosive Material);
- 2) Berita Acara Penjualan Barang Bukti berupa ikan sebanyak 2.966 (dua ton Sembilan ratus enam puluh enam kilogram) telah dilakukan penjualan dengan harga keseluruhan penjualan senilai Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah), yang dibuat pada tanggal 04 Maret 2023 dan ditandatangani oleh Riski Adrian, S.I.K., M.H., selaku Penyidik/yang menerima hasil penjualan, Nasran selaku pihak yang membeli ikan, dan disaksikan oleh Terdakwa I ALFella Efrizan Bin Syarifudin & Terdakwa VII Hendrik Sihombing;
  - Menimbang, bahwa terhadap alat bukti surat tersebut, Para Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;
  - Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli yang bernama **MARJONI, S.Pi., M.Si** dan telah memberikan keterangan/pendapat dengan dibawah sumpah sebagai berikut:
    - Bahwa Ahli hadir dipersidangan untuk memberikan keterangan/pendapat atas perkara Dugaan tindak pidana “Barangsiapa, yang tanpa hak, menerima, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan suatu bahan peledak, dan “Setiap orang yang dengan sengaja di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia melakukan penangkapan ikan dengan menggunakan bahan peledak yang dapat merugikan dan/atau membahayakan kelestarian sumber daya ikan dan/atau lingkungannya;
    - Bahwa Ahli bekerja di Politeknik Kelautan dan Perikanan Aceh yang beralamat di Jalan Laksamana Malahayati Km. 26 Aceh Besar, bekerja sebagai PNS (Pegawai Negeri Sipil) dari tahun 2002 s/d tahun 2023, adapun jabatannya sebagai Pusbintar sebagai Dosen Pembina Taruna;

- Bahwa sebelumnya Ahli sudah pernah menjadi AHLI dalam perkara yang sama yaitu perkara yang ditangani oleh PSDKP Satker Lampuloyang dilakukan oleh KM. TANPA NAMA warna abu-abu atas nama Terdakwasaudara M. RUSLAN Bin MARZUKI, DKK di Kantor Ditpolairud Polda Aceh dalam perkara penggunaan alat tangkap yang dilarang;
- Bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 71/PERMEN-KP/2016 Tentang Jalur Penangkapan Ikan Dan Penempatan Alat Penangkapan Ikan Di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia Api Di WPPNRI, yaitu Pasal 6, bahwa menurut jenisnya terdiri dari 10 (sepuluh) kelompok alat penangkapan ikan, yaitu jaringlingkar (*surrounding nets*), pukot tarik (*seine nets*), pukot hela (*trawls*), penggaruk (*dredges*), jaring angkat (*lift nets*), alat yang dijatuhkan (*falling gears*), jaring insang (*gill nets and entangling nets*), perangkap (*traps*), pancing (*hooks and lines*) dan alat penjepit dan melukai (*grappling and wounding*);
- Bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan Dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 71/PERMEN-KP/2016 Tentang Jalur Penangkapan Ikan Dan Penempatan Alat Penangkapan Ikan Di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia Api Di WPPNRI, Pasal 18 menyebutkan ada 2 (dua) jenis ABPI (Alat Bantu Penangkapan Ikan) yaitu Rumpon, dan Lampu;
- Bahwa dalam kegiatan penangkapan ikan kompresor digunakan nelayan sebagai alat bantu pernafasan selama penyelaman pada saat kegiatan penangkapan ikan;
- Bahwa dampak dari penggunaan kompresor sebagai alat bantu pada kegiatan penangkapan ikan akan merusak terhadap lingkungan/ekosistem perairan khususnya terumbu karang serta membahayakan bagi keselamatan dan kesehatan pelaku itu sendiri;
- Bahwa dasar setiap orang dilarang melakukan penangkapan ikan dan/atau menggunakan alat bantu penangkapan ikan yang dapat merusak berkelanjutan sumberdaya ikan sebagaimana dijelaskan dalam ketentuan perundang-undangan yaitu Pasal 9 ayat (1) undang-undang nomor 45 tahun 2009 perubahan atas undang-undang nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan yang berbunyi bahwa "Setiap orang yang dengan sengaja memiliki, menguasai, membawa dan/atau menggunakan alat bantu penangkapan ikan yang mengganggu dan merusak berkelanjutan sumber daya ikan dikapal penangkap ikan di wilayah pengelolaan perikanan negara republik Indonesia;
- Bahwa bahan peledak tidak diperbolehkan dalam melakukan penangkapan ikan tersebut Karena penggunaan bahan peledak, bahan kimia serta biologis

merupakan kegiatan penangkapan yang dilarang menurut pasal 84 ayat 1 dan ayat 2 juncto pasal 6 ayat 1 Undang-Undang no 31 tahun 2004 tentang perikanan;

- Bahwa berdasarkan Peta Laut bahwa Wilayah di Perairan diantara Pulau Pinang dengan Pulau Sarangalu pada titik koordinat N 02°00.742 E 097°21.415 merupakan Aceh Singkil Provinsi Aceh masih termasuk Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia;

Terhadap Keterangan Ahli tersebut, Para Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*)/pembuktian lain yang meringankan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

**Terdakwa I Al Fella Efrizan Bin Syarifuddin;**

- Bahwa Para Terdakwa hadir dipersidangan sehubungan dengan melakukan penangkapan ikan menggunakan bahan peledak;
- Bahwa Para Terdakwa ditangkap pada hari Kamis, tanggal 02 Maret 2023, sekira Pukul 16.20 WIB., bertempat di Perairan Pulau Banyak Barat tepatnya antara Pulau Pinang dengan Pulau Sarangalu pada titik koordinat N 02°00.742E 097°21.415, oleh Para Saksi dan Tim Subdit Gakkum Ditpolairud Polda Acehserta telah berhasil mengamankan 1 (satu) unit KM. Baru Rejeki GT 5 beserta barang bukti lainnya, adapun yang menjadi Nahkoda pada saat itu adalah Terdakwa sedangkan 7 (tujuh) orang lainnya adalah ABK (anak buah kapal);
- Bahwa Terdakwa jelaskan 7 (tujuh) nama awak kapal serta tugas dan perannya masing-masing yakni Terdakwa Muhammad Perjuangan Sibarani yaitu selain sebagai Juru Mesin juga ikut membantu mengumpulkan ikan yang terkena bahan peledak dan memasukkan ikan kedalam es, Terdakwa Tigor Sihombing sebagai Juru Masak dan juga ikut membantu memasukkan ikan kedalam fiber yang sudah dimasukkan es, Terdakwa Hendrik Sihombing sebagai Juru pasang sumbu pada bahan peledak yang akan digunakan dan membakarnya untuk menangkap ikan, Terdakwa Nizwan Tanjung sebagai Penyelam untuk mengambil/ menangkap ikan yang sudah terkena bahan peledak, Terdakwa Dikki Zega sebagai Penyelam untuk mengambil atau menangkap ikan yang sudah terkena bahan peledak, Terdakwa Fahruddi Lase sebagai Juru Masak dan juga ikut membantu mengumpulkan ikan yang sudah terkena bahan peledak, dan Terdakwa Aryanto Harefa sebagai

Penyelam untuk mengambil/menangkap ikan yang sudah terkena bahan peledak;

- Bahwa pada saat boat KM BARU REZEKI GT. 5 diamankan oleh petugas dari Ditpolairud Polda Aceh ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit KM. BARU REZEKI GT. 5, 1 (satu) unit Sampan warna Biru Les Merah, 18 (delapan belas) Botol Kaca yang berisi Bahan Peledak, 55 (lima puluh lima) buah Detonator/Sumbu, 1 (satu) buah Jerigen tempat penampung Bahan Peledak siap pakai, 24 (dua puluh empat) buah Dupa warna Merah, 16 (enam belas) buah Karet Penutup Botol, 3 (tiga) buah Korek Api jenis Gas Bara, 1 (satu) unit Mesin Kompresor warna Jingga, 3 (tiga) gulung Selang Kompresor ± 150 meter, 3 (tiga) buah Regulator, 3 (tiga) buah Pemberat, 4 (empat) buah Kacamata Snorkling, 2 (dua) buah Gancu, 9 (sembilan) pasang Sarung Tangan warna Putih, 4 (empat) pasang Sepatu warna Putih, 1 (satu) buah Fiber warna Jingga, 6 (enam) buah Fiber warna Biru ukuran 700 Kg, 2 (dua) buah Fiber warna Biru ukuran 200 Kg, 1 (satu) unit GPS merek ONWA, 2 (dua) unit Pemancar GPS, 1 (satu) unit Fish Finder merek Garmin, 1 (satu) Kompas warna Hijau, Hasil tangkapan Ikan berjumlah ± 2 (dua) Ton dan 1 (satu) buah Bundel Dokumen KM. BARU REZEKI GT. 5;
- Bahwa bahan peledak untuk diledakan di dalam air laut guna melakukan penangkapan ikan dengan efek ledakan sehingga ikan yang berada didekat ledakan maka ikan akan mati, setelah ikan terapung baik di atas maupun dibawa laut kemudian Para Terdakwa mengutipnya;
- Bahwa 1 (satu) unit kompresor warna jingga dan sudah terpasang selang sepanjang kurang lebih 150 (seratus lima puluh) meter digunakan sebagai alat bantu menyelam untuk mengutip ikan di dalam laut;
- Bahwa Ikan sebanyak kurang lebih 2 (dua) ton merupakan ikan hasil kutipan setelah Para Terdakwa meledakan bahan peledak;
- Bahwa 60 (dua puluh enam) buah Sumbu yaitu sebagai sarana penghantar panas untuk meledakan bahan peledak lalu Kurang lebih 24 (dua puluh empat) buah Dupa warna Merah yaitu digunakan untuk membakar sumbu bahan peledak, 16 (enam belas) potongan sandal swallow dengan ukuran mulut botol kecap atau bir putih yaitu digunakan sebagai tutup lobang botol kecap atau bir putih, kemudian bagian tengah sandal tersebut dibolongkan guna dimasukan sumbu, Kayu ukuran kurang lebih 10 (sepuluh) cm yang sudah diruncingkan yaitu untuk menusuk sandal swallow guna memasang sumbu, 3 (tiga) buah korek api digunakan untuk membakar dupa lalu dupa tersebut untuk membakar sumbu bahan peledak, 4 (empat) buah kaca mata menyelam

digunakan sebagai alat bantu menyelam untuk melihat ikan sebelum dilemparkan bahan peledak dan juga untuk menyelam mengutip ikan yang terkena efek dari ledakan bahan peledak, 9 (sembilan) pasang sarung tangan warna putih yaitu untuk melindungi tangan pada saat mengutip ikan pada saat menyelam, 4 (empat) pasang sepatu karet warna putih yaitu untuk melindungi kaki pada saat menyelam di dasar laut guna mengutip ikan hasil tangkapan, 3 (tiga) pasang timah pemberat yaitu sebagai pemberat pada saat menyelam supaya memudahkan penyelam turun ke dalam laut, 1 (satu) buah sampan kecil warna hijau les merah yaitu digunakan sebagai sarana transportasi ketika melempar bahan peledak dan juga digunakan untuk melihat ikan di dasar laut sebelum bahan peledak dilempar dan 3 (tiga) buah dakor yaitu digunakan sebagai alat pernafasan dari angin kompresor ketika menyelam di laut;

- Bahwa Terdakwa telah menjadi Nahkoda pada kapal KM. BARU REZEKI GT.5 tersebut sudah 3 (tiga) bulan sejak akhir bulan Desember 2023 sampai dengan saat ini atau sampai dengan saat Terdakwa bersama dengan 7 (tujuh) orang ABK diamankan oleh personil dari Ditpolairud Polda Aceh;
- Bahwa Terdakwa sudah 5 (lima) kali melakukan aktifitas penangkapan ikan dengan menggunakan kapal KM. BARU REZEKI GT. 5 tersebut;
- Bahwa alat tangkapan yang Terdakwa dan ABK Terdakwa gunakan untuk melakukan penangkapan ikan bersama dengan kapal KM. BARU REZEKI. GT5 tersebut dengan menggunakan Bahan Peledak (BOM IKAN) dan tidak ada alat tangkapan lain;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan bahan peledak tersebut dari Saudara Amad (pengurus km rezeke baro GT. 5) (pengurus km rezeke baro GT. 5) di Dermaga TPI Kecamatan Sibolga. Kabupaten Tapanuli Tengah Provinsi Sumatera Utara;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan bahan peledak tersebut dengan cara pada hari Kamis tanggal 23 Februari 2023 sekira pukul 20.00 WIB., Saudara Amad (pengurus km rezeke baro GT. 5) menghubungi Terdakwa via handphone dan pada saat itu Saudara Amad (pengurus km rezeke baro GT. 5) mengatakan :

*AMAD: Hallo, itu bahan-bahan sembako,es, semua sudah ada dikapal;*

*Terdakwa: Terus apalagi yang ada;*

*AMAD: Bahan peledak sudah ada disamping kapal;*

*Terdakwa: Disamping kapal dimananya bang?;*

*AMAD : Disebelah kanan didalam fiber kecil*

*Terdakwa: Ada berapa biji bahan peledaknya;*



*AMAD: bahan peledaknya ada sekitar 50 (lima puluh) bjjik sama  
sumbunya ada 60 (enam puluh) becampur dengan punya trip kemarin;  
Terdakwa: Besok pagi Terdakwa periksa lagi bang;*

- Bahwa Kemudian pada hari Jum'at tanggal 24 Februari 2023 sekira pukul 05.00 WIB., tepatnya setelah Subuh Terdakwa langsung mendatangi kapal KM. BARU REZEKI GT. 5 bersama dengan ke 7 (tujuh) orang ABK untuk mengecek persediaan bahan peledak yang telah diberikan oleh Saudara Amad (pengurus km rezeke baro GT. 5) sedangkan ABK mengecek persediaan sembako lainnya. Selanjutnya setelah Terdakwa mengecek bahan peledak tersebut sesuai dengan yang telah dikatakan oleh Saudara Amad (pengurus km rezeke baro GT. 5) sebanyak 50 (lima puluh) botol dan sumbu 60 (enam puluh) itu sudah tercampur dengan sisa trip sebelumnya, sekira pukul 05.30 WIB., Terdakwa langsung bergerak berangkat ke tengah laut dengan tujuan pengeboman pertama kali di Pulau Dundun di kepulauan Nias dan selanjutnya di Kepulauan Banyak Kabupaten Aceh Singkil;

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 23 Februari 2023 sekira 20.00 WIB., Saudara Amad (pengurus km rezeke baro GT. 5) datang ke Gudang tempat sandar KM. BARU REZEKI GT. 5 untuk menyerahkan pelengkapan melaut kepada Para Terdakwa semua yang diterima oleh Nakhoda KM. BARU REZEKI GT. 5, Adapun barang yang serahkan adalah 50 (lima puluh) botol campuran antara botol kecap dan botol Bir putih yang sudah berisi bahan peledak didalamnya, 60 (enam puluh) buah Sumbu/KEP yang terbuat dari aluminium dan dibungkus dengan plastik putih bening kemudian diikat dengan benang berwarna merah, biru dan hijau, 3 (tiga) pasang sandal swallow, dan 2 (dua) bungkus dupa warna merah;
- Bahwa yang menjadi perakit/pemasang sumbu pada bahan peledak tersebut adalah Terdakwa Hendrik Sihombing;
- Bahwa jenis bahan peledak (BOM IKAN) yang Terdakwa gunakan yaitu pupuk potasium dan komponennya ialah botol kaca sebagai wadah, yang berisi serbuk yang tidak Terdakwa ketahui sebagai bahan utama bahan peledak, karet sandal swallow sebagai alat penutup dan penghubung sumbu agar tidak masuk air, dan sumbu sebagai alat pemicu api;
- Bahwa dampak dari ledakan bahan peledak (BOM IKAN) tersebut adalah membuat ikan-ikan yang berada dalam radius ledakan  $\pm 3$  (tiga meter) langsung mati, termasuk ikan-ikan yang tidak menjadi target ledakan dan jugakarang disekitar radius ledakan hancur atau rusak;

- Bahwa bahan peledak (BOM IKAN) yang diberikan oleh Saudara Amad (pengurus km rezeki baru GT. 5) (pengurus KM. BARU REZEKI. GT 5) sudah Terdakwa dan 7 (tujuh) rekan Terdakwa gunakan dalam aktifitas penangkapan sebanyak 32 (tiga puluh dua) unit dan masih tersisa didalam Fiber warna orange tempat penyimpanan bahan peledak tersebut sebanyak 18 (delapan belas) unit bahan peledak (BOM IKAN);
- Bahwa proses penangkapan ikan dengan menggunakan bahan peledak yaitu pertama Terdakwa bersama dengan Terdakwa Hendrik Sihombing turun dari kapal KM. BARU REZEKI GT. 5 dengan membawa 7 (tujuh) buah bahan peledak yang sudah siap terpasang sumbu/detonator kemudian Terdakwa Hendrik Sihombing memasukkan bahan peledak tersebut kedalam wadah penampung berupa jirigen warna putih ukuran 30 (tiga puluh) liter yang sudah dilubangi, selanjutnya Terdakwa bersama dengan Terdakwa Hendrik Sihombing turun menuju ke sebuah sampan kecil yang berada tepanya dibelakang kapal, setelah Terdakwa dan Terdakwa Hendrik Sihombing kemudian Terdakwa mendayung sampan kecil berwarna biru les merah tersebut ke daerah yang dimana ada kawanan ikan, selanjutnya Terdakwa melihat kebawah laut dengan menggunakan kaca mata selam guna mendeteksi adanya kawanan ikan, selanjutnya setelah kawanan ikan sudah terdeteksi Terdakwa menyuruh Terdakwa Hendrik Sihombing untuk membakar sumbu bahan peledak tersebut dan melemparnya kedepan Haluan sampan yang dibawah Haluan sampan tersebut terdapat kawanan ikan;
- Bahwa setelah bahan peledak tersebut meledak dan mengakibatkan kawanan ikan yang sudah terdeteksi mati, baru kemudian Terdakwa memberikan tanda atau sinyal kepada rekan ABK yang berada dikapal KM. BARU REZEKI GT. 5 untuk mendekat lokasi pengeboman ikan, selanjutnya Terdakwa langsung naik ke kapal KM. BARU REZEKI GT. 5 untuk memegang kemudi kapal, dan selanjutnya Terdakwa Diki Zega, Terdakwa Nizwan Tajung, Terdakwa Hendrik Sihombing langsung turun ke laut dibantu dengan menggunakan alat bantu pernafasan berupa selang kompresor ke lokasi dimana ikan-ikan yang sudah mati terkena efek ledakan bom ikan tersebut, Selanjutnya rekan-rekan Terdakwa tersebut diatas langsung mengutip ikan-ikan yang sudah mati dan langsung menaikkan kedalam kapal, dan Terdakwa bersama dengan ABK yang tinggal dikapal KM. BARU REZEKI GT. 5 tersebut membantu memasukkan ikan kedalam fiber warna biru sebagai wadah penampungan ikan-ikan yang sudah mati terkena efek ledakan tersebut;

- Bahwa hasil tangkapan ikan yang Para Terdakwa peroleh pada trayek ini adalah sebanyak 2 (dua) ton lebih;
- Bahwa Terdakwa bersama 7 (tujuh) rekan lainnya melakukan aktifitas penangkapan ikan dengan menggunakan bahan peledak (BOM IKAN) dan dengan alat bantu penangkapan ikan (ABPI) yang dilarang berupa Kompresortersebut di beberapa tempat yang berbeda diantaranya Pulau Dundun, PulauBengkaro Kecamatan Pulau Banyak Kabupaten Aceh Singkil, dan PulauSarangalu Kecamatan Pulau Banyak Kabupaten Aceh Singkil;
- Bahwa Pulau Dudun sebanyak 7 (tujuh) botol termasuk wilayah perairan tengah-Tengah antara Singkil dan sibolga, Pulau Bingkaro sebanyak 11 (sebelas) botol termasuk wilayah perairan Singkil, Pulau Sarangalu sebanyak 14 (empat belas) botol termasuk wilayah perairan Singkil;
- Bahwa pemilik kapal tersebut adalah Saudara Jamal Hutagalung (DPO),pekerjaan Wiraswasta, umur, 50 tahun, Alamat: Jln. Elang Desa Pancuran Jambu Kecamatan Sibolga Sambas Kota Sibolga Provinsi Sumatera Utara;
- Bahwa Kali pertama Para Terdakwa menangkap ikan dengan menggunakan bahan peledak Para Terdakwa mendapatkan ikan sebanyak 3 (tiga) ton dan Terdakwa mendapatkan upah sebesar Rp. 700.000,-(tujuh ratus ribu rupiah), Kali kedua Para Terdakwa menangkap ikan dengan menggunakan bahan peledak Para Terdakwa mendapatkan ikan sebanyak 2 (dua) ton dan Terdakwa mendapatkan upah sebesar Rp. 500.000,-(lima ratus ribu rupiah) Kali ketiga Para Terdakwa mendapatkan ikan hasil tangkapan dengan menggunakan bahan peledak sebanyak 1 (satu) Ton, akan tetapi Terdakwa tidak mendapatkan uang upah sedikitpun, Kali keempat Para Terdakwa menangkap ikan dengan menggunakan bahan peledak Para Terdakwa mendapatkan ikan sebanyak 3 (tiga) ton 600 (enam) ratus kg dan Terdakwa mendapat upah sebesar Rp. 600.000,-(Sembilan ratus ribu rupiah), dan Kali kelima Para Terdakwa menangkap ikan dengan menggunakan bahan peledakTerdakwa tidak mengetahui berapa banyak ikan tersebut dikarenakan Terdakwa tidak mengikuti lelang bersama Nakhohda dan petugas dari Ditpolairud;
- Bahwa dari kegiatan Para Terdakwa melakukan penangkapan ikan dengan menggunakan bahan peledak Para Terdakwa mendapatkan ikan berupa Jumbo Pisang, Jumbo Biru, Gabu, Marang, Gepeng, Taji-taji, Bayam dan lain-lain;

- Bahwa Terdakwa tidak pernah melihat Saudara Amad (pengurus km rezeki baru GT. 5) (pengurus km rezeki baru GT. 5) menjual atau menawarkan bahanpeledak untuk kapal yang lain;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah melihat kapal lain yang melakukan penangkapan ikan dengan menggunakan bahan peledak atau bahan kimia lainnya akan tetapi Terdakwa dapat mengetahui/mengerti dan melihat hasil tangkapan ikan dengan menggunakan bahan peledak atau bahan kimia lainnya;
- Bahwa Terdakwa menggunakan bahan peledak (BOM IKAN) atau penggunaan kompresor sebagai alat bantu menyelam tidak dibenarkan berdasarkan hukum yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia, karna dapat merusak sumber daya laut / sumber daya ikan;
- Bahwa alasan Terdakwa menggunakan bahan peledak dan menggunakan alat bantu penangkapan ikan yang dilarang berupa kompresor karena yaitu untuk memudahkan melakukan penangkapan ikan dan juga karena faktor ekonomi;
- Bahwa Terdakwa bersama 7 (tujuh) ABK KM. BARU REZEKI GT.5 lainnya berangkat pada hari Jumat tanggal 24 Februari 2023 sekira pukul 23.00 WIB., berangkat dari tangkahan Lautan Emas yang berada di Kelurahan Pancuran Bambu Kecamatan Sibolga Sambas kota Sibolga Provinsi Sumatra Utara, menuju pulau mursala dengan jarak tempuh  $\pm$  3 (tiga) jam dari tangkahan Lautan Emas yang berada di Kelurahan Pancuran Bambu Kecamatan SibolgaSambas kota Sibolga Provinsi Sumatra Utara Jam untuk melakukan pengisianair di pulau tersebut guna mencukupi kebutuhan Terdakwa dan 7 (tujuh) orangABK selama dilaut pada saat melakukan aktifitas penangkapan ikan, kemudianpada hari Sabtu tanggal 25 Februari 2023 sekira pukul 05.00 WIB., Para Terdakwa berangkat dari Pulau Mursala menuju ke salah satu pulau tunggal yang bernama pulau dun-dun Provinsi Sumatra Utara dengan jarak tempuh yang Para Terdakwa lalui pada saat itu  $\pm$  11 (sebelas) jam, kemudian sekira pukul 16.00 WIB., Terdakwa bersama dengan 7 (tujuh) ABK lainnya tiba di pulau dun-dun dan pada saat itu Para Terdakwa tidak langsung melakukan aktifitas penangkapan ikan, melainkan Para Terdakwa beristirahat sejenak di pinggir pulau dun-dun tersebut;
- Bahwa Selanjutnya pada hari minggu tanggal 26 Feberuari 2023 sekira pukul 07.30 WIB., Para Terdakwa melakukan persiapan guna melakukan aktifitas penangkapan ikan, selanjutnya pada saat tiba dilokasi penangkapan ikan dengan cara menggunakan bahan peledak, Para Terdakwa melakukan aktifitas penangkapan ikan dengan menggunakan bahan peledak (BOM IKAN)di pulau dun-dun tersebut selama 3 (tiga) hari dan dari hasil penangkapan ikan

dengan cara menggunakan bahan peledak tersebut Para Terdakwa mendapatkan ikan sebanyak  $\pm$  400 Kg (empat ratus kilo gram), kemudian padahari senin tanggal 27 Februari 2023, sekira pukul 09.00 WIB., Para Terdakwamelanjutkan perjalanan menuju ke pulau selanjutnya yaitu pulau Bengkaru, salah satu pulau yang berada di Kecamatan Pulau banyak Kabupaten Aceh Singkil Provinsi Aceh, untuk melakukan penangkapan ikan dengan menggunakan bahan peledak (bom ikan), Adapun jarak tempuh yang Para Terdakwa lalui dari pulau dun-dun menuju ke pulau Bengkaru Kecamatan Pulau Banyak Kabupaten Aceh Singkil Provinsi Aceh tersebut  $\pm$  10 (sepuluh) jam atau pada pukul 20.00 WIB., selanjutnya dikarenakan Para Terdakwa pada saat sampai di pulau bengkaru tersebut sudah malam dan tidak memungkinkan untuk melakukan aktifitas penangkapan ikan, kemudian Terdakwa memberikan perintah kepada Terdakwa Muhammad Perjuangan Sibarani untuk melego jangkar di pinggir pulau Bengkaru Kecamatan Pulau Banyak Kabupaten Aceh Singkil Provinsi Aceh, Terdakwa bersama dengan 7(tujuh) orang ABK beristirahat sampai dengan pukul 07.00 WIB., Selanjutnya pada hari selasa tanggal 28 Februari 2023 Sekira pukul 07.30 WIB., Para Terdakwa pindah dari lokasi lego jangkar menuju ke lokasi kerja atau penangkapan ikan yang berjarak  $\pm$  5 (lima) mill laut dari pinggir pulau bengkaru, selanjutnya sekira pukul 10.30 WIB., Para Terdakwa tiba dilokasi penangkapan ikan dengan cara menggunakan bahan peledak dilokasi tersebut Para Terdakwa melakukan penangkapan ikan sampai dengan tanggal 01 Maret 2023 atau 2 (dua) hari kerja , dan dari hasil penangkapan ikan dengan cara menggunakan bahan peledak (bom Ikan) di pulau bengkaru Kecamatan Pulau Banyak Kabupaten Aceh Singkil Provinsi Aceh tersebut Para Terdakwa mendapatkan ikan sebanyak  $\pm$  1 (satu) Ton;

- Bahwa Selanjutnya pada tanggal 02 Maret 2023 sekira pukul 07.30 WIB., Para Terdakwa berangkat dari pulau bengkaru menuju ke pulau sarangalu Kecamatan Pulau banyak Kabupaten Aceh Singkil provinsi aceh sambil melihat-lihat dimana ada terumbu karang yang dangkal dan yang banyak kawananan ikan, selanjutnya sekira pukul 11.00 WIB., sesampainya di pulau sarangalu Terdakwa bersama dengan Terdakwa Hendrik Sihombing turun dariKM. BARU REZEKI GT. 5 dengan membawa bahan peledak yang sudah siap terpasang sumbu/detonator sebanyak 7 (tujuh) botol bahan peledak yang sudah aktif yang dimasukkan kedalam wadah penampung berupa jirigenukuran 30 (tiga puluh) liter, selanjutnya Terdakwa bersama dengan Terdakwa Hendrik Sihombing mendayung sampan kecil berwarna biru les merah

tersebut sekitar 20 (dua puluh) meter dari kapal KM. BARU REZEKI GT. 5 ke daerah yang dimana ada kawanan ikan, kemudian melihat kebawah laut dengan menggunakan kaca mata selam guna mendeteksi adanya kawanan ikan atau tidak, dan pada saat pertama kali turun dilokasi Pulau sarang alu tersebut Para Terdakwa tidak melihat adanya kawanan ikan, selanjutnya kali kedua Terdakwa bersama dengan Terdakwa Hendrik Sihombing turun menggunakan sampan untuk melihat kawanan ikan lagi, ternyata masih belum adanya kawanan ikan dilokasi tersebut, kegiatan tersebut Para Terdakwa lakukan berulang sebanyak 4 (empat) kali dan tidak ada kawanan ikan, Selanjutnya sekira pukul 15.00 WIB., pada saat itu kali kelima Terdakwa bersama dengan Terdakwa Hendrik Sihombing turun ke sampan kecil warna biru les merah guna melihat adanya kawanan ikan, dan pada saat itu ternyata dilokasi kelima tersebut terdapat adanya kawanan ikan selanjutnya setelah kawanan ikan gabu atau giant travelly sudah terdeteksi Terdakwa memberikan perintah kepada Terdakwa Hendrik Sihombing untuk langsung membakar sumbu bahan peledak tersebut dengan menggunakan dupa yang sudah terbakar oleh korek api jenis bara dan langsung melemparkannya kedepan Haluandepan sampan tersebut, kemudian Terdakwa melihat lagi dimana lokasi peledakan bahan peledak tersebut, dan Terdakwa melihat bahwa kawanan ikan tersebut belum mati, dan kemudian Terdakwa memerintahkan lagi Terdakwa Hendrik Sihombing untuk melemparkan lagi bahan peledak sampai dengan 4 (empat) botol;

- Bahwa Setelah bahan peledak tersebut meledak dan mengakibatkan kawanan ikan yang sudah terdeteksi tersebut mati, baru kemudian Terdakwa memberikan tanda atau sinyal kepada rekan ABK yang berada di kapal KM. BARU REZEKI GT. 5 untuk mendekati ke lokasi pengeboman ikan, dan Terdakwa Muhammad Perjuangan Sibarani langsung membawa kapal KM. BARU REZEKI GT. 5 untuk mendekati ke lokasi pengeboman bahan peledak (BOM IKAN), kemudian Terdakwa Tigor Sihombing menghidupkan kompresor, selanjutnya Terdakwa bersama dengan Terdakwa Hendrik Sihombing naik ke atas kapal KM. BARU REZEKI GT. 5, selanjutnya Terdakwa Kembali memegang kemudi kapal, selanjutnya Terdakwa Diki Zega, Terdakwa Nizwan Tajung, Terdakwa Hendrik Sihombing langsung turun kelaut dibantu dengan menggunakan alat bantu pernafasan berupa selang kompresor lengkap dengan regulator selam dan alat menyelam lainnya berupa kaca mata selam, timah pemberat, sepatu pelindung dari terumbu karang warna putih, sarung tangan warna putih dan jaring tempat penampung ikan hasil dari ledakan

bahan peledak ke lokasi dimana ikan-ikan yang sudah mati terkena efek ledakan bom ikan tersebut, Sedangkan Terdakwa Fahrudin Lase, Terdakwa Tigor Sihombing dan Terdakwa Muhammad Perjuangan Sibarani Terdakwa perintahkan untuk memegang selang kompresor dan melihat keadaan 1 (satu) unit mesin Kompresor agar tetap keadaan hidup, sedangkan Terdakwa Arianto Harefa mengambil ikan yang mengapung ke permukaan air laut selanjutnya Para Terdakwa saling bantu-membantu untuk memasukkan ikan dari hasil penangkapan ikan dengan menggunakan bahan peledak tersebut kedalam fiber penampung yang berukuran 700 (tujuh ratus) kg, selanjutnya sekira pukul

16.20 WIB., pada saat Terdakwa Diki Zega, Terdakwa Nizwan Tanjung dan Terdakwa Hendrik Sihombing masih dalam keadaan menyelam guna mengumpulkan ikan-ikan yang sudah mati akibat dampak ledakan dari bahan peledak (BOM IKAN) tersebut, kemudian pada saat sedang mengumpulkan ikan-ikan tersebut datang Pihak Kepolisian dari Ditpolairud Polda Aceh dan memeriksa terhadap kapal KM. BARU REZEKI GT. 5, Selanjutnya petugas kepolisian dari Subdit Gakkum Ditpolairud Polda Aceh langsung membawa kapal KM. BARU REZEKI GT.5 beserta dengan 8 (delapan) ABK menuju ke Dermaga Pulau Sarok Kecamatan Singkil Kabupaten Aceh Singkil Provinsi Aceh dan selanjutnya Terdakwa bersama dengan 7 (tujuh) ABK lainnya dibawa ke kantor Satpolairud Aceh Singkil guna pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa bahan peledak pada saat diterima/diserahkan oleh Saudara Amad (pengurus km rezekei baro GT. 5) LAKORO kepada Terdakwa, bahan peledak (BOM IKAN) tersebut belum siap pakai, artinya harus dipasang detonator/sumbu terlebih dahulu, dan yang menjadi operator untuk mengaktifkan bahan peledak tersebut adalah Terdakwa dan Terdakwa Hendrik Sihombing sehingga bisa diledakkan pada saat melakukan aktifitas penangkapan ikan dengan cara menggunakan bahan peledak tersebut;
- Bahwa tanggung jawab Terdakwa sebagai Nahkoda kapal KM. BARU REZEKI GT. 5 adalah melaporkan hasil tangkapan pada setiap aktifitas penangkapan ikan dengan cara menggunakan bahan peledak tersebut;
- Bahwa Terdakwa Al Fella Efrizan selaku Nahkoda yang membagi tugas dan peran masing para ABK kapal KM BARU REZEKI GT. 5 tersebut;
- Bahwa awal mula Saudara Jamal Hutagalung (DPO) mengajak Terdakwa bekerja di kapal KM. BARU REZEKI GT.5 tersebut sebagai Nahkoda dan Saudara Jamal (DPO) mengatakan kepada Terdakwa bahwa alat penangkapan ikan yang digunakan pada kapal KM. BARU REZEKI GT. 5 tersebut merupakan bahan peledak (BOM IKAN) dan alat bantu penangkapan

ikan (ABPI) yang dilarang berupa Kompresor, akan tetapi pada saat itu Terdakwa mengatakan kepada Saudara Jamal Hutagalung (DPO) bahwa Terdakwa tidak mengetahui cara kerja menggunakan bahan peledak tersebut, namun Saudara Jamal Hutagalung (DPO) mengatakan bahwa nanti saudara AHMAD LAKORO yang akan mengajarkan Terdakwa tata cara pemasangan merakit bahan peledak (BOM IKAN) tersebut;

- Bahwa selama melakukan penangkapan ikan dengan menggunakan bahan peledak (bom ikan) di KM. Baru Rezeki GT. 5 Terdakwa menerima upah/gaji dari Saudara Jamal Hutagalung (DPO) (selaku pemilik kapal KM. BARU REZEKI GT.5);
- Bahwa selama melakukan penangkapan ikan dilaut dengan menggunakan bahan peledak (bom ikan) seluruhnya atas tanggungjawab Saudara Jamal Hutagalung (DPO) (selaku pemilik kapal KM. BARU REZEKI GT.5);

#### **Terdakwa II Dikki Zega Bin Rasidin Zega;**

- Bahwa Para Terdakwa hadir dipersidangan sehubungan dengan melakukan penangkapan ikan menggunakan bahan peledak;
- Bahwa Pada Hari Kamis tanggal 02 Maret 2023 sekira Pukul 16.20 WIB., bertempat di Perairan Pulau Banyak Barat tepatnya antara Pulau Pinang dengan Pulau Sarangalu pada titik koordinat N 02°00.742 E 097°21.415 Tim Subdit Gakkum Ditpolairud Polda Aceh telah mengamankan 1 (satu) unit KM. Baru Rezeki GT 5, adapun yang menjadi Nakhoda pada saat itu adalah Terdakwa Al Fella Efrizan sedangkan 7 (tujuh) orang lainnya adalah ABK (anakbuah kapal);
- Bahwa Terdakwa jelaskan 8 (delapan) nama awak kapal serta tugas dan perannya masing-masing yakni Nakhoda Terdakwa Al Fella Efrizan, setelah melemparkan Bom ke laut kemudian Nakhoda memimpin untuk mengumpulkan Ikan sampai dengan ikan di awetkan atau di es, Terdakwa Muhammad Perjuangan Sibarani yaitu selain sebagai Juru Mesin juga ikut membantu mengumpulkan ikan yang terkena bahan peledak dan memasukkan ke dalam es, Terdakwa Tigor Sihombing sebagai Juru Masak dan juga ikut membantu memasukkan ikan ke dalam es yang sudah dimasukkan es, Terdakwa Hendrik Sihombing sebagai Juru pasang sumbu pada bahan peledak yang akan digunakan dan membakarnya untuk menangkap ikan, Terdakwa Niswan Tanjung sebagai Penyelam untuk mengambil/menangkap ikan yang sudah terkena bahan peledak, Terdakwa Diki Zega sebagai Penyelam untuk mengambil/ menangkap ikan yang sudah terkena bahan



peledak, Terdakwa Fahrudin Lase sebagai Juru Masak dan juga ikut membantu mengumpulkan ikan yang sudah terkena bahan peledak, dan Terdakwa Aryanto Harefa sebagai Penyelam untuk mengambil/menangkap ikan yang sudah terkena bahan peledak;

- Bahwa pada saat boat KM BARU REZEKI GT. 5 diamankan oleh petugas dari Ditpolairud Polda Aceh ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit KM. BARU REZEKI GT. 5, 1 (satu) unit Sampan warna Biru Les Merah, 18 (delapan belas) Botol Kaca yang berisi Bahan Peledak, 55 (lima puluh lima) buah Detonator/Sumbu, 1 (satu) buah Jerigen tempat penampung Bahan Peledak siap pakai, 24 (dua puluh empat) buah Dupa warna Merah, 16 (enam belas) buah Karet Penutup Botol, 3 (tiga) buah Korek Api jenis Gas Bara, 1 (satu) unit Mesin Kompresor warna Jingga, 3 (tiga) gulung Selang Kompresor ± 150 meter, 3 (tiga) buah Regulator, 3 (tiga) buah Pemberat, 4 (empat) buah Kacamata Snorkling, 2 (dua) buah Gancu, 9 (sembilan) pasang Sarung Tangan warna Putih, 4 (empat) pasang Sepatu warna Putih, 1 (satu) buah Fiber warna Jingga, 6 (enam) buah Fiber warna Biru ukuran 700 Kg, 2 (dua) buah Fiber warna Biru ukuran 200 Kg, 1 (satu) unit GPS merek ONWA, 2 (dua) unit Pemancar GPS, 1 (satu) unit Fish Finder merek Garmin, 1 (satu) Kompas warna Hijau, Hasil tangkapan Ikan berjumlah ± 2 (dua) Ton dan 1 (satu) buah Bundel Dokumen KM. BARU REZEKI GT. 5;
- Bahwa Kali pertama Para Terdakwa menangkap ikan dengan menggunakan bahan peledak Para Terdakwa mendapatkan ikan sebanyak 4 (empat) ton dan Terdakwa mendapatkan upah sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan ditambah pinjaman sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), Kali kedua Para Terdakwa menangkap ikan dengan menggunakan bahan peledak Para Terdakwa mendapatkan ikan sebanyak 2 (dua) ton, Terdakwa tidak mendapatkan upah dikarenakan hasil tangkapan tidak mencukupi belanja awal dan Terdakwa hanya mendapatkan pinjaman diawal sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), Kali ketiga Para Terdakwa menangkap ikan dengan menggunakan bahan peledak Para Terdakwa mendapatkan hasil sebanyak 2 (dua) ton, Terdakwa tidak mendapatkan upah dikarenakan hasil tangkapan tidak mencukupi belanja awal dan Terdakwa hanya mendapatkan pinjaman diawal sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), Kali keempat Para Terdakwa menangkap ikan dengan menggunakan bahan peledak Para Terdakwa mendapatkan ikan sebanyak 3 (tiga) ton 600 (enam) ratus kg dan Terdakwa mendapat upah sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) ditambah pinjaman diawal sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan

Kali kelima Para Terdakwa menangkap ikan dengan menggunakan bahan peledak Terdakwa tidak mendapatkan upah dikarenakan Para Terdakwasudah diamankan oleh Ditpolairud Polda Aceh;

- Bahwa dari kegiatan Para Terdakwa melakukan penangkapan ikan dengan menggunakan bahan peledak Para Terdakwa mendapatkan ikan berupa Jumbo Pisang, Jumbo Biru, Gabu, Marang, Gepeng, Taji-taji, Bayam dan lain-lain;
- Bahwa awal mula Nakhoda yaitu Terdakwa Al Fella Efrizan bersama dengan Juru bakar sumbu bahan peledak yaitu Terdakwa Hendrik Sihombing turun keair dari boat KM. BARU REZEKI GT. 5 dengan membawa bahan peledak/bomikan menggunakan 1 (satu) unit Sampan warna Biru Les Merah untuk melihat posisi ikan, setelah mengetahui keberadaan posisi ikan, Nakhoda langsung memerintahkan Juru Bakar Sumbu bahan peledak untuk membakar sumbu peledak tersebut dan kemudian dilemparkan kearah posisi ikan, kemudian setelah kawanan ikan mati terkena bahan peledak dan sebahagiannya ada yang timbul kepermukaan, kemudian Nakhoda memberikan aba-aba kekapal untuk merapat mendekati sampan, dan juru masak langsung menghidupkan kompressor, kemudian Nakhoda memerintahkan juru selam yaitu Terdakwa AlFella Efrizan Terdakwa Diki Zega, Terdakwa Niswan Tanjung dan Terdakwa Aryanto Harefa untuk turun menggunakan alat selam, berupa dakor, kaca mata, timah pemberat, sepatu karet, sarung tangan dan tangguk untuk mengumpulkan ikan yang sudah mati di dasar laut maupun yang timbul ke permukaan, setelah semua ikan terkumpul kemudian ikan tersebut dibawa naik keatas boat KM. BARU REZEKI GT. 5, kemudian Terdakwa Muhammad Perjuangan Sibarani, Terdakwa Tigor Sihombing dan Terdakwa Fahrudin Lase memasukkan ikan hasil tangkapan tersebut kedalam Viber warna biru yang berisikan es yang berada diatas Boat KM. BARU REZEKI GT-5;
- Bahwa jenis bahan peledak (BOM IKAN) yang Terdakwa gunakan yaitu pupuk potasium dan komponennya ialah botol kaca sebagai wadah, yang berisi serbuk yang tidak Terdakwa ketahui sebagai bahan utama bahan peledak, karet sendal swallow sebagai alat penutup dan penghubung sumbu agar tidakmasuk air, dan sumbu sebagai alat pemicu api;
- Bahwa dampak dari ledakan bahan peledak (BOM IKAN) tersebut adalah membuat ikan-ikan yang berada dalam radius ledakan  $\pm 3$  (tiga meter) langsung mati, termasuk ikan-ikan yang tidak menjadi target ledakan dan jugakarang disekitar radius ledakan hancur atau rusak;

- Bahwa Terdakwa mendapatkan bahan peledak tersebut dari Saudara Amad (pengurus km rezeki baro GT. 5) (pengurus km rezeki baro GT. 5) di DermagaTPI Kecamatan Sibolga. Kabupaten Tapanuli Tengah Provinsi Sumatera Utara;
- Bahwa Bahan Peledak yang diberikan oleh Saudara Amad (pengurus km rezeki baro GT. 5) (pengurus KM BARU REJEKI GT. 5 tersebut sebanyak 50(lima puluh) botol dan terdapat juga sumbu sebanyak 60 (enam puluh) unit yang berwarna biru, merah dan hijau;
- Bahwa bahan peledak (BOM IKAN) yang diberikan oleh Saudara Amad(pengurus km rezeki baro GT. 5) (pengurus KM. BARU REZEKI. GT 5) sudahTerdakwa dan 7 (tujuh) rekan Terdakwa gunakan dalam aktifitas penangkapan ikan sebanyak 32 (tiga puluh dua) unit dan masih tersisa didalam Fiber warnaorange tempat penyimpanan bahan peledak tersebut sebanyak 18 (delapan belas) unit bahan peledak (BOM IKAN);
- Bahwa Terdakwa bersama 7 (tujuh) rekan lainnya melakukan aktifitas penangkapan ikan dengan menggunakan bahan peledak (BOM IKAN) dan dengan alat bantu penangkapan ikan (ABPI) yang dilarang berupa Kompresortersebut di beberapa tempat yang berbeda diantaranya Pulau Dundun, PulauBengkaro Kecamatan Pulau Banyak Kabupaten Aceh Singkil, dan PulauSarangalu Kecamatan Pulau Banyak Kabupaten Aceh Singkil;
- Bahwa pemilik kapal tersebut adalah Saudara Jamal Hutagalung (DPO),pekerjaan Wiraswasta, umur, 50 tahun, Alamat: Jln. Elang Desa Pancuran Jambu Kecamatan Sibolga Sambas Kota Sibolga Provinsi Sumatera Utara;
- Bahwa selain dari Nakhoda Terdakwa tidak pernah menerima uang langsungberupa upah ataupun bonus dari Saudara Jamal Hutagalung (DPO) selaku pemilik kapal KM. Baru Rezeki maupun dari Saudara Amad (pengurus km rezeki baru GT. 5);
- Bahwa pada awalnya Terdakwa menghidupkan kompresor, kemudian Terdakwa memakai timah pemberat yang dipasangkan di bahu, kemudian Terdakwa memakai sarung tangan, sepatu, kacamata selam, morvis/dakor sebagai alat bantu pernafasan yang dihubungkan menggunakan selang pada kompresor, dan kemudian Terdakwa mengambil tangguk untuk mengumpulkan ikan di dalam air, lalu kemudian Terdakwa melilitkan selang kompresor di bagian pinggang baru kemudian Terdakwa menyelam unttuk mengambil ikan yang sudah mati terkena bahan peledak baik di dasar laut ataupun yang timbul ke permukaan air;

- Bahwa Terdakwa tidak pernah melihat Saudara Amad (pengurus km rezeki baru GT. 5) (pengurus km rezeki baru GT. 5) menjual atau menawarkan bahan peledak untuk kapal yang lain;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah melihat kapal lain yang melakukan penangkapan ikan dengan menggunakan bahan peledak atau bahan kimia lainnya akan tetapi Terdakwa dapat mengetahui/mengerti dan melihat hasil tangkapan ikan dengan menggunakan bahan peledak atau bahan kimia lainnya akan tetapi Terdakwa pernah melihat kapal bom yang lain sebanyak 4 (empat) sampai 5 (lima) unit kapal bom lain yang berada di perairan sibolga;
- Bahwa Terdakwa menggunakan bahan peledak (BOM IKAN) atau penggunaan kompresor sebagai alat bantu menyelam tidak dibenarkan berdasarkan hukum yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia, karena dapat merusak sumber daya laut / sumber daya ikan;
- Bahwa alasan Terdakwa menggunakan bahan peledak dan menggunakan alat bantu penangkapan ikan yang dilarang berupa kompresor karena yaitu untuk memudahkan melakukan penangkapan ikan dan juga karena faktor ekonomi;
- Bahwa Terdakwa bersama 7 (tujuh) rekan lainnya berangkat pada hari Jumattanggal 24 Februari 2023 sekira pukul 23.00 WIB., dari tangkahan Lautan Emas yang berada di kota Sibolga Provinsi Sumatra Utara, menuju pulau mursala untuk melakukan pengisian air untuk kebutuhan dilaut, kemudian pada hari Sabtu tanggal 25 Februari 2023 sekira pukul 05.00 WIB., Para Terdakwa berangkat menuju pulau dun-dun yang berada di Kecamatan Barus, Kabupaten Tapanuli tengah, Provinsi Sumatra Utara, untuk melakukan penangkapan ikan selama 3 (tiga) hari dan mendapat kan ikan sebanyak ± 400Kg (empat ratus kilo gram), kemudian pada hari senin tanggal 27 Februari 2023, Para Terdakwa berangkat menuju pulau Bengkaru dan Sarangalu yang berada di Kecamatan Pulau banyak Kabupaten Aceh Singkil, Provinsi Aceh, untuk melakukan penangkapan ikan dengan menggunakan bahan peledak (bom ikan);
- Bahwa bahan peledak pada saat diterima/diserahkan kepada Nakhoda apakah sudah siap pakai hanya saja sumbu diserahkan terpisah dan belum terpasang padaa bahan peledak (bom ikan), dan yang memasang sumbupada bahan peledak (bom ikan) tersebut sehingga bahan peledak tersebut bisa meledak adalah Terdakwa Hendrik Sihombing;
- Bahwa yang mempekerjakan Terdakwa pada kapal KM. Baru Rezeki adalah Terdakwa AL Fella Efrizan Bin Syarifuddin (Nakhoda);

- Bahwa selain atas kemauan sendiri menjadi penyelam, yang mengatur/ menempatkan Terdakwa bekerja sebagai penyelam pada kapal KM. Baru Rezeki adalah Terdakwa AL Fella Efrizan Bin Syarifuddin (Nakhoda);
- Bahwa selama melakukan penangkapan ikan dilaut dengan menggunakan bahan peledak (bom ikan) seluruhnya atas tanggungjawab Terdakwa AL Fella Efrizan Bin Syarifuddin (Nakhoda);
- Bahwa selama melakukan penangkapan ikan dengan menggunakan bahan peledak (bom ikan) di KM. Baru Rezeki Terdakwa menerima upah/gaji dari Terdakwa AL Fella Efrizan Bin Syarifuddin (Nakhoda);

### **Terdakwa III Nizwan tanjung Bin Ahmad Nizar Tanjung;**

- Bahwa Para Terdakwa hadir dipersidangan sehubungan dengan melakukan penangkapan ikan menggunakan bahan peledak;
- Bahwa Pada Hari Kamis tanggal 02 Maret 2023 sekira Pukul 16.20 WIB., bertempat di Perairan Pulau Banyak Barat tepatnya antara Pulau Pinang dengan Pulau Sarangalu pada titik koordinat N 02°00.742 E 097°21.415 Tim Subdit Gakkum Ditpolairud Polda Aceh telah mengamankan 1 (satu) unit KM. Baru Rezeki GT 5, adapun yang menjadi Nakhoda pada saat itu adalah Terdakwa Al Fella Efrizan sedangkan 7 (tujuh) orang lainnya adalah ABK (anakbuah kapal);
- Bahwa Terdakwa jelaskan 8 (delapan) nama awak kapal serta tugas dan perannya masing-masing yakni Nakhoda Terdakwa Al Fella Efrizan, setelah melemparkan Bom ke laut kemudian Nakhoda memimpin untuk mengumpulkan Ikan sampai dengan ikan di awetkan atau di es, Terdakwa Muhammad Perjuangan Sibarani yaitu selain sebagai Juru Mesin juga ikut membantu mengumpulkan ikan yang terkena bahan peledak dan memasukkannya kedalam es, Terdakwa Tigor Sihombing sebagai Juru Masak dan juga ikut membantu memasukkan ikan kedalam fiber yang sudah dimasukkan es, Terdakwa Hendrik Sihombing sebagai Juru pasang sumbu pada bahan peledak yang akan digunakan dan membakarnya untuk menangkap ikan, Terdakwa Niswan Tanjung sebagai Penyelam untuk mengambil/menangkap ikan yang sudah terkena bahan peledak, Terdakwa Diki Zega sebagai Penyelam untuk mengambil/menangkap ikan yang sudah terkena bahan peledak, Terdakwa Fahrudin Lase sebagai Juru Masak dan juga ikut membantu mengumpulkan ikan yang sudah terkena bahan peledak, dan Terdakwa Aryanto Harefa sebagai Penyelam untuk mengambil/menangkap ikan yang sudah terkena bahan peledak;

- Bahwa Kali pertama Para Terdakwa menangkap ikan dengan menggunakan bahan peledak Para Terdakwa mendapatkan ikan sebanyak 4 (empat) ton dan Terdakwa mendapatkan upah sebesar Rp. 500.000,-(lima ratus ribu rupiah) dan ditambah pinjaman sebesar Rp. 300.000,-(tiga ratus ribu rupiah), Kali kedua Para Terdakwa menangkap ikan dengan menggunakan bahan peledak Para Terdakwa mendapatkan ikan sebanyak 2 (dua) ton, Terdakwa tidak mendapatkan upah dikarenakan hasil tangkapan tidak mencukupi belanja awal dan Terdakwa hanya mendapatkan pinjaman diawal sebesar Rp. 300.000,-(tiga ratus ribu rupiah), Kali ketiga Para Terdakwa menangkap ikan dengan menggunakan bahan peledak Para Terdakwa mendapatkan hasil sebanyak 2 (dua) ton, Terdakwa tidak mendapatkan upah dikarenakan hasil tangkapan tidak mencukupi belanja awal dan Terdakwa hanya mendapatkan pinjaman diawal sebesar Rp. 300.000,-(tiga ratus ribu rupiah), Kali keempat Para Terdakwa menangkap ikan dengan menggunakan bahan peledak Para Terdakwa mendapatkan ikan sebanyak 3 (tiga) ton 600 (enam) ratus kg dan Terdakwa mendapat upah sebesar Rp. 400.000,-(empat ratus ribu rupiah) ditambah pinjaman diawal sebesar Rp. 300.000,-(tiga ratus ribu rupiah) dan Kali kelima Para Terdakwa menangkap ikan dengan menggunakan bahan peledak Terdakwa tidak mendapatkan upah dikarenakan Para Terdakwa sudah diamankan oleh Ditpolairud Polda Aceh;
- Bahwa dari kegiatan Para Terdakwa melakukan penangkapan ikan dengan menggunakan bahan peledak Para Terdakwa mendapatkan ikan berupa Jumbo Pisang, Jumbo Biru, Gabu, Marang, Gepeng, Taji-taji, Bayam dan lain-lain;
- Bahwa awal mula Nakhoda yaitu Terdakwa Al Fella Efrizan bersama dengan Juru bakar sumbu bahan peledak yaitu Terdakwa Hendrik Sihombing turun ke air dari boat KM. BARU REZEKI GT. 5 dengan membawa bahan peledak/bom ikan menggunakan 1 (satu) unit Sampan warna Biru Les Merah untuk melihat posisi ikan, setelah mengetahui keberadaan posisi ikan, Nakhoda langsung memerintahkan Juru Bakar Sumbu bahan peledak untuk membakar sumbu peledak tersebut dan kemudian dilemparkan kearah posisi ikan, kemudian setelah kawanan ikan mati terkena bahan peledak dan sebahagiannya ada yang timbul kepermukaan, kemudian Nakhoda memberikan aba-aba kekapal untuk rapat mendekati sampan, dan juru masak langsung menghidupkan kompressor, kemudian Nakhoda memerintahkan juru selam yaitu Terdakwa Al Fella Efrizan Terdakwa Diki Zega, Terdakwa Niswan Tanjung dan Terdakwa Aryanto Harefa untuk turun

menggunakan alat selam, berupa dakor, kaca mata, timah pemberat, sepatu karet, sarung tangan dan tangguk untuk mengumpulkan ikan yang sudah matidi dasar laut maupun yang timbul ke permukaan, setelah semua ikan terkumpul kemudian ikan tersebut dibawa naik keatas boat KM. BARU REZEKIGT. 5, kemudian Terdakwa Muhammad Perjuangan Sibarani, Terdakwa Tigor Sihombing dan Terdakwa Fahrudin Lase memasukkan ikan hasil tangkapantersebut kedalam Viber warna biru yang berisikan es yang berada diatas BoatKM. BARU REZEKI GT-5;

- Bahwa jenis bahan peledak (BOM IKAN) yang Terdakwa gunakan yaitu pupuk potasium dan komponennya ialah botol kaca sebagai wadah, yang berisi serbuk yang tidak Terdakwa ketahui sebagai bahan utama bahan peledak, karet sendal swallow sebagai alat penutup dan penghubung sumbu agar tidakmasuk air, dan sumbu sebagai alat pemicu api;
- Bahwa dampak dari ledakan bahan peledak (BOM IKAN) tersebut adalah membuat ikan-ikan yang berada dalam radius ledakan  $\pm 3$  (tiga meter) langsung mati, termasuk ikan-ikan yang tidak menjadi target ledakan dan jugakarang disekitar radius ledakan hancur atau rusak;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan bahan peledak tersebut dari Saudara Amad (pengurus km rezeke baro GT. 5) (pengurus km rezeke baro GT. 5) di DermagaTPI Kecamatan Sibolga. Kabupaten Tapanuli Tengah Provinsi Sumatera Utara;
- Bahwa Bahan Peledak yang diberikan oleh Saudara Amad (pengurus km rezeke baro GT. 5) (penguruh KM BARU REJEKI GT. 5 tersebut sebanyak 50(lima puluh) botol dan terdapat juga sumbu sebanyak 60 (enam puluh) unit yang berwarna biru, merah dan hijau;
- Bahwa bahan peledak (BOM IKAN) yang diberikan oleh Saudara Amad (pengurus km rezeke baro GT. 5) (pengurus KM. BARU REZEKI. GT 5) sudahTerdakwa dan 7 (tujuh) rekan Terdakwa gunakan dalam aktifitas penangkapanikan sebanyak 32 (tiga puluh dua) unit dan masih tersisa didalam Fiber warnaorange tempat penyimpanan bahan peledak tersebut sebanyak 18 (delapan belas) unit bahan peledak (BOM IKAN);
- Bahwa Terdakwa bersama 7 (tujuh) rekan lainnya melakukan aktifitas penangkapan ikan dengan menggunakan bahan peledak (BOM IKAN) dan dengan alat bantu penangkapan ikan (ABPI) yang dilarang berupa Kompresortersebut di beberapa tempat yang berbeda diantaranya Pulau Dundun, PulauBengkaro Kecamatan Pulau Banyak Kabupaten Aceh Singkil, dan PulauSarangalu Kecamatan Pulau Banyak Kabupaten Aceh Singkil;

- Bahwa pemilik kapal tersebut adalah Saudara Jamal Hutagalung (DPO), pekerjaan Wiraswasta, umur, 50 tahun, Alamat: Jln. Elang Desa Pancuran Jambu Kecamatan Sibolga Sambas Kota Sibolga Provinsi Sumatera Utara;
- Bahwa selain dari Nakhoda Terdakwa tidak pernah menerima uang langsung berupa upah ataupun bonus dari Saudara Jamal Hutagalung (DPO) selaku pemilik kapal KM. Baru Rezeki maupun dari Saudara Amad (pengurus km rezeki baru GT. 5);
- Bahwa pada awalnya Terdakwa menghidupkan kompresor, kemudian Terdakwa memakai timah pemberat yang dipasangkan di bahu, kemudian Terdakwa memakai sarung tangan, sepatu, kacamata selam, morvis/dakor sebagai alat bantu pernafasan yang dihubungkan menggunakan selang pada kompresor, dan kemudian Terdakwa mengambil tangguk untuk mengumpulkan ikan di dalam air, lalu kemudian Terdakwa melilitkan selang kompresor di bagian pinggang baru kemudian Terdakwa menyelam untuk mengambil ikan yang sudah mati terkena bahan peledak baik di dasar laut ataupun yang timbul ke permukaan air;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah melihat Saudara Amad (pengurus km rezeki baru GT. 5) (pengurus km rezeki baru GT. 5) menjual atau menawarkan bahan peledak untuk kapal yang lain;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah melihat kapal lain yang melakukan penangkapan ikan dengan menggunakan bahan peledak atau bahan kimia lainnya akan tetapi Terdakwa dapat mengetahui/mengerti dan melihat hasil tangkapan ikan dengan menggunakan bahan peledak atau bahan kimia lainnya;
- Bahwa Terdakwa menggunakan bahan peledak (BOM IKAN) atau penggunaan kompresor sebagai alat bantu menyelam tidak dibenarkan berdasarkan hukum yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia, karena dapat merusak sumber daya laut / sumber daya ikan;
- Bahwa alasan Terdakwa menggunakan bahan peledak dan menggunakan alat bantu penangkapan ikan yang dilarang berupa kompresor karena yaitu untuk memudahkan melakukan penangkapan ikan dan juga karena faktor ekonomi;
- Bahwa Terdakwa bersama 7 (tujuh) rekan Terdakwa berangkat pada hari Jumat tanggal 24 Februari 2023 sekira pukul 23.00 WIB., dari tangkahan Lautan Emas yang berada di kota Sibolga Provinsi Sumatra Utara, menuju pulau mursala yang terletak di Kecamatan Tapian Nauli, Kabupaten Tapanuli Tengah, Provinsi Sumatera Utara, untuk melakukan pengisian air untuk kebutuhan memasak, mandi dan air minum dilaut, kemudian pada hari Sabtu tanggal 25 Februari 2023 sekira pukul 05.00 WIB., Para Terdakwa berangkat



menuju pulau dun-dun yang berada di Kecamatan Barus Kabupaten Tapanulitengah, Provinsi Sumatra Utara, yang memakan waktu 1 (satu) hari. kemudian melakukan kegiatan penangkapan ikan selama 3 (tiga) hari di pulau dun-dun, dengan menggunakan bahan peledak (bom ikan) dan mendapatkan ikan sebanyak  $\pm 400$  Kg (empat ratus kilo gram), kemudian pada hari selasa tanggal 28 Februari 2023, Para Terdakwa berangkat menuju pulau Bengkaru di Kecamatan Pulau banyak Kabupaten Aceh Singkil untuk melanjutkan kegiatan penangkapan ikan dan setelah 2 (dua) hari di pulau Bengkaru, Terdakwa bersama 7 (tujuh) rekan lainnya berpindah dan tiba di pulau Sarangalu yang berada di Kecamatan Pulau banyak Kabupaten Aceh Singkil, Provinsi Aceh, kemudian pada saat sedang melakukan penangkapan ikan dengan menggunakan bahan peledak (bom ikan), datang petugas dari Ditpolairud Polda Aceh melakukan pemeriksaan terhadap kapal yang Para Terdakwa gunakan untuk melakukan penangkapan ikan, dan didapati barang bukti berupa Bahan peledak (bom ikan), setelah didapati barang bukti tersebut Terdakwa dan 7 (tujuh) rekan Terdakwa beserta dengan kapal Para Terdakwadi bawa menuju dermaga yang berada di Kabupaten Aceh Singkil dan kemudian dibawa menuju kantor Ditpolairud yang berada di Banda Aceh;

- Bahwa bahan peledak pada saat diterima/diserahkan kepada Nakhoda apakah sudah siap pakai hanya saja sumbu diserahkan terpisah dan belum terpasang pada bahan peledak (bom ikan), dan yang memasang sumbu pada bahan peledak (bom ikan) tersebut sehingga bahan peledak tersebut bisa meledak adalah Terdakwa Hendrik Sihombing;
- Bahwa yang mempekerjakan Terdakwa pada kapal KM. Baru Rezeki adalah Terdakwa AL Fella Efrizan Bin Syarifuddin (Nakhoda);
- Bahwa selain atas kemauan sendiri menjadi penyelam, yang mengatur/ menempatkan Terdakwa bekerja sebagai penyelam pada kapal KM. Baru Rezeki adalah Terdakwa AL Fella Efrizan Bin Syarifuddin (Nakhoda);
- Bahwa selama melakukan penangkapan ikan dilaut dengan menggunakan bahan peledak (bom ikan) seluruhnya atas tanggungjawab Terdakwa AL Fella Efrizan Bin Syarifuddin (Nakhoda);

#### **Terdakwa IV Hendrik Sihombing;**

- Bahwa Para Terdakwa hadir dipersidangan sehubungan dengan melakukan penangkapan ikan menggunakan bahan peledak;
- Bahwa Pada Hari Kamis tanggal 02 Maret 2023 sekira Pukul 16.20 WIB., bertempat di Perairan Pulau Banyak Barat tepatnya antara Pulau Pinang

dengan Pulau Sarangalu pada titik koordinat N 02°00.742 E 097°21.415 Tim Subdit Gakkum Ditpolairud Polda Aceh telah mengamankan 1 (satu) unit KM. Baru Rejeki GT 5, adapun yang menjadi Nahkoda pada saat itu adalah Terdakwa Al Fella Efrizan sedangkan 7 (tujuh) orang lainnya adalah ABK (anakbuah kapal);

- Bahwa Terdakwa jelaskan 8 (delapan) nama awak kapal serta tugas dan perannya masing-masing yakni Nakhoda Terdakwa Al Fella Efrizan, setelah melemparkan Bom ke laut kemudian Nakhoda memimpin untuk mengumpulkan Ikan sampai dengan ikan di awetkan atau di es, Terdakwa Muhammad Perjuangan Sibarani yaitu selain sebagai Juru Mesin juga ikut membantu mengumpulkan ikan yang terkena bahan peledak dan memasukkannya ke dalam es, Terdakwa Tigor Sihombing sebagai Juru Masak dan juga ikut membantu memasukkan ikan ke dalam fiber yang sudah dimasukkan es, Terdakwa Hendrik Sihombing sebagai Juru pasang sumbu pada bahan peledak yang akan digunakan dan membakarnya untuk menangkap ikan, Terdakwa Niswan Tanjung sebagai Penyelam untuk mengambil/ menangkap ikan yang sudah terkena bahan peledak, Terdakwa Diki Zega sebagai Penyelam untuk mengambil/menangkap ikan yang sudah terkena bahan peledak, Terdakwa Fahrudin Lase sebagai Juru Masak dan juga ikut membantu mengumpulkan ikan yang sudah terkena bahan peledak, dan Terdakwa Aryanto Harefa sebagai Penyelam untuk mengambil atau menangkap ikan yang sudah terkena bahan peledak;
- Bahwa proses penangkapan ikan dengan menggunakan bahan peledak yaitu pertama Terdakwa mengambil potongan sandal swallow yang telah dipotong bulat dengan ukuran mulut botol kecap/bir lalu Terdakwa ambil kayu ukuran

10 (sepuluh) cm yang telah diruncingkan kemudian Terdakwa colok kayu tersebut ke potongan sandal swallow tersebut, setelah potongan sandal memiliki lubang ukuran kayu yang telah diruncingkan tadi lalu Terdakwa masukan sumbu/KEP ke dalam lubang tersebut dengan ukuran setengah- setengah, setelah itu Terdakwa masukan ke dalam botol yang sudah ada bahan adukan peledak dan sandal tersebut menutupi lubang tutup botol, sedangkan posisi sumbu/KEP dengan posisi masukan ke dalam botol seTengah sedangkan seTengahnya lagi berada di luar tutup botol tersebut. Setelah proses pemasangan sumbu/KEP selesai lalu Terdakwa membakar dupa dengan menggunakan korek api dengan meletakan dupa yang sudah terbakar dibagian belakang sampan, kemudian Terdakwa bersama Nakhoda berangkat dengan menggunakan sampan untuk mencari kawanan ikan,

setelah kawan ikan terlihat Nakhoda mengatakan jaga-jaga dengan mengarahkan tangannya kemudian Terdakwa mengambil dupa untuk membakar sumbu/KEP lalu Terdakwa melempar sesuai dengan arah tangan Nakhoda. Setelah bahan peledak meledak Terdakwa mengangkat dayungsampan ke atas untuk mengisyaratkan supaya KM. BARU REZEKI GT. 5 merapat kedekat perahu Para Terdakwa, setelah kapal tiba disamping Para Terdakwa lalu awak kapal yang bertugas sebagai penyelam turun ke laut dengan menggunakan perlengkapan selang kompresor, pemberat, tanggok ikan untuk mengutip ikan yang terkena efek dari ledakan tadi. Kemudian setelah penyelam mengutip ikan di dasar laut penyelam naik ke atas kapal dengan membawa hasil tangkapan lalu ikan tersebut dimasukkan ke dalam fiber, Setelah itu Terdakwa Muhammad Perjuangan Sibarani mengawetkan ikan tersebut dengan menggunakan es batang yang sudah dihancurkan menjadi kecil-kecil supaya ikan tetap awet;

- Bahwa sebelum dilakukan pemeriksaan oleh pihak Kepolisian Para Terdakwasudah 32 (tiga puluh dua) kali melemparkan bahan peledak untuk penangkapan ikan pada trayek kali ini;
- Bahwa hasil tangkapan ikan yang Para Terdakwa peroleh pada trayek ini adalah sebanyak 2 (dua) ton;
- Bahwa Terdakwa bersama 7 (tujuh) rekan lainnya melakukan aktifitas penangkapan ikan dengan menggunakan bahan peledak (BOM IKAN) dan dengan alat bantu penangkapan ikan (ABPI) yang dilarang berupa Kompresortersebut di beberapa tempat yang berbeda diantaranya Pulau Dundun, PulauBengkaro Kecamatan Pulau Banyak Kabupaten Aceh Singkil, dan PulauSarangalu Kecamatan Pulau Banyak Kabupaten Aceh Singkil;
- Bahwa Pulau Dudun sebanyak 7 (tujuh) botol termasuk wilayah perairan tengah-Tengah antara Singkil dan sibolga, Pulau Bingkaro sebanyak 11 (sebelas) botol termasuk wilayah perairan Singkil, Pulau Sarangalu sebanyak 14 (empat belas) botol termasuk wilayah perairan Singkil;
- Bahwa bahan peledak untuk diledakan di dalam air laut guna melakukan penangkapan ikan dengan efek ledakan sehingga ikan yang berada didekat ledakan maka ikan akan mati, setelah ikan terapung baik di atas maupun dibawa laut kemudian kami mengutipnya;
- Bahwa dari kegiatan kami melakukan penangkapan ikan dengan menggunakan bahan peledak kami mendapatkan ikan berupa Jumbo Pisang, Jumbo Biru, Gabu, Marang, Gepeng, Taji-taji, Bayam dan lain-lain;

- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui campuran apa-apa saja yang ada dalam botol bahan peledak tersebut, dikarenakan peledak tersebut diserahkan oleh pengurus KM. BARU REZEKI GT. 5 atas nama Saudara Amad (pengurus kmrezekei baro GT. 5) yang berada di Sibolga Tapanuli Tengah Provinsi Sumatera Utara;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 23 Februari 2023 sekira 20.00 WIB., Saudara Amad (pengurus km rezekei baro GT. 5) datang ke Gudang tempat sandar KM. BARU REZEKI GT. 5 untuk menyerahkan pelengkapan melaut kepada Para Terdakwa semua yang diterima oleh Nakhoda KM. BARU REZEKI GT. 5, Adapun barang yang serahkan adalah 50 (lima puluh) botol campuran antara botol kecap dan botol Bir putih yang sudah berisi bahan peledak didalamnya, 60 (enam puluh) buah Sumbu/KEP yang terbuat dari aluminium dan dibungkus dengan plastik putih bening kemudian diikat dengan benang berwarna merah, biru dan hijau, 3 (tiga) pasang sandal swallow dan 2 (dua) bungkus dupa warna merah;
- Bahwa yang merakit bahan-bahan tersebut menjadi bahan peledak yaitu Terdakwa Hendrik Sihombing dan Nakhoda KM. BARU REZEKI GT. 5 Terdakwa Al Fella Efrizan;
- Bahwa setelah Para Terdakwa terima bahan-bahan tersebut, kemudian pada saat kapal berangkat melaut Terdakwa ambil 3 (tiga) pasang sandal swallow Terdakwa potong bulat ukuran tutup botol kecap/bir putih, kemudian Terdakwa mengambil kayu dengan ukuran sepanjang 10 (sepuluh) cm lalu Terdakwa buat menjadi bulat dan ujungnya Terdakwa buat runcing untuk digunakan sebagai alat pembolong sandal swallow guna memasukan sumbu/KEP. Adapun cara pasang sumbu/KEP ke botol kecap/bir putih yaitu sebagaimana Terdakwa jelaskan pada poin 14 di atas;
- Bahwa Terdakwa mengetahui cara pemasangan sumbu/KEP ke botol yang telah ada bahan peledaknya yaitu Terdakwa diajari oleh saudara Terdakwa Al Fella Efrizan selaku Nakhoda KM. BARU REZEKI GT. 5 tersebut;
- Bahwa Saudara Amad (pengurus km rezekei baro GT. 5) sudah 5 (lima) kali menyerahkan bahan peledak kepada Nakhoda KM. BARU REZEKI GT. 5 Terdakwa Al Fella Efrizan yang disaksikan oleh semua Anak Buah Kapal termasuk Terdakwa yang bernama Terdakwa Hendrik Sihombing;
- Bahwa pemilik kapal tersebut adalah Saudara Jamal (DPO) dan dapat Terdakwa jelaskan bahwa Saudara Jamal (DPO) mengetahui bahwa KM. BARU REZEKI GT. 5 miliknya melakukan penangkapan ikan dengan

menggunakan bahan peledak dikarenakan jumlah belanja kebutuhan melaut sudah termasuk belanja bahan peledak;

- Bahwa KM. BARU REZEKI GT. 5 berangkat dari tangkahan Lautan Mas yang beralamat Jln. Elang Desa Pancuran Jambu Kecamatan Sibolga Sambah Kota Sibolga Provinsi Sumatera Utara pada hari Jum'at tanggal 24 Februari 2023 sekira pukul 23.00 WIB., dengan tujuan ke Pulau Dundun selama 3 (tiga) haridan berikutnya berlayar menuju ke perairan Pulau Bengkaro Aceh Singkil selama 1 (satu) hari hari kemudian melanjutkan berlayar menuju perairan Sarangalu Aceh Singkil, setelah Para Terdakwa tiba di perairan Pulau Sarangalu dan Para Terdakwa sudah 11 (sebelas) kali melepaskan bahan peledak ke laut untuk melakukan penangkapan ikan, kemudian pada kali ke 11 (sebelas) usai melemparnya ke laut Para Terdakwa dilakukan pemeriksaan oleh pihak Kepolisian, kemudian Para Terdakwa digiring menuju Pelabuhan Singkil;
- Bahwa Terdakwa dengan keinginan sendiri untuk bekerja di KM. BARU REZEKI GT. 5 tersebut dan untuk pertanggung jawaban pekerjaan Terdakwayaitu kepada Terdakwa Al Fella Efrizan selaku Nakhoda kapal tersebut;
- Bahwa yang membagi tugas atau pekerjaan masing-masing ABK (anak buahkapal) adalah saudara Terdakwa Al Fella Efrizan selaku Nakhoda;
- Bahwa yang membayar gaji Para Terdakwa setelah melakukan penangkapan ikan dengan menggunakan bahan peledak yaitu Nakhoda KM. BARU REZEKI Terdakwa Al Fella Efrizan;
- Bahwa cara pembagian gaji Para Terdakwa adalah setelah pemotongan hasilbelanja melaut sisanya kemudian dibagi berdasarkan pekerjaan masing- masing;

#### **Terdakwa V Muhammad Perjuangan Sibarani Bin Jhon Rudi Sibarani;**

- Bahwa Para Terdakwa hadir dipersidangan sehubungan dengan melakukan penangkapan ikan menggunakan bahan peledak;
- Bahwa Pada Hari Kamis tanggal 02 Maret 2023 sekira Pukul 16.20 WIB., bertempat di Perairan Pulau Banyak Barat tepatnya antara Pulau Pinang dengan Pulau Sarangalu pada titik koordinat N 02°00.742 E 097°21.415 Tim Subdit Gakkum Ditpolairud Polda Aceh telah mengamankan 1 (satu) unit KM.Baru Rejeki GT 5, adapun yang menjadi Nahkoda pada saat itu adalah Terdakwa Al Fella Efrizan sedangkan 7 (tujuh) orang lainnya adalah ABK (anakbuah kapal);

- Bahwa Terdakwa jelaskan 8 (delapan) nama awak kapal serta tugas dan perannya masing-masing yakni Nakhoda Terdakwa Al Fella Efrizan, setelah melemparkan Bom ke laut kemudian Nahkoda memimpin untuk mengumpulkan Ikan sampai dengan ikan di awetkan atau di es, Terdakwa Muhammad Perjuangan Sibarani yaitu selain sebagai Juru Mesin juga ikut membantu mengumpulkan ikan yang terkena bahan peledak dan memasukkannya ke dalam es, Terdakwa Tigor Sihombing sebagai Juru Masak dan juga ikut membantu memasukkan ikan ke dalam fiber yang sudah dimasukkan es, Terdakwa Hendrik Sihombing sebagai Juru pasang sumbu pada bahan peledak yang akan digunakan dan membakarnya untuk menangkap ikan, Terdakwa Niswan Tanjung sebagai Penyelam untuk mengambil/menangkap ikan yang sudah terkena bahan peledak, Terdakwa Diki Zega sebagai Penyelam untuk mengambil/ menangkap ikan yang sudah terkena bahan peledak, Terdakwa Fahrudin Lase sebagai Juru Masak dan juga ikut membantu mengumpulkan ikan yang sudah terkena bahan peledak, dan Terdakwa Aryanto Harefa sebagai Penyelam untuk mengambil/menangkap ikan yang sudah terkena bahan peledak;
- Bahwa pada saat boat KM BARU REZEKI GT. 5 diamankan oleh petugas dari Ditpolairud Polda Aceh ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit KM. BARU REZEKI GT. 5, 1 (satu) unit Sampan warna Biru Les Merah, 18 (delapan belas) Botol Kaca yang berisi Bahan Peledak, 55 (lima puluh lima) buah Detonator/Sumbu, 1 (satu) buah Jerigen tempat penampung Bahan Peledak siap pakai, 24 (dua puluh empat) buah Dupa warna Merah, 16 (enam belas) buah Karet Penutup Botol, 3 (tiga) buah Korek Api jenis Gas Bara, 1 (satu) unit Mesin Kompresor warna Jingga, 3 (tiga) gulung Selang Kompresor ± 150 meter, 3 (tiga) buah Regulator, 3 (tiga) buah Pemberat, 4 (empat) buah Kacamata Snorkling, 2 (dua) buah Gancu, 9 (sembilan) pasang Sarung Tangan warna Putih, 4 (empat) pasang Sepatu warna Putih, 1 (satu) buah Fiber warna Jingga, 6 (enam) buah Fiber warna Biru ukuran 700 Kg, 2 (dua) buah Fiber warna Biru ukuran 200 Kg, 1 (satu) unit GPS merek ONWA, 2 (dua) unit Pemancar GPS, 1 (satu) unit Fish Finder merek Garmin, 1 (satu) Kompas warna Hijau, Hasil tangkapan Ikan berjumlah ± 2 (dua) Ton dan 1 (satu) buah Bundel Dokumen KM. BARU REZEKI GT. 5;
- Bahwa Kali pertama kami menangkap ikan dengan menggunakan bahan peledak kami mendapatkan ikan sebanyak 4 (empat) ton dan Terdakwa mendapatkan upah sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan ditambah pinjaman sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), Kali kedua

kami menangkap ikan dengan menggunakan bahan peledak kami mendapatkan ikan sebanyak 2 (dua) ton, Terdakwa tidak mendapatkan upah dikarenakan hasil tangkapan tidak mencukupi belanja awal dan Terdakwa hanya mendapatkan pinjaman diawal sebesar Rp. 300.000,-(tiga ratus ribu rupiah), Kali ketiga kami menangkap ikan dengan menggunakan bahan peledak kami mendapatkan hasil sebanyak 2 (dua) ton, Terdakwa tidak mendapatkan upah dikarenakan hasil tangkapan tidak mencukupi belanja awaldan Terdakwa hanya mendapatkan pinjaman diawal sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), Kali keempat kami menangkap ikan dengan menggunakan bahan peledak kami mendapatkan ikan sebanyak 3 (tiga) ton 600 (enam) ratus kg dan Terdakwa mendapat upah sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) ditambah pinjaman diawal sebesar Rp. 300.000,-(tiga ratus ribu rupiah) dan Kali kelima kami menangkap ikan dengan menggunakan bahan peledak Terdakwa tidak mendapatkan upah dikarenakan kami sudah diamankan oleh Ditpolairud Polda Aceh;

- Bahwa dari kegiatan kami melakukan penangkapan ikan dengan menggunakan bahan peledak kami mendapatkan ikan berupa Jumbo Pisang, Jumbo Biru, Gabu, Marang, Gepeng, Taji-taji, Bayam dan lain-lain;
- Bahwa awal mula Nakhoda yaitu Terdakwa Al Fella Efrizan bersama dengan Juru bakar sumbu bahan peledak yaitu Terdakwa Hendrik Sihombing turun ke air dari boat KM. BARU REZEKI GT. 5 dengan membawa bahan peledak/bom ikan menggunakan 1 (satu) unit Sampan warna Biru Les Merah untuk melihat posisi ikan, setelah mengetahui keberadaan posisi ikan, Nakhoda langsung memerintahkan Juru Bakar Sumbu bahan peledak untuk membakar sumbu peledak tersebut dan kemudian dilemparkan kearah posisi ikan, kemudian setelah kawanan ikan mati terkena bahan peledak dan sebahagiannya ada yang timbul kepermukaan, kemudian Nakhoda memberikan aba-aba kekapal untuk merapat mendekati sampan, dan juru masak langsung menghidupkan kompressor, kemudian Nakhoda memerintahkan juru selam yaitu Terdakwa Al Fella Efrizan Terdakwa Diki Zega, Terdakwa Niswan Tanjung dan Terdakwa Aryanto Harefa untuk turun menggunakan alat selam, berupa dakor, kaca mata, timah pemberat, sepatu karet, sarung tangan dan tangguk untuk mengumpulkan ikan yang sudah matidi dasar laut maupun yang timbul ke permukaan, setelah semua ikan terkumpul kemudian ikan tersebut dibawa naik keatas boat KM. BARU REZEKI GT. 5, kemudian Terdakwa Muhammad Perjuangan Sibarani, Terdakwa Tigor Sihombing dan Terdakwa Fahrudin Lase memasukkan ikan hasil tangkapan

tersebut kedalam Viber warna biru yang berisikan es yang berada diatas Boat KM. BARU REZEKI GT-5;

- Bahwa jenis bahan peledak (BOM IKAN) yang Terdakwa gunakan yaitu pupuk potasium dan komponennya ialah botol kaca sebagai wadah, yang berisi serbuk yang tidak Terdakwa ketahui sebagai bahan utama bahan peledak, karet sendal swallow sebagai alat penutup dan penghubung sumbu agar tidakmasuk air, dan sumbu sebagai alat pemicu api;
- Bahwa dampak dari ledakan bahan peledak (BOM IKAN) tersebut adalah membuat ikan-ikan yang berada dalam radius ledakan  $\pm 3$  (tiga meter) langsung mati, termasuk ikan-ikan yang tidak menjadi target ledakan dan jugakarang disekitar radius ledakan hancur atau rusak;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan bahan peledak tersebut dari Saudara Amad (pengurus km rezeke baro GT. 5) (pengurus km rezeke baro GT. 5) di DermagaTPI Kecamatan Sibolga. Kabupaten Tapanuli Tengah Provinsi Sumatera Utara;
- Bahwa Bahan Peledak yang diberikan oleh Saudara Amad (pengurus km rezeke baro GT. 5) (penguruh KM BARU REJEKI GT. 5 tersebut sebanyak 50(lima puluh) botol dan terdapat juga sumbu sebanyak 60 (enam puluh) unit yang berwarna biru, merah dan hijau;
- Bahwa bahan peledak (BOM IKAN) yang diberikan oleh Saudara Amad (pengurus km rezeke baro GT. 5) (pengurus KM. BARU REZEKI. GT 5) sudahTerdakwa dan 7 (tujuh) rekan Terdakwa gunakan dalam aktifitas penangkapanikan sebanyak 32 (tiga puluh dua) unit dan masih tersisa didalam Fiber warnaorange tempat penyimpanan bahan peledak tersebut sebanyak 18 (delapan belas) unit bahan peledak (BOM IKAN);
- Bahwa Terdakwa bersama 7 (tujuh) rekan lainnya melakukan aktifitas penangkapan ikan dengan menggunakan bahan peledak (BOM IKAN) dan dengan alat bantu penangkapan ikan (ABPI) yang dilarang berupa Kompresortersebut di beberapa tempat yang berbeda diantaranya Pulau Dundun, PulauBengkaro Kecamatan Pulau Banyak Kabupaten Aceh Singkil, dan PulauSarangalu Kecamatan Pulau Banyak Kabupaten Aceh Singkil;
- Bahwa pemilik kapal tersebut adalah Saudara Jamal Hutagalung (DPO),pekerjaan Wiraswasta, umur, 50 tahun, Alamat: Jln. Elang Desa Pancuran Jambu Kecamatan Sibolga Sambas Kota Sibolga Provinsi Sumatera Utara;
- Bahwa selain dari Nakhoda Terdakwa pernah menerima uang langsung berupa upah lebih sebagai juru mesin dari Saudara Jamal Hutagalung (DPO) selaku pemilik kapal KM. Baru Rezeki yang per sekali melaut sebesar Rp.



500.000,-(lima ratus ribu rupiah), sedangkan bonus pernah beberapa kali Terdakwa di berikan oleh pak jamal akan tetapi Terdakwa tidak ingat lagi;

- Bahwa Terdakwa tidak pernah melihat Saudara Amad (pengurus km rezeki baru GT. 5) (pengurus km rezeki baru GT. 5) menjual atau menawarkan bahanpeledak untuk kapal yang lain;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah melihat kapal lain yang melakukan penangkapan ikan dengan menggunakan bahan peledak atau bahan kimia lainnya akan tetapi Terdakwa dapat mengetahui/mengerti dan melihat hasil tangkapan ikan dengan menggunakan bahan peledak atau bahan kimia lainnya;
- Bahwa Terdakwa menggunakan bahan peledak (BOM IKAN) atau penggunaan kompresor sebagai alat bantu menyelam tidak dibenarkan berdasarkan hukum yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia, karna dapat merusak sumber daya laut / sumber daya ikan;
- Bahwa alasan Terdakwa menggunakan bahan peledak dan menggunakan alat bantu penangkapan ikan yang dilarang berupa kompresor karena yaitu untuk memudahkan melakukan penangkapan ikan dan juga karena faktor ekonomi;
- Bahwa Terdakwa dengan keinginan sendiri untuk bekerja di KM. BARU REZEKI GT. 5 tersebut dan untuk pertanggung jawaban pekerjaan Terdakwayaitu kepada Terdakwa Al Fella Efrizan selaku Nakhoda kapal tersebut;
- Bahwa yang membagi tugas atau pekerjaan masing-masing ABK (anak buahkapal) adalah saudara Terdakwa Al Fella Efrizan selaku Nakhoda;
- Bahwa yang membayar gaji Para Terdakwa setelah melakukan penangkapan ikan dengan menggunakan bahan peledak yaitu Nakhoda KM. BARU REZEKITerdakwa Al Fella Efrizan;
- Bahwa cara pembagian gaji Para Terdakwa adalah setelah pemotongan hasilbelanja melaut sisanya kemudian dibagi berdasarkan pekerjaan masing- masing;

**Terdakwa VI Arianto Harefa Bin Karimus Harefa;**

- Bahwa Para Terdakwa hadir dipersidangan sehubungan dengan melakukan penangkapan ikan menggunakan bahan peledak;
- Bahwa Pada Hari Kamis tanggal 02 Maret 2023 sekira Pukul 16.20 WIB., bertempat di Perairan Pulau Banyak Barat tepatnya antara Pulau Pinang dengan Pulau Sarangalu pada titik koordinat N 02°00.742 E 097°21.415 Tim Subdit Gakkum Ditpolairud Polda Aceh telah mengamankan 1 (satu) unit KM.Baru Rejeki GT 5, adapun yang menjadi Nakhoda pada saat itu adalah

Terdakwa Al Fella Efrizan sedangkan 7 (tujuh) orang lainnya adalah ABK (anakbuah kapal);

- Bahwa Terdakwa jelaskan 8 (delapan) nama awak kapal serta tugas dan perannya masing-masing yakni Nakhoda Terdakwa Al Fella Efrizan, setelah melemparkan Bom ke laut kemudian Nakhoda memimpin untuk mengumpulkan Ikan sampai dengan ikan di awetkan atau di es, Terdakwa Muhammad Perjuangan Sibarani yaitu selain sebagai Juru Mesin juga ikut membantu mengumpulkan ikan yang terkena bahan peledak dan memasukkan ke dalam es, Terdakwa Tigor Sihombing sebagai Juru Masak dan juga ikut membantu memasukkan ikan ke dalam es yang sudah dimasukkan ke dalam es, Terdakwa Hendrik Sihombing sebagai Juru pasang sumbu pada bahan peledak yang akan digunakan dan membakarnya untuk menangkap ikan, Terdakwa Niswan Tanjung sebagai Penyelam untuk mengambil/menangkap ikan yang sudah terkena bahan peledak, Terdakwa Diki Zega sebagai Penyelam untuk mengambil/menangkap ikan yang sudah terkena bahan peledak, Terdakwa Fahrudin Lase sebagai Juru Masak dan juga ikut membantu mengumpulkan ikan yang sudah terkena bahan peledak, dan Terdakwa Aryanto Harefa sebagai Penyelam untuk mengambil/menangkap ikan yang sudah terkena bahan peledak;
- Bahwa pada saat boat KM BARU REZEKI GT. 5 diamankan oleh petugas dari Ditpolairud Polda Aceh ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit KM. BARU REZEKI GT. 5, 1 (satu) unit Sampan warna Biru Les Merah, 18 (delapan belas) Botol Kaca yang berisi Bahan Peledak, 55 (lima puluh lima) buah Detonator/Sumbu, 1 (satu) buah Jerigen tempat penampung Bahan Peledak siap pakai, 24 (dua puluh empat) buah Dupa warna Merah, 16 (enam belas) buah Karet Penutup Botol, 3 (tiga) buah Korek Api jenis Gas Bara, 1 (satu) unit Mesin Kompresor warna Jingga, 3 (tiga) gulung Selang Kompresor ± 150 meter, 3 (tiga) buah Regulator, 3 (tiga) buah Pemberat, 4 (empat) buah Kacamata Snorkling, 2 (dua) buah Gancu, 9 (sembilan) pasang Sarung Tangan warna Putih, 4 (empat) pasang Sepatu warna Putih, 1 (satu) buah Fiber warna Jingga, 6 (enam) buah Fiber warna Biru ukuran 700 Kg, 2 (dua) buah Fiber warna Biru ukuran 200 Kg, 1 (satu) unit GPS merek ONWA, 2 (dua) unit Pemancar GPS, 1 (satu) unit Fish Finder merek Garmin, 1 (satu) Kompas warna Hijau, Hasil tangkapan Ikan berjumlah ± 2 (dua) Ton dan 1 (satu) buah Bundel Dokumen KM. BARU REZEKI GT. 5;12. Dapat Terdakwa jelaskan bahwa proses penyelaman dan peledakan ikan dilakukan yaitu: setelah sampai di perairan tujuan peledakan Terdakwa Al Fella Efrizan

selaku (tekong) dan Terdakwa Hendrik Sihombing selaku (tukang bakar sumbu bahan peledak) langsung turun ke sampan untuk mencari/melihat keberadaan ikan, setelah ikan terlihat maka Terdakwa Al Fella Efrizan selaku (tekong) memerintahkan kepada Terdakwa Hendrik Sihombing untuk membakar sumbu bahan peledak, setelah sumbu terbakar lalu Saudara.sihombing melemparkan bahan peledak tersebut ke arah ikan yang ada di dalam air, setelah itu Saudara. Dikki zega, Saudara. Nizwan tanjong, dan Terdakwa Al Fella Efrizan sebagai penyelam menerima aba-aba dari Terdakwa Al Fella Efrizan selaku (tekong) untuk melakukan pengutipan ikan hasil ledakan di dasar laut, dengan cara menyelam menggunakan alat bantu pernafasan berupa kompresor. Setelah ikan terkumpul lalu ikan tersebutTerdakwa naikkan ke atas KM. BARU REZEKI GT-15, lalu dimasukkan ke dalam fiber yang telah disediakan diatas KM tersebut;

- Bahwa dalam sekali kegiatan pengeboman ikan, bisa mendapatkan ikan hasil pengeboman kurang lebih 100 kg;
- Bahwa dari kegiatan kami melakukan penangkapan ikan dengan menggunakan bahan peledak kami mendapatkan ikan berupa Jumbo Pisang, Jumbo Biru, Gabu, Marang, Gepeng, Taji-taji, Bayam dan lain-lain;
- Bahwa Pada saat di lakukan pemeriksaan dan penangkapan oleh Tim Subdit Gakkum Ditpolairud Polda Aceh pada hari Kamis tanggal 02 maret 2023 di perairan Kabupaten Aceh Singkil, pada saat itu Terdakwa sedang memasukkan ikan hasil tangkapan kedalam fiber penampungan ikan yang adadi atas KM. BARU REZEKI GT-5;
- Bahwa sebelum dilakukan pemeriksaan dan penangkapan oleh Tim Subdit Gakkum Ditpolairud Polda Aceh pada hari Kamis tanggal 02 maret 2023 Terdakwa sudah 2 kali melakukan penyelaman untuk pengutipan ikan hasil ledakan, yaitu di pulau bengkaru sekira jam 10.00 WIB., Selanjutnya Terdakwamelakukan penyelaman kedua yaitu di pulau saranghalu sekira jam 15.00 WIB.;
- Bahwa pemilik kapal tersebut adalah Saudara Jamal Hutagalung (DPO), pekerjaan Wiraswasta, umur, 50 tahun, Alamat: Jln. Elang Desa Pancuran Jambu Kecamatan Sibolga Sambas Kota Sibolga Provinsi Sumatera Utara;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah melihat kapal lain yang melakukan penangkapan ikan dengan menggunakan bahan peledak atau bahan kimia lainnya akan tetapi Terdakwa dapat mengetahui/mengerti dan melihat hasil tangkapan ikan dengan menggunakan bahan peledak atau bahan kimia lainnya;

- Bahwa awal mula Nakhoda yaitu Terdakwa Al Fella Efrizan bersama dengan Juru bakar sumbu bahan peledak yaitu Terdakwa Hendrik Sihombing turun ke air dari boat KM. BARU REZEKI GT. 5 dengan membawa bahan peledak/bom ikan menggunakan 1 (satu) unit Sampan warna Biru Les Merah untuk melihat posisi ikan, setelah mengetahui keberadaan posisi ikan, Nakhoda langsung memerintahkan Juru Bakar Sumbu bahan peledak untuk membakar sumbu peledak tersebut dan kemudian dilemparkan kearah posisi ikan, kemudian setelah kawanan ikan mati terkena bahan peledak dan sebahagiannya ada yang timbul kepermukaan, kemudian Nakhoda memberikan aba-aba kekapal untuk rapat mendekati sampan, dan juru masak langsung menghidupkan kompressor, kemudian Nakhoda memerintahkan juru selam yaitu Terdakwa Al Fella Efrizan Terdakwa Diki Zega, Terdakwa Niswan Tanjung dan Terdakwa Aryanto Harefa untuk turun menggunakan alat selam, berupa dakor, kaca mata, timah pemberat, sepatu karet, sarung tangan dan tangguk untuk mengumpulkan ikan yang sudah matidi dasar laut maupun yang timbul ke permukaan, setelah semua ikan terkumpul kemudian ikan tersebut dibawa naik keatas boat KM. BARU REZEKI GT. 5, kemudian Terdakwa Muhammad Perjuangan Sibarani, Terdakwa Tigor Sihombing dan Terdakwa Fahrudin Lase memasukkan ikan hasil tangkapan tersebut kedalam Viber warna biru yang berisikan es yang berada diatas Boat KM. BARU REZEKI GT-5;
- Bahwa jenis bahan peledak (BOM IKAN) yang Terdakwa gunakan yaitu pupuk potasium dan komponennya ialah botol kaca sebagai wadah, yang berisi serbuk yang tidak Terdakwa ketahui sebagai bahan utama bahan peledak, karet sendal swallow sebagai alat penutup dan penghubung sumbu agar tidakmasuk air, dan sumbu sebagai alat pemicu api;
- Bahwa dampak dari ledakan bahan peledak (BOM IKAN) tersebut adalah membuat ikan-ikan yang berada dalam radius ledakan  $\pm 3$  (tiga meter) langsung mati, termasuk ikan-ikan yang tidak menjadi target ledakan dan jugakarang disekitar radius ledakan hancur atau rusak;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan bahan peledak tersebut dari Saudara Amad (pengurus km rezeki baro GT. 5) (pengurus km rezeki baro GT. 5) di DermagaTPI Kecamatan Sibolga. Kabupaten Tapanuli Tengah Provinsi Sumatera Utara;
- Bahwa Bahan Peledak yang diberikan oleh Saudara Amad (pengurus km rezeki baro GT. 5) (penguruh KM BARU REJEKI GT. 5 tersebut sebanyak 50

(lima puluh) botol dan terdapat juga sumbu sebanyak 60 (enam puluh) unit yang berwarna biru, merah dan hijau;

- Bahwa bahan peledak (BOM IKAN) yang diberikan oleh Saudara Amad (pengurus km rezeki baru GT. 5) (pengurus KM. BARU REZEKI. GT 5) sudah Terdakwa dan 7 (tujuh) rekan Terdakwa gunakan dalam aktifitas penangkapan ikan sebanyak 32 (tiga puluh dua) unit dan masih tersisa didalam Fiber warna orange tempat penyimpanan bahan peledak tersebut sebanyak 18 (delapan belas) unit bahan peledak (BOM IKAN);
- Bahwa Terdakwa bersama 7 (tujuh) rekan lainnya melakukan aktifitas penangkapan ikan dengan menggunakan bahan peledak (BOM IKAN) dan dengan alat bantu penangkapan ikan (ABPI) yang dilarang berupa Kompresor tersebut di beberapa tempat yang berbeda diantaranya Pulau Dundun, Pulau Bengkaro Kecamatan Pulau Banyak Kabupaten Aceh Singkil, dan Pulau Sarangalu Kecamatan Pulau Banyak Kabupaten Aceh Singkil;
- Bahwa pemilik kapal tersebut adalah Saudara Jamal Hutagalung (DPO), pekerjaan Wiraswasta, umur, 50 tahun, Alamat: Jln. Elang Desa Pancuran Jambu Kecamatan Sibolga Sambas Kota Sibolga Provinsi Sumatera Utara;
- Bahwa selain dari Nakhoda Terdakwa tidak pernah menerima uang langsung berupa upah ataupun bonus dari Saudara Jamal Hutagalung (DPO) selaku pemilik kapal KM. Baru Rezeki maupun dari Saudara Amad (pengurus km rezeki baru GT. 5);
- Bahwa pada awalnya Terdakwa menghidupkan kompresor, kemudian Terdakwa memakai timah pemberat yang dipasangkan di bahu, kemudian Terdakwa memakai sarung tangan, sepatu, kacamata selam, morvis/dakor sebagai alat bantu pernafasan yang dihubungkan menggunakan selang pada kompresor, dan kemudian Terdakwa mengambil tangguk untuk mengumpulkan ikan di dalam air, lalu kemudian Terdakwa melilitkan selang kompresor di bagian pinggang baru kemudian Terdakwa menyelam untuk mengambil ikan yang sudah mati terkena bahan peledak baik di dasar laut ataupun yang timbul ke permukaan air;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah melihat Saudara Amad (pengurus km rezeki baru GT. 5) (pengurus km rezeki baru GT. 5) menjual atau menawarkan bahan peledak untuk kapal yang lain;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah melihat kapal lain yang melakukan penangkapan ikan dengan menggunakan bahan peledak atau bahan kimia lainnya akan tetapi Terdakwa dapat mengetahui/mengerti dan melihat hasil tangkapan ikan dengan menggunakan bahan peledak atau bahan kimia lainnya

akan tetapi Terdakwa pernah melihat kapal bom yang lain sebanyak 4 (empat) sampai 5 (lima) unit kapal bom lain yang berada di perairan sibolga;

- Bahwa Terdakwa menggunakan bahan peledak (BOM IKAN) atau menggunakan kompresor sebagai alat bantu menyelam tidak dibenarkan berdasarkan hukum yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia, karena dapat merusak sumber daya laut / sumber daya ikan;
- Bahwa alasan Terdakwa menggunakan bahan peledak dan menggunakan alat bantu penangkapan ikan yang dilarang berupa kompresor karena yaitu untuk memudahkan melakukan penangkapan ikan dan juga karena faktor ekonomi;
- Bahwa Terdakwa bersama 7 (tujuh) rekan lainnya berangkat pada hari Jumattanggal 24 Februari 2023 sekira pukul 23.00 WIB., dari tangkahan Lautan Emas yang berada di kota Sibolga Provinsi Sumatra Utara, menuju pulau mursala untuk melakukan pengisian air untuk kebutuhan dilaut, kemudian pada hari Sabtu tanggal 25 Februari 2023 sekira pukul 05.00 WIB., kami berangkat menuju pulau dun-dun yang berada di Kecamatan Barus, Kabupaten Tapanuli tengah, Provinsi Sumatra Utara, untuk melakukan penangkapan ikan selama 3 (tiga) hari dan mendapat kan ikan sebanyak ± 400Kg (empat ratus kilo gram), kemudian pada hari senin tanggal 27 Februari 2023, kami berangkat menuju pulau Bengkaru dan Sarangalu yang berada di Kecamatan Pulau banyak Kabupaten Aceh Singkil, Provinsi Aceh, untuk melakukan penangkapan ikan dengan menggunakan bahan peledak (bom ikan);
- Bahwa bahan peledak pada saat diterima/diserahkan kepada Nakhoda apakah sudah siap pakai hanya saja sumbu diserahkan terpisah dan belum terpasang padaa bahan peledak (bom ikan), dan yang memasang sumbu pada bahan peledak (bom ikan) tersebut sehingga bahan peledak tersebut bisa meledak adalah Terdakwa Hendrik Sihombing;
- Bahwa yang mempekerjakan Terdakwa pada kapal KM. Baru Rezeki adalah Terdakwa AL Fella Efrizan Bin Syarifuddin (Nakhoda);
- Bahwa selain atas kemauan sendiri menjadi penyelam, yang mengatur/ menempatkan Terdakwa bekerja sebagai penyelam pada kapal KM. Baru Rezeki adalah Terdakwa AL Fella Efrizan Bin Syarifuddin (Nakhoda);
- Bahwa selama melakukan penangkapan ikan dilaut dengan menggunakan bahan peledak (bom ikan) seluruhnya atas tanggungjawab Terdakwa AL Fella Efrizan Bin Syarifuddin (Nakhoda);

- Bahwa selama melakukan penangkapan ikan dengan menggunakan bahan peledak (bom ikan) di KM. Baru Rezeki Terdakwa menerima upah/gaji dari Terdakwa AL Fella Efrizan Bin Syarifuddin (Nakhoda);

#### **Terdakwa VII Tigor Sihombing;**

- Bahwa Para Terdakwa hadir dipersidangan sehubungan dengan melakukan penangkapan ikan menggunakan bahan peledak;
- Bahwa Pada Hari Kamis tanggal 02 Maret 2023 sekira Pukul 16.20 WIB., bertempat di Perairan Pulau Banyak Barat tepatnya antara Pulau Pinang dengan Pulau Sarangalu pada titik koordinat N 02°00.742 E 097°21.415 Tim Subdit Gakkum Ditpolairud Polda Aceh telah mengamankan 1 (satu) unit KM.Baru Rejeki GT 5, adapun yang menjadi Nakhoda pada saat itu adalah Terdakwa Al Fella Efrizan sedangkan 7 (tujuh) orang lainnya adalah ABK (anakbuah kapal);
- Bahwa Terdakwa jelaskan 8 (delapan) nama awak kapal serta tugas dan perannya masing-masing yakni Nakhoda Terdakwa Al Fella Efrizan, setelah melemparkan Bom ke laut kemudian Nakhoda memimpin untuk mengumpulkan Ikan sampai dengan ikan di awetkan atau di es, Terdakwa Muhammad Perjuangan Sibarani yaitu selain sebagai Juru Mesin juga ikut membantu mengumpulkan ikan yang terkena bahan peledak dan memasukkannya kedalam es, Terdakwa Tigor Sihombing sebagai Juru Masak dan juga ikut membantu memasukkan ikan kedalam fiber yang sudah dimasukkan es, Terdakwa Hendrik Sihombing sebagai Juru pasang sumbu pada bahan peledak yang akan digunakan dan membakarnya untuk menangkap ikan, Terdakwa Niswan Tanjung sebagai Penyelam untuk mengambil/menangkap ikan yang sudah terkena bahan peledak, Terdakwa Diki Zega sebagai Penyelam untuk mengambil/menangkap ikan yang sudah terkena bahan peledak, Terdakwa Fahrudin Lase sebagai Juru Masak dan juga ikut membantu mengumpulkan ikan yang sudah terkena bahan peledak, dan Terdakwa Aryanto Harefa sebagai Penyelam untuk mengambil/menangkap ikan yang sudah terkena bahan peledak;
- Bahwa pada saat boat KM BARU REZEKI GT. 5 diamankan oleh petugas dari Ditpolairud Polda Aceh ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit KM. BARU REZEKI GT. 5, 1 (satu) unit Sampan warna Biru Les Merah, 18 (delapan belas) Botol Kaca yang berisi Bahan Peledak, 55 (lima puluh lima) buah Detonator/Sumbu, 1 (satu) buah Jerigen tempat penampung Bahan Peledak siap pakai, 24 (dua puluh empat) buah Dupa warna Merah, 16 (enam belas)

buah Karet Penutup Botol, 3 (tiga) buah Korek Api jenis Gas Bara, 1 (satu) unit Mesin Kompresor warna Jingga, 3 (tiga) gulung Selang Kompresor  $\pm$  150 meter, 3 (tiga) buah Regulator, 3 (tiga) buah Pemberat, 4 (empat) buah Kacamata Snorkling, 2 (dua) buah Gancu, 9 (sembilan) pasang Sarung Tangan warna Putih, 4 (empat) pasang Sepatu warna Putih, 1 (satu) buah Fiber warna Jingga, 6 (enam) buah Fiber warna Biru ukuran 700 Kg, 2 (dua) buah Fiber warna Biru ukuran 200 Kg, 1 (satu) unit GPS merek ONWA, 2 (dua) unit Pemancar GPS, 1 (satu) unit Fish Finder merek Garmin, 1 (satu) Kompas warna Hijau, Hasil tangkapan Ikan berjumlah  $\pm$  2 (dua) Ton dan 1 (satu) buah Bundel Dokumen KM. BARU REZEKI GT. 5;

- Bahwa Kali pertama kami menangkap ikan dengan menggunakan bahan peledak kami mendapatkan ikan sebanyak 4 (empat) ton dan Terdakwa mendapatkan upah sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan ditambah pinjaman sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), Kali kedua kami menangkap ikan dengan menggunakan bahan peledak kami mendapatkan ikan sebanyak 2 (dua) ton, Terdakwa tidak mendapatkan upah dikarenakan hasil tangkapan tidak mencukupi belanja awal dan Terdakwa hanya mendapatkan pinjaman diawal sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), Kali ketiga kami menangkap ikan dengan menggunakan bahan peledak kami mendapatkan hasil sebanyak 2 (dua) ton, Terdakwa tidak mendapatkan upah dikarenakan hasil tangkapan tidak mencukupi belanja awal dan Terdakwa hanya mendapatkan pinjaman diawal sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), Kali keempat kami menangkap ikan dengan menggunakan bahan peledak kami mendapatkan ikan sebanyak 3 (tiga) ton 600 (enam) ratus kg dan Terdakwa mendapat upah sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) ditambah pinjaman diawal sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan Kali kelima kami menangkap ikan dengan menggunakan bahan peledak Terdakwa tidak mendapatkan upah dikarenakan kami sudah diamankan oleh Ditpolairud Polda Aceh;
- Bahwa dari kegiatan kami melakukan penangkapan ikan dengan menggunakan bahan peledak kami mendapatkan ikan berupa Jumbo Pisang, Jumbo Biru, Gabu, Marang, Gepeng, Taji-taji, Bayam dan lain-lain;
- Bahwa awal mula Nakhoda yaitu Terdakwa Al Fella Efrizan bersama dengan Juru bakar sumbu bahan peledak yaitu Terdakwa Hendrik Sihombing turun ke air dari boat KM. BARU REZEKI GT. 5 dengan membawa bahan peledak/bom ikan menggunakan 1 (satu) unit Sampan warna Biru Les Merah untuk melihat posisi ikan, setelah mengetahui keberadaan posisi ikan,



Nakhoda langsung memerintahkan Juru Bakar Sumbu bahan peledak untuk membakar sumbu peledak tersebut dan kemudian dilemparkan kearah posisi ikan, kemudian setelah kawan ikan mati terkena bahan peledak dan sebahagiannya ada yang timbul kepermukaan, kemudian Nakhoda memberikan aba-aba kekapal untuk merapat mendekati sampan, dan juru masak langsung menghidupkan kompressor, kemudian Nakhoda memerintahkan juru selam yaitu Terdakwa sendiri Terdakwa Diki Zega, Terdakwa Niswan Tanjung dan Terdakwa Aryanto Harefa untuk turun menggunakan alat selam, berupa dakor, kaca mata, timah pemberat, sepatu karet, sarung tangan dan tangkuk untuk mengumpulkan ikan yang sudah mati di dasar laut maupun yang timbul ke permukaan, setelah semua ikan terkumpul kemudian ikan tersebut dibawa naik keatas boat KM. BARU REZEKI GT. 5, kemudian Terdakwa Muhammad Perjuangan Sibarani, Terdakwa Tigor Sihombing dan Terdakwa Fahrudin Lase memasukkan ikan hasil tangkapan tersebut kedalam Viber warna biru yang berisikan es yang berada diatas Boat KM. BARU REZEKI GT-5;

- Bahwa jenis bahan peledak (BOM IKAN) yang Terdakwa gunakan yaitu pupuk potasium dan komponennya ialah botol kaca sebagai wadah, yang berisi serbuk yang tidak Terdakwa ketahui sebagai bahan utama bahan peledak, karet sandal swallow sebagai alat penutup dan penghubung sumbu agar tidak masuk air, dan sumbu sebagai alat pemicu api;
- Bahwa dampak dari ledakan bahan peledak (BOM IKAN) tersebut adalah membuat ikan-ikan yang berada dalam radius ledakan  $\pm 3$  (tiga meter) langsung mati, termasuk ikan-ikan yang tidak menjadi target ledakan dan jugakarang disekitar radius ledakan hancur atau rusak;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan bahan peledak tersebut dari Saudara Amad (pengurus km rezeki baro GT. 5) (pengurus km rezeki baro GT. 5) di Dermaga TPI Kecamatan Sibolga. Kabupaten Tapanuli Tengah Provinsi Sumatera Utara;
- Bahwa Bahan Peledak yang diberikan oleh Saudara Amad (pengurus km rezeki baro GT. 5) (pengurus KM BARU REZEKI GT. 5 tersebut sebanyak 50 (lima puluh) botol dan terdapat juga sumbu sebanyak 60 (enam puluh) unit yang berwarna biru, merah dan hijau;
- Bahwa bahan peledak (BOM IKAN) yang diberikan oleh Saudara Amad (pengurus km rezeki baro GT. 5) (pengurus KM. BARU REZEKI. GT 5) sudah Terdakwa dan 7 (tujuh) rekan Terdakwa gunakan dalam aktifitas penangkapan ikan sebanyak 32 (tiga puluh dua) unit dan masih tersisa didalam Fiber warna

orange tempat penyimpanan bahan peledak tersebut sebanyak 18 (delapan belas) unit bahan peledak (BOM IKAN);

- Bahwa Terdakwa bersama 7 (tujuh) rekan lainnya melakukan aktifitas penangkapan ikan dengan menggunakan bahan peledak (BOM IKAN) dan dengan alat bantu penangkapan ikan (ABPI) yang dilarang berupa Kompresortersebut di beberapa tempat yang berbeda diantaranya Pulau Dundun, PulauBengkaro Kecamatan Pulau Banyak Kabupaten Aceh Singkil, dan PulauSarangalu Kecamatan Pulau Banyak Kabupaten Aceh Singkil;
- Bahwa pemilik kapal tersebut adalah Saudara Jamal Hutagalung (DPO),pekerjaan Wiraswasta, umur, 50 tahun, Alamat: Jln. Elang Desa Pancuran Jambu Kecamatan Sibolga Sambas Kota Sibolga Provinsi Sumatera Utara;
- Bahwa selain dari Nakhoda Terdakwa tidak pernah menerima uang langsung berupa upah ataupun bonus dari Saudara Jamal Hutagalung (DPO) selaku pemilik kapal KM. Baru Rezeki maupun dari Saudara Amad (pengurus km rezeki baru GT. 5);
- Bahwa pada awalnya Terdakwa menghidupkan kompresor, kemudian Terdakwa memakai timah pemberat yang dipasangkan di bahu, kemudian Terdakwa memakai sarung tangan, sepatu, kacamata selam, morvis/dakor sebagai alat bantu pernafasan yang dihubungkan menggunakan selang pada kompresor, dan kemudian Terdakwa mengambil tangguk untuk mengumpulkan ikan di dalam air, lalu kemudian Terdakwa melilitkan selang kompresor di bagian pinggang baru kemudian Terdakwa menyelam unttuk mengambil ikan yang sudah mati terkena bahan peledak baik di dasar laut ataupun yang timbul ke permukaan air;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah melihat Saudara Amad (pengurus km rezeki baro GT. 5) (pengurus km rezeki baru GT. 5) menjual atau menawarkan bahan peledak untuk kapal yang lain;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah melihat kapal lain yang melakukan penangkapan ikan dengan menggunakan bahan peledak atau bahan kimia lainnya akan tetapi Terdakwa dapat mengetahui/mengerti dan melihat hasil tangkapan ikan dengan menggunakan bahan peledak atau bahan kimia lainnya akan tetapi Terdakwa pernah melihat kapal bom yang lain sebanyak 4 (empat)sampai 5 (lima) unit kapal bom lain yang berada di perairan sibolga;
- Bahwa Terdakwa menggunakan bahan peledak (BOM IKAN) atau penggunaan kompresor sebagai alat bantu menyelam tidak dibenarkan berdasarkan hukum yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia, karna dapat merusak sumber daya laut / sumber daya ikan;

- Bahwa alasan Terdakwa menggunakan bahan peledak dan menggunakan alat bantu penangkapan ikan yang dilarang berupa kompresor karena yaitu untuk memudahkan melakukan penangkapan ikan dan juga karena faktor ekonomi;
- Bahwa Terdakwa bersama 7 (tujuh) rekan lainnya berangkat pada hari Jumattanggal 24 Februari 2023 sekira pukul 23.00 WIB., dari tangkahan Lautan Emas yang berada di kota Sibolga Provinsi Sumatra Utara, menuju pulau mursala untuk melakukan pengisian air untuk kebutuhan dilaut, kemudian pada hari Sabtu tanggal 25 Februari 2023 sekira pukul 05.00 WIB., kami berangkat menuju pulau dun-dun yang berada di Kecamatan Barus, Kabupaten Tapanuli tengah, Provinsi Sumatra Utara, untuk melakukan penangkapan ikan selama 3 (tiga) hari dan mendapat kan ikan sebanyak ± 400Kg (empat ratus kilo gram), kemudian pada hari senin tanggal 27 Februari 2023, kami berangkat menuju pulau Bengkaru dan Sarangalu yang berada di Kecamatan Pulau banyak Kabupaten Aceh Singkil, Provinsi Aceh, untukmelakukan penangkapan ikan dengan menggunakan bahan peledak (bom ikan);
- Bahwa bahan peledak pada saat diterima/diserahkan kepada Nakhoda apakah sudah siap pakai hanya saja sumbu diserahkan terpisah dan belum terpasang padaa bahan peledak (bom ikan), dan yang memasangkan sumbupada bahan peledak (bom ikan) tersebut sehingga bahan peledak tersebut bisa meledak adalah Terdakwa Hendrik Sihombing;
- Bahwa yang mempekerjakan Terdakwa pada kapal KM. Baru Rezeki adalah Terdakwa AL Fella Efrizan Bin Syarifuddin (Nakhoda);
- Bahwa selain atas kemauan sendiri menjadi juru masak, yang mengatur/ menempatkan Terdakwa bekerja sebagai penyelam pada kapal KM. Baru Rezeki adalah Terdakwa AL Fella Efrizan Bin Syarifuddin (Nakhoda);
- Bahwa selama melakukan penangkapan ikan dilaut dengan menggunakan bahan peledak (bom ikan) seluruhnya atas tanggungjawab Terdakwa AL FellaEfrizan Bin Syarifuddin (Nakhoda);

#### **Terdakwa VIII Fahrudin Lase Bin Tamin Lase;**

- Bahwa Para Terdakwa hadir dipersidangan sehubungan dengan melakukan penangkapan ikan menggunakan bahan peledak;
- Bahwa Pada Hari Kamis tanggal 02 Maret 2023 sekira Pukul 16.20 WIB., bertempat di Perairan Pulau Banyak Barat tepatnya antara Pulau Pinang dengan Pulau Sarangalu pada titik koordinat N 02°00.742 E 097°21.415 Tim Subdit Gakkum Ditpolairud Polda Aceh telah mengamankan 1 (satu) unit KM.

Baru Rejeki GT 5, adapun yang menjadi Nahkoda pada saat itu adalah Terdakwa Al Fella Efrizan sedangkan 7 (tujuh) orang lainnya adalah ABK (anakbuah kapal);

- Bahwa Terdakwa jelaskan 8 (delapan) nama awak kapal serta tugas dan perannya masing-masing yakni Nakhoda Terdakwa Al Fella Efrizan, setelah melemparkan Bom ke laut kemudian Nahkoda memimpin untuk mengumpulkan Ikan sampai dengan ikan di awetkan atau di es, Terdakwa Muhammad Perjuangan Sibarani yaitu selain sebagai Juru Mesin juga ikut membantu mengumpulkan ikan yang terkena bahan peledak dan memasukkannya kedalam es, Terdakwa Tigor Sihombing sebagai Juru Masak dan juga ikut membantu memasukkan ikan kedalam fiber yang sudah dimasukkan es, Terdakwa Hendrik Sihombing sebagai Juru pasang sumbu pada bahan peledak yang akan digunakan dan membakarnya untuk menangkap ikan, Terdakwa Niswan Tanjung sebagai Penyelam untuk mengambil/menangkap ikan yang sudah terkena bahan peledak, Terdakwa Diki Zega sebagai Penyelam untuk mengambil/ menangkap ikan yang sudah terkena bahan peledak, Terdakwa Fahrudin Lase sebagai Juru Masak dan juga ikut membantu mengumpulkan ikan yang sudah terkena bahan peledak, dan Terdakwa Aryanto Harefa sebagai Penyelam untuk mengambil/menangkap ikan yang sudah terkena bahan peledak;
- Bahwa pada saat boat KM BARU REZEKI GT. 5 diamankan oleh petugas dari Ditpolairud Polda Aceh ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit KM. BARU REZEKI GT. 5, 1 (satu) unit Sampan warna Biru Les Merah, 18 (delapan belas) Botol Kaca yang berisi Bahan Peledak, 55 (lima puluh lima) buah Detonator/Sumbu, 1 (satu) buah Jerigen tempat penampung Bahan Peledak siap pakai, 24 (dua puluh empat) buah Dupa warna Merah, 16 (enam belas) buah Karet Penutup Botol, 3 (tiga) buah Korek Api jenis Gas Bara, 1 (satu) unit Mesin Kompresor warna Jingga, 3 (tiga) gulung Selang Kompresor ± 150 meter, 3 (tiga) buah Regulator, 3 (tiga) buah Pemberat, 4 (empat) buah Kacamata Snorkling, 2 (dua) buah Gancu, 9 (sembilan) pasang Sarung Tangan warna Putih, 4 (empat) pasang Sepatu warna Putih, 1 (satu) buah Fiber warna Jingga, 6 (enam) buah Fiber warna Biru ukuran 700 Kg, 2 (dua) buah Fiber warna Biru ukuran 200 Kg, 1 (satu) unit GPS merek ONWA, 2 (dua) unit Pemancar GPS, 1 (satu) unit Fish Finder merek Garmin, 1 (satu) Kompas warna Hijau, Hasil tangkapan Ikan berjumlah ± 2 (dua) Ton dan 1 (satu) buah Bundel Dokumen KM. BARU REZEKI GT. 5;

- Bahwa Kali pertama kami menangkap ikan dengan menggunakan bahan peledak kami mendapatkan ikan sebanyak 4 (empat) ton dan Terdakwa mendapatkan upah sebesar Rp. 500.000,-(lima ratus ribu rupiah) dan ditambah pinjaman sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), Kali kedua kami menangkap ikan dengan menggunakan bahan peledak kami mendapatkan ikan sebanyak 2 (dua) ton, Terdakwa tidak mendapatkan upah dikarenakan hasil tangkapan tidak mencukupi belanja awal dan Terdakwa hanya mendapatkan pinjaman diawal sebesar Rp. 300.000,-(tiga ratus ribu rupiah), Kali ketiga kami menangkap ikan dengan menggunakan bahan peledak kami mendapatkan hasil sebanyak 2 (dua) ton, Terdakwa tidak mendapatkan upah dikarenakan hasil tangkapan tidak mencukupi belanja awal dan Terdakwa hanya mendapatkan pinjaman diawal sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), Kali keempat kami menangkap ikan dengan menggunakan bahan peledak kami mendapatkan ikan sebanyak 3 (tiga) ton 600 (enam) ratus kg dan Terdakwa mendapat upah sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) ditambah pinjaman diawal sebesar Rp. 300.000,-(tiga ratus ribu rupiah) dan Kali kelima kami menangkap ikan dengan menggunakan bahan peledak Terdakwa tidak mendapatkan upah dikarenakan kami sudah diamankan oleh Ditpolairud Polda Aceh;
- Bahwa dari kegiatan kami melakukan penangkapan ikan dengan menggunakan bahan peledak kami mendapatkan ikan berupa Jumbo Pisang, Jumbo Biru, Gabu, Marang, Gepeng, Taji-taji, Bayam dan lain-lain;
- Bahwa awal mula Nakhoda yaitu Terdakwa Al Fella Efrizan bersama dengan Juru bakar sumbu bahan peledak yaitu Terdakwa Hendrik Sihombing turun ke air dari boat KM. BARU REZEKI GT. 5 dengan membawa bahan peledak/bom ikan menggunakan 1 (satu) unit Sampan warna Biru Les Merah untuk melihat posisi ikan, setelah mengetahui keberadaan posisi ikan, Nakhoda langsung memerintahkan Juru Bakar Sumbu bahan peledak untuk membakar sumbu peledak tersebut dan kemudian dilemparkan kearah posisi ikan, kemudian setelah kawanan ikan mati terkena bahan peledak dan sebahagiannya ada yang timbul kepermukaan, kemudian Nakhoda memberikan aba-aba kekapal untuk merapat mendekati sampan, dan juru masak langsung menghidupkan kompressor, kemudian Nakhoda memerintahkan juru selam yaitu Terdakwa sendiri Terdakwa Diki Zega, Terdakwa Niswan Tanjung dan Terdakwa Aryanto Harefa untuk turun menggunakan alat selam, berupa dakor, kaca mata, timah pemberat, sepatu karet, sarung tangan dan tangguk untuk mengumpulkan ikan yang sudah mati

di dasar laut maupun yang timbul ke permukaan, setelah semua ikan terkumpul kemudian ikan tersebut dibawa naik ke atas boat KM. BARU REZEKI GT. 5, kemudian Terdakwa Muhammad Perjuangan Sibarani, Terdakwa Tigor Sihombing dan Terdakwa Fahrudin Lase memasukkan ikan hasil tangkapan tersebut ke dalam Viber warna biru yang berisi es yang berada di atas Boat KM. BARU REZEKI GT-5;

- Bahwa jenis bahan peledak (BOM IKAN) yang Terdakwa gunakan yaitu pupuk potasium dan komponennya ialah botol kaca sebagai wadah, yang berisi serbuk yang tidak Terdakwa ketahui sebagai bahan utama bahan peledak, karet sendal swallow sebagai alat penutup dan penghubung sumbu agar tidak masuk air, dan sumbu sebagai alat pemicu api;
- Bahwa dampak dari ledakan bahan peledak (BOM IKAN) tersebut adalah membuat ikan-ikan yang berada dalam radius ledakan  $\pm 3$  (tiga meter) langsung mati, termasuk ikan-ikan yang tidak menjadi target ledakan dan jangkarang disekitar radius ledakan hancur atau rusak;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan bahan peledak tersebut dari Saudara Amad (pengurus km rezeki baro GT. 5) (pengurus km rezeki baro GT. 5) di Dermaga TPI Kecamatan Sibolga. Kabupaten Tapanuli Tengah Provinsi Sumatera Utara;
- Bahwa Bahan Peledak yang diberikan oleh Saudara Amad (pengurus km rezeki baro GT. 5) (pengurus KM BARU REZEKI GT. 5) tersebut sebanyak 50 (lima puluh) botol dan terdapat juga sumbu sebanyak 60 (enam puluh) unit yang berwarna biru, merah dan hijau;
- Bahwa bahan peledak (BOM IKAN) yang diberikan oleh Saudara Amad (pengurus km rezeki baro GT. 5) (pengurus KM. BARU REZEKI. GT 5) sudah Terdakwa dan 7 (tujuh) rekan Terdakwa gunakan dalam aktifitas penangkapan ikan sebanyak 32 (tiga puluh dua) unit dan masih tersisa didalam Fiber warna orange tempat penyimpanan bahan peledak tersebut sebanyak 18 (delapan belas) unit bahan peledak (BOM IKAN);
- Bahwa Terdakwa bersama 7 (tujuh) rekan lainnya melakukan aktifitas penangkapan ikan dengan menggunakan bahan peledak (BOM IKAN) dan dengan alat bantu penangkapan ikan (ABPI) yang dilarang berupa Kompresor tersebut di beberapa tempat yang berbeda diantaranya Pulau Dundun, Pulau Bengkaro Kecamatan Pulau Banyak Kabupaten Aceh Singkil, dan Pulau Sarangalu Kecamatan Pulau Banyak Kabupaten Aceh Singkil;

- Bahwa pemilik kapal tersebut adalah Saudara Jamal Hutagalung (DPO), pekerjaan Wiraswasta, umur, 50 tahun, Alamat: Jln. Elang Desa Pancuran Jambu Kecamatan Sibolga Sambas Kota Sibolga Provinsi Sumatera Utara;
- Bahwa selain dari Nakhoda Terdakwa tidak pernah menerima uang langsung berupa upah ataupun bonus dari Saudara Jamal Hutagalung (DPO) selaku pemilik kapal KM. Baru Rezeki maupun dari Saudara Amad (pengurus km rezeki baru GT. 5);
- Bahwa pada awalnya Terdakwa menghidupkan kompresor, kemudian Terdakwa memakai timah pemberat yang dipasangkan di bahu, kemudian Terdakwa memakai sarung tangan, sepatu, kacamata selam, morvis/dakor sebagai alat bantu pernafasan yang dihubungkan menggunakan selang pada kompresor, dan kemudian Terdakwa mengambil tangguk untuk mengumpulkan ikan di dalam air, lalu kemudian Terdakwa melilitkan selang kompresor di bagian pinggang baru kemudian Terdakwa menyelam untuk mengambil ikan yang sudah mati terkena bahan peledak baik di dasar laut ataupun yang timbul ke permukaan air;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah melihat Saudara Amad (pengurus km rezeki baru GT. 5) (pengurus km rezeki baru GT. 5) menjual atau menawarkan bahan peledak untuk kapal yang lain;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah melihat kapal lain yang melakukan penangkapan ikan dengan menggunakan bahan peledak atau bahan kimia lainnya akan tetapi Terdakwa dapat mengetahui/mengerti dan melihat hasil tangkapan ikan dengan menggunakan bahan peledak atau bahan kimia lainnya akan tetapi Terdakwa pernah melihat kapal bom yang lain sebanyak 4 (empat) sampai 5 (lima) unit kapal bom lain yang berada di perairan sibolga;
- Bahwa Terdakwa menggunakan bahan peledak (BOM IKAN) atau penggunaan kompresor sebagai alat bantu menyelam tidak dibenarkan berdasarkan hukum yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia, karena dapat merusak sumber daya laut / sumber daya ikan;
- Bahwa alasan Terdakwa menggunakan bahan peledak dan menggunakan alat bantu penangkapan ikan yang dilarang berupa kompresor karena yaitu untuk memudahkan melakukan penangkapan ikan dan juga karena faktor ekonomi;
- Bahwa Terdakwa bersama 7 (tujuh) rekan lainnya berangkat pada hari Jumat tanggal 24 Februari 2023 sekira pukul 23.00 WIB., dari tangkahan Lautan Emas yang berada di kota Sibolga Provinsi Sumatra Utara, menuju pulau mursala untuk melakukan pengisian air untuk kebutuhan dilaut, kemudian pada hari Sabtu tanggal 25 Februari 2023 sekira pukul 05.00 WIB., kami

berangkat menuju pulau dun-dun yang berada di Kecamatan Barus, Kabupaten Tapanuli tengah, Provinsi Sumatra Utara, untuk melakukan penangkapan ikan selama 3 (tiga) hari dan mendapat kan ikan sebanyak  $\pm$  400Kg (empat ratus kilo gram), kemudian pada hari senin tanggal 27 Februari 2023, kami berangkat menuju pulau Bengkaru dan Sarangalu yang berada di Kecamatan Pulau banyak Kabupaten Aceh Singkil, Provinsi Aceh, untuk melakukan penangkapan ikan dengan menggunakan bahan peledak (bom ikan);

- Bahwa bahan peledak pada saat diterima/diserahkan kepada Nakhoda apakah sudah siap pakai hanya saja sumbu diserahkan terpisah dan belum terpasang padaa bahan peledak (bom ikan), dan yang memasang sumbu pada bahan peledak (bom ikan) tersebut sehingga bahan peledak tersebut bisa meledak adalah Terdakwa Hendrik Sihombing;
- Bahwa yang mempekerjakan Terdakwa pada kapal KM. Baru Rezeki adalah Terdakwa AL Fella Efrizan Bin Syarifuddin (Nakhoda);
- Bahwa selain atas kemauan sendiri menjadi juru masak, yang mengatur/ menempatkan Terdakwa bekerja sebagai penyelam pada kapal KM. Baru Rezeki adalah Terdakwa AL Fella Efrizan Bin Syarifuddin (Nakhoda);
- Bahwa selama melakukan penangkapan ikan dilaut dengan menggunakan bahan peledak (bom ikan) seluruhnya atas tanggungjawab Terdakwa AL Fella Efrizan Bin Syarifuddin (Nakhoda);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1) 1 (satu) unit KM. Baru Rezeki GT. 5;
- 2) 1 (satu) unit sampan warna biru les merah;
- 3) 18 (delapan belas) Botol Kaca yang berisi Bahan Peledak;
- 4) 55 (lima puluh lima) buah Detonator/Sumbu;
- 5) 1 (satu) buah Jerigen tempat penampung Bahan Peledak siap pakai;
- 6) 24 (dua puluh empat) buah Dupa warna Merah;
- 7) 16 (enam belas) buah Karet Penutup Botol;
- 8) 3 (tiga) buah Korek Api jenis Gas Bara;
- 9) 1 (satu) unit Mesin Kompresor warna Jingga;
- 10) 3 (tiga) gulung Selang Kompresor  $\pm$  150 meter;
- 11) 3 (tiga) buah Regulator;
- 12) 3 (tiga) buah Pemberat;
- 13) 4 (empat) buah Kacamata Snorkling;
- 14) 2 (dua) buah Gancu;



- 15) 9 (sembilan) pasang Sarung Tangan warna Putih;
- 16) 4 (empat) pasang sepatu karet warna Putih;
- 17) 1 (satu) buah Fiber warna Jingga;
- 18) 6 (enam) buah Fiber warna Biru ukuran 700 Kg (tujuh ratus kilogram);
- 19) 2 (dua) buah Fiber warna Biru ukuran 200 Kg (dua ratus kilogram);
- 20) 1 (satu) unit GPS merek ONWA;
- 21) 2 (dua) unit Pemancar GPS;
- 22) 1 (satu) unit Fish Finder merek Garmin;
- 23) 1 (satu) Kompas warna Hijau;
- 24) Hasil tangkapan Ikan berjumlah  $\pm$  2 (dua) Ton telah dilakukan penjualan dengan harga keseluruhan penjualan senilai Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);
- 25) Dokumen kapal berupa:
  - a. 1 (satu) Lembar Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sertifikat Standar 11032200412770001 dengan nama pelaku usaha an. Ansyari Idrus Parangin Angin;
  - b. 1 (satu) Lembar Tanda Pendaftaran Kapal Perikanan Untuk Nelayan Kecil yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kab. Tapanuli Tengah pada tanggal 11 Maret 2022; dan
  - c. 1 (satu) Pas Kecil Nomor PK.205/24/2/KUPP.BRS-22 an. KM. Baru Rezeki; Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan dan membenarkannya;  
Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum berdasarkan Penetapan Persetujuan Penyitaan Barang Bukti yang ditetapkan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Singkil sebagaimana terlampir dalam berkas perkara, serta dipersidangan telah diperlihatkan kepada Saksi- saksi maupun Para Terdakwa yang menyatakan mengenali barang bukti tersebut dan mengatakan bahwa barang bukti tersebut telah disita dari Para Terdakwa;  
Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:
    - Bahwa Para Terdakwa telah ditangkap oleh Saksi Faris bersama Saksi Rahmad Rinaldi dan rekan kerja saksi sesama anggota Polri bidang Subditgakkum yang dipimpin oleh AKP RISKI ADRIAN, S.I.K., M.H., selaku Kasi Sidik Gakkum Ditpolairud Polda Aceh;
    - Bahwa Terdakwa yang ditangkap berjumlah 8 (delapan) orang yakni Terdakwa I AL Fella Efrizan Bin Syarifudin selaku Nahkoda KM. Baru

Rezeki GT 5, Terdakwa II Dikki Zega Bin Rasidin Zega, Terdakwa III Nizwan Tanjung Bin Ahmad Nizar Tanjung, Terdakwa IV Tigor Sihombing, Terdakwa V Muhammad Perjuangan Sibarani Bin Jon Rudi Sibarani, Terdakwa VI Arianto Harefa Bin Karimus Harefa, Terdakwa VII Hendrik Sihombing dan Terdakwa VIII Fahrudi Bin Tamil Lase masing-masing selaku Anak Buah Kapal (ABK) KM. Baru Rezeki GT 5;

- Bahwa Para Terdakwa ditangkap karena telah melakukan tindak pidana melakukan penangkapan ikan dengan menggunakan bahan peledak dan juga kompresor yang dilarang oleh Peraturan Undang-Undang Perikanan karena mengganggu/membahayakan bagi keberlangsungan sumber daya ikan dan kelestarian lingkungan;
- Bahwa kronologi penangkapan Para Terdakwa yakni pada hari Rabu, tanggal 01 Maret 2023, sekira pukul 20:00 WIB., Para Saksi dan Tim Personel Ditpolairud Polda Aceh mendapatkan informasi dari masyarakat nelayan bahwa adanya 1 (satu) unit Kapal Motor yang sedang melakukan penangkapan ikan dengan menggunakan Bahan Peledak di wilayah perairan Kabupaten Aceh Singkil, Provinsi Aceh, kemudian menindaklanjuti informasi tersebut, pada hari Kamis, 02 Maret 2023, sekira pukul 09.30 WIB., Tim Subdit Gakkum yang dipimpin oleh Kasi Sidik Subdit Gakkum AKP RISKI ADRIAN, S.I.K., M.H., berangkat dari Satpolairud Polres Aceh Singkil menuju ke perairan Pulau Sarangalu guna memastikan kebenaran informasi tersebut, sekira pukul 16.00 WIB., Tim Subdit Gakkum melihat 1 (satu) unit Kapal yang dicurigai sedang melakukan penangkapan ikan diantara Pulau Pinang dan Pulau Sarangalu Kabupaten Aceh Singkil, selanjutnya Tim Subdit Gakkum melakukan pengejaran dan pada posisi koordinat N 02°00.742 E 097°21.415, sekira pukul 16.20 WIB., Tim berhasil menghentikan 1 (satu) unit Kapal yang bernama KM. BARU REZEKI GT-5, kemudian 2 (dua) Petugas Subdit Gakkum naik ke Kapal tersebut untuk melakukan pemeriksaan dengan hasil pemeriksaan ditemukan Bahan Peledak dan barang bukti lainnya di atas Kapal yang di Nahkodai oleh Terdakwa Al Fella Efrizan dengan Awak Kapal sebanyak 7 (tujuh) orang/Terdakwa;
- Bahwa selanjutnya Kasi Sidik Subdit Gakkum AKP RISKI ADRIAN, S.I.K., M.H. selaku Ketua Tim memerintahkan kepada Terdakwa Al Fella Efrizans selaku Nahkoda untuk berlayar dan bersandar menuju ke Satpolairud Polres Aceh Singkil guna diamankan dan dilakukan penggeledahan lebih lanjut, kemudian pada hari Jum'at, tanggal 03 Maret 2023, sekira pukul

17:30 WIB., Tim tiba di dermaga Pulo Sarok, Kabupaten Aceh Singkil, selanjutnya Petugas melakukan Penangkapan, Penggeledahan dan Penyitaan terhadap Barang Bukti dalam perkara ini guna proses pemeriksaan hukum lebih lanjut;

- Bahwa Para Terdakwa mengetahui kalau perbuatan menangkap ikan dengan alat penangkap ikan atau bahan peledak maupun menggunakan alat bantu penangkapan ikan adalah perbuatan yang dilarang;
- Bahwa jenis kapal yang digunakan oleh Para Terdakwa yakni KM. Baru Rezeki GT 5 berjenis kapal nelayan;
- Bahwa tujuan Para Terdakwa menangkap ikan dengan alat bantu penangkap ikan dan bahan peledak adalah supaya cepat mendapatkan ikan yang banyak;
- Bahwa dari kegiatan Para Terdakwa melakukan penangkapan ikan dengan menggunakan bahan peledak Para Terdakwa mendapatkan ikan berupa Jumbo Pisang, Jumbo Biru, Gabu, Marang, Gepeng, Taji-taji, Bayam dan lain-lain;
- Bahwa Para Terdakwa mendapatkan bahan peledak tersebut dengan carapada hari Kamis, tanggal 23 Februari 2023, sekira pukul 20.00 WIB., Saudara Amad (pengurus km rezeki baro GT. 5) menghubungi Terdakwa I via handphone dan pada saat itu Saudara Amad (pengurus km rezeki baro GT. 5) mengatakan :
  - AMAD : Hallo, itu bahan-bahan sembako,es, semua sudah ada dikapal;*
  - Terdakwa I: Terus apalagi yang ada;*
  - AMAD : Bahan peledak sudah ada disamping kapal;*
  - Terdakwa I: Disamping kapal dimananya bang?;*
  - AMAD : Disebelah kanan didalam fiber kecil*
  - Terdakwa I: Ada berapa biji bahan peledaknya;*
  - AMAD: bahan peledaknya ada sekitar 50 (lima puluh) biji sama sumbunya ada 60 (enam puluh) becampur dengan punya trip kemarin;*
  - Terdakwa I: Besok pagi Terdakwa periksa lagi bang;*
- Bahwa kemudian pada hari Jum'at, tanggal 24 Februari 2023, sekira pukul 05.00 WIB., tepatnya setelah Subuh Terdakwa I langsung mendatangi kapal KM. BARU REZEKI GT. 5 bersama dengan ke 7 (tujuh) orang ABKuntuk mengecek persediaan bahan peledak yang telah diberikan oleh Saudara Amad (pengurus km rezeki baro GT. 5) sedangkan ABK mengecek persediaan sembako lainnya. Selanjutnya setelah Terdakwa I

mengecek bahan peledak tersebut sesuai dengan yang telah dikatakan oleh Saudara Amad (pengurus km rezeki baro GT. 5) sebanyak 50 (lima puluh) botol dan sumbu 60 (enam puluh) itu sudah tercampur dengan sisatrip sebelumnya, sekira pukul 05.30 WIB., Terdakwa I bersama Para Terdakwa lainnya langsung bergerak berangkat ke tengah laut dengan tujuan pengeboman pertama kali di Pulau Dundun di Kepulauan Nias, selanjutnya di Kepulauan Banyak Kabupaten Aceh Singkil dan padaakhirnya ditangkap pihak kepolisian dalam perkara ini;

- Bahwa bahan peledak (BOM IKAN) yang diberikan oleh Saudara Amad (pengurus km rezeki baro GT. 5) (pengurus KM. BARU REZEKI. GT 5) sudah Para Terdakwa gunakan dalam aktifitas penangkapan ikan dalam perkara ini sebanyak 32 (tiga puluh dua) unit dan masih tersisa didalam Fiber warna orange tempat penyimpanan bahan peledak tersebut sebanyak 18 (delapan belas) unit bahan peledak (BOM IKAN) dan menjadibarang bukti dalam perkara ini;
- Bahwa bahan peledak tersebut tidak digunakan dilokasi yang sama melainkan di titik yang berbeda-beda;
- Bahwa Para Terdakwa ditangkap pada hari Kamis, tanggal 02 Maret 2023, sekira pukul 16.20 WIB., di Perairan antara Pulau Pinang dengan Pulau Sarangalu Pulau Banyak Barat, Kabupaten Aceh Singkil, Provinsi Aceh pada titik koordinat N 02°00.742 E 097°21.415;
- Bahwa menurut Ahli berdasarkan Peta Laut bahwa Wilayah di Perairan diantara Pulau Pinang dengan Pulau Sarangalu pada titik koordinat N 02°00.742 E 097°21.415 merupakan Aceh Singkil Provinsi Aceh masih termasuk Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia;
- Bahwa keberadaan barang bukti hasil tangkapan ikan tersebut dengan jumlah ikan sebanyak 2.966 (dua ton Sembilan ratus enam puluh enam kilogram) telah dilakukan penjualan dengan harga keseluruhan penjualansenilai Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah), hal ini sesuai dengan alatbukti surat berupa Berita Acara Penjualan Barang Bukti berupa ikansebanyak 2.966 (dua ton Sembilan ratus enam puluh enam kilogram) telah dilakukan penjualan dengan harga keseluruhan penjualan senilai Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah), yang dibuat pada tanggal 04 Maret 2023 dan ditandatangani oleh Riski Adrian, S.I.K., M.H., selaku Penyidik/ yang menerima hasil penjualan, Nasran selaku pihak yang membeli ikan, dan disaksikan oloeh Terdakwa I AL Fella Efrizan Bin Syarifudin & Terdakwa VII Hendrik Sihombing;

- Bahwa selain menggunakan bahan peledak, Para Terdakwa juga dalam melakukan penangkapan ikan dengan cara membawa dan menggunakan alat bantu penangkap ikan yakni kompresor yang bukan jenis kompresor elektrik;
- Bahwa dalam kegiatan penangkapan ikan kompresor digunakan oleh Para Terdakwa sebagai alat bantu pernafasan selama penyelaman pada saat kegiatan penangkapan ikan;
- Bahwa ada barang bukti yang turut diamankan saat penangkapan Para Terdakwa yakni:
  - 1) 1 (satu) unit KM. Baru Rezeki GT. 5;
  - 2) 1 (satu) unit sampan warna biru les merah;
  - 3) 18 (delapan belas) Botol Kaca yang berisi Bahan Peledak;
  - 4) 55 (lima puluh lima) buah Detonator/Sumbu;
  - 5) 1 (satu) buah Jerigen tempat penampung Bahan Peledak siap pakai;
  - 6) 24 (dua puluh empat) buah Dupa warna Merah;
  - 7) 16 (enam belas) buah Karet Penutup Botol;
  - 8) 3 (tiga) buah Korek Api jenis Gas Bara;
  - 9) 1 (satu) unit Mesin Kompresor warna Jingga;
  - 10) 3 (tiga) gulung Selang Kompresor  $\pm$  150 meter;
  - 11) 3 (tiga) buah Regulator;
  - 12) 3 (tiga) buah Pemberat;
  - 13) 4 (empat) buah Kacamata Snorkling;
  - 14) 2 (dua) buah Gancu;
  - 15) 9 (sembilan) pasang Sarung Tangan warna Putih;
  - 16) 4 (empat) pasang sepatu karet warna Putih;
  - 17) 1 (satu) buah Fiber warna Jingga;
  - 18) 6 (enam) buah Fiber warna Biru ukuran 700 Kg (tujuh ratus kilogram);
  - 19) 2 (dua) buah Fiber warna Biru ukuran 200 Kg (dua ratus kilogram);
  - 20) 1 (satu) unit GPS merek ONWA;
  - 21) 2 (dua) unit Pemancar GPS;
  - 22) 1 (satu) unit Fish Finder merek Garmin;
  - 23) 1 (satu) Kompas warna Hijau;
  - 24) Hasil tangkapan Ikan berjumlah  $\pm$  2 (dua) Ton telah dilakukan penjualan dengan harga keseluruhan penjualan senilai Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);
  - 25) Dokumen kapal berupa:

- a. 1 (satu) Lembar Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sertifikat Standar 11032200412770001 dengan nama pelaku usaha an. Ansyari Idrus Parangin Angin;
  - b. 1 (satu) Lembar Tanda Pendaftaran Kapal Perikanan Untuk Nelayan Kecil yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kab. Tapanuli Tengah pada tanggal 11 Maret 2022; dan
  - c. 1 (satu) Pas Kecil Nomor PK.205/24/2/KUPP.BRS-22 an. KM. Baru Rezeki;
- Bahwa barang bukti berupa Sumbu yaitu sebagai sarana penghantar panas untuk meledakan bahan peledak lalu 24 (dua puluh empat) buah Dupa warna Merah yaitu digunakan untuk membakar sumbu bahan peledak, 16 (enam belas) potongan sandal swallow dengan ukuran mulutbotol kecap atau bir putih yaitu digunakan sebagai tutup lobang botol kecap atau bir putih, kemudian bagian tengah sandal tersebut dibolongkan guna dimasukan sumbu, Kayu ukuran kurang lebih 10 (sepuluh) cm yang sudah diruncingkan yaitu untuk menusuk sandal swallow guna memasangsumbu, 3 (tiga) buah korek api digunakan untuk membakar dupa lalu dupatersebut untuk membakar sumbu bahan peledak, 4 (empat) buah kaca mata menyelam digunakan sebagai alat bantu menyelam untuk melihat ikan sebelum dilemparkan bahan peledak dan juga untuk menyelam mengutip ikan yang terkena efek dari ledakan bahan peledak, 9 (sembilan) pasang sarung tangan warna putih yaitu untuk melindungi tangan pada saat mengutip ikan pada saat menyelam, 4 (empat) pasang sepatu karet warna putih yaitu untuk melindungi kaki pada saat menyelam di dasar laut guna mengutip ikan hasil tangkapan, 3 (tiga) pasang timah pemberat yaitu sebagai pemberat pada saat menyelam supaya memudahkan penyelam turun ke dalam laut, 1 (satu) buah sampan kecil warna hijau les merah yaitu digunakan sebagai sarana transportasi ketikamelempar bahan peledak dan juga digunakan untuk melihat ikan di dasar laut sebelum bahan peledak dilempar dan 3 (tiga) buah dakor yaitudigunakan sebagai alat pernafasan dari angin kompresor ketika menyelam di laut;
  - Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki izin dari pemerintah/pejabat yang berwenang untuk menangkap ikan dengan alat bantu penangkap ikan yang dilarang berupa kompresor dan bahan peledak;
  - Bahwa bahan peledak yang telah digunakan oleh Para Terdakwa untuk menangkap ikan tersebut sebanyak 32 (tiga puluh dua) botol yang

- mengandung bahan peledak dan telah diledakkan sehingga mendapatkan jumlah ikan sebanyak 2.966 (dua ton Sembilan ratus enam puluh enam kilogram);
- Bahwa barang bukti dalam perkara ini seluruhnya ditemukan beradadiatas kapal atas disekitar kapal yang digunakan oleh Para Terdakwa;
  - Bahwa terhadap barang bukti botol yang berisi bahan peledak ada dilakukan uji laboratoris kriminalistik berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Barang Bukti secara Laboratoris Kriminalistik No. LAB. 1453/BHF/2023 tertanggal 17 Maret 2023 yang dibuat oleh Teguh Yuswardhie, S.I.K., M.H., Pemeriksa M. Ali Akbar, S. Si., M. Si., dkk., padapokonya menyatakan dengan kesimpulan:
    - 10 (sepuluh) buah botol kaca berisi serbuk berwarna abu-abu, kuning muda dan coklat muda (BB-1) adalah **positif (+)** mengandung *Potasium Klorat (KClO<sub>3</sub>)*, *Alumunium (Al)*, *Belerang (S)* dan *Bahan Bakar Minyak Tanah* yang merupakan campuran bahan peledak (Explosive Material);
    - 10 (sepuluh) buah detonator rakitan terbuat dari Alumunium dibungkus dengan plastik (BB-2) adalah **positif (+)** mengandung *Potasium Klorat (KClO<sub>3</sub>)*, *Alumunium (Al)*, *RDX* dan *TNT* yang merupakan campuran bahan peledak (Explosive Material);
  - Bahwa dampak dari ledakan bahan peledak (BOM IKAN) tersebut adalah membuat ikan-ikan yang berada dalam radius ledakan  $\pm 3$  (tiga meter) langsung mati, termasuk ikan-ikan yang tidak menjadi target ledakan dan juga karang disekitar radius ledakan hancur atau rusak, sedangkan dampak dari penggunaan kompresor menurut Ahli sebagai alat bantu pada kegiatan penangkapan ikan dan juga bahan peledak akan merusak terhadap lingkungan/ekosistem perairan khususnya terumbu karang dan kelestarian sumber daya ikan serta membahayakan bagi keselamatan dan kesehatan pelaku/Para Terdakwa itu sendiri;
  - Bahwa peran Terdakwa I Al Fella Efrizan Bin Syarifudin yaitu sebagai Nahkoda Kapal sedangkan jelaskan 7 (tujuh) awak kapal lainnya perannya masing-masing yakni Terdakwa V Muhammad Perjuangan Sibarani yaitu selain sebagai Juru Mesin juga ikut membantu mengumpulkan ikan yang terkena bahan peledak dan memasukkan ikan kedalam es, Terdakwa IV Tigor Sihombing sebagai Juru Masak dan juga ikut membantu memasukkan ikan kedalam fiber yang sudah dimasukkan es, Terdakwa VII Hendrik Sihombing sebagai Juru pasang sumbu pada bahan peledak yang akan digunakan dan membakarnya untuk menangkap ikan,

Terdakwa III Nizwan Tanjung sebagai Penyelam untuk mengambil/ menangkap ikan yang sudah terkena bahan peledak, Terdakwa II Dikki Zega sebagai Penyelam untuk mengambil/menangkap ikan yang sudah terkena bahan peledak, Terdakwa VIII Fahruddi Lase sebagai Juru Masakdan juga ikut membantu mengumpulkan ikan yang sudah terkena bahan peledak, dan Terdakwa VI Arianto Harefa sebagai Penyelam untukmengambil/menangkap ikan yang sudah terkena bahan peledak;

- Bahwa proses penangkapan ikan dengan menggunakan bahan peledak yang dilakukan oleh Para Terdakwa yaitu awalnya Terdakwa I Al Fella Efrizan bersama dengan Terdakwa VII Hendrik Sihombing turun dari kapalKM. BARU REZEKI GT. 5 dengan membawa 7 (tujuh) buah bahan peledakyang sudah siap terpasang sumbu/detonator, kemudian Terdakwa VII Hendrik Sihombing memasukkan bahan peledak tersebut kedalam wadahpenampung berupa jirigen warna putih ukuran 30 (tiga puluh) liter yang sudah dilubangi, selanjutnya Terdakwa I Al Fella Efrizan bersama denganTerdakwa VII Hendrik Sihombing turun menuju ke sebuah sampan kecil yang berada tepanya dibelakang kapal, setelah Terdakwa I Al Fella Efrizandan Terdakwa VII Hendrik Sihombing kemudian Terdakwa I Al Fella Efrizan mendayung sampan kecil berwarna biru les merah tersebut ke daerah yang dimana ada kawanan ikan, selanjutnya Terdakwa I Al Fella Efrizan melihat ke bawah laut dengan menggunakan kaca mata selam guna mendeteksi adanya kawanan ikan, selanjutnya setelah kawanan ikansudah terdeteksi Terdakwa I Al Fella Efrizan menyuruh Terdakwa VII Hendrik Sihombing untuk membakar sumbu bahan peledak tersebut dan melemparnya kedepan Haluan sampan yang dibawah Haluan sampan tersebut terdapat kawanan ikan;
- Bahwa setelah bahan peledak tersebut meledak dan mengakibatkan kawanan ikan yang sudah terdeteksi mati, baru kemudian Terdakwa I Al Fella Efrizan memberikan tanda atau sinyal kepada rekan ABK/Terdakwa lain yang berada dikapal KM. BARU REZEKI GT. 5 untuk mendekat ke lokasi pengeboman ikan, selanjutnya Terdakwa I Al Fella Efrizan langsung naik ke kapal KM. BARU REZEKI GT. 5 untuk memegang kemudi kapal, setelah itu kemudian Terdakwa II Dikki Zega, Terdakwa III Nizwan Tajung, Terdakwa VII Hendrik Sihombing langsung turun ke laut dibantu dengan menggunakan alat bantu pernafasan berupaselang kompresor ke lokasi dimana ikan-ikan yang sudah mati terkena efek ledakan bom ikan tersebut, selanjutnya Para Terdakwa yang lain



tersebut di atas langsung membantu mengutip ikan-ikan yang terkena efekledakan dan langsung menaikkan ke dalam kapal, untuk dimasukkan ke dalam fiber warna biru sebagai wadah penampungan ikan-ikan tersebut;

- Bahwa pemilik kapal dan barang bukti lainnya tersebut yakni Saudara Jamal Hutagalung (DPO);
- Bahwa yang menyuruh Para Terdakwa untuk melakukan penangkapan ikan menggunakan bahan peledak tersebut yakni Saudara Jamal Hutagalung (DPO) dan Para Terdakwa diberi upah oleh Saudara Jamal Hutagalung (DPO) tersebut;
- Bahwa upah yang diberikan oleh Saudara Jamal Hutagalung (DPO) kepada Para Terdakwa tersebut bervariasi sesuai dengan tugas dan hasil dari penangkapan ikan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang disusun secara kombinasi (gabungan) alternatif kumulatif yakni:

- **Dakwaan Kesatu berbentuk alternatif** yaitu **pertama:** melanggar ketentuan Pasal 84 ayat (2) Undang-undang Nomor 31 tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 45 tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 tahun 2004 tentang Perikanan Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana **atau kedua:** melanggar ketentuan Pasal 84 ayat (1) Undang-undang Nomor 31 tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 45 tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 tahun 2004 tentang Perikanan Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana;

**Dan**

- **Dakwaan Kedua** yaitu melanggar ketentuan Pasal 85 Undang-undang Nomor 45 tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 tahun 2004 tentang Perikanan Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana; Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan

Dakwaan Kesatu terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa oleh karena Dakwaan Kesatu tersebut berbentuk alternatif sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum

dipersidangan memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 84 ayat (1) Undang-undang Nomor 31 tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 45 tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 tahun 2004 tentang Perikanan Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. **Setiap Orang;**
2. **Dengan sengaja di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia melakukan penangkapan ikan dan/atau pembudidayaan ikan;**
3. **Menggunakan bahan kimia, bahan biologis, bahan peledak, alat dan/ataucara, dan/atau bangunan yang dapat merugikan dan/atau membahayakan kelestarian sumber daya ikan dan/atau lingkungannya;**
4. **Unsur “Yang melakukan, menyuruh melakukan atau ikut melakukan perbuatan itu”;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. “Setiap Orang”;**

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2004 tentang perikanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang perikanan dalam Pasal 1 angka (14) menyebutkan, “*setiap orang adalah orang perseorangan atau korporasi*”;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2004 tentang perikanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang perikanan dalam Pasal 1 angka (15) menyebutkan, “*Korporasi adalah kumpulan orang dan/atau kekayaan yang terorganisasi baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum*”;

Menimbang, bahwa unsur setiap orang dalam hal ini mengandung pengertian setiap orang sebagai suatu subyek hukum yang melakukan tindak pidana. Subyek Hukum adalah pendukung hak dan kewajiban, sehingga memiliki kewenangan untuk bertindak. Kewenangan untuk bertindak yang dimaksud adalah bertindak menurut hukum. Yang dapat dikategorikan sebagai subyek hukum adalah Manusia/Orang (*Naturlijk person*) dan Badan Hukum (*Recht person*);

Menimbang, bahwa pada dasarnya kata “Setiap Orang” identik dengan kata “Barang Siapa” menunjukkan kepada siapa orangnya yang harus bertanggung jawab atas perbuatan/kejadian yang didakwakan itu atau setidaknya- tidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan Terdakwa dalam perkara ini. Tegasnya, kata “Barang Siapa” menurut Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Buku II, Edisi Revisi Tahun 2004, Halaman 208 dari Mahkamah Agung RI dan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 terminologi kata “Barang Siapa” atau “HIJ” sebagai siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa/dader atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian perkataan “Barang Siapa” atau “Setiap Orang” secara historis kronologis manusia sebagai subyek hukum telah dengan sendirinya ada kemampuan bertanggung jawab kecuali secara tegas undang-undang menentukan lain;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam perkara ini telah mengajukan Terdakwa I Al Fella Efrizan Bin Syarifudin, Terdakwa II Dikki Zega Bin Rasidin Zega (alm), Terdakwa III Nizwan Tanjung Bin Ahmad Nizar Tanjung, Terdakwa IV Tigor Sihombing, Terdakwa V Muhammad Perjuangan Sibarani Bin Jon Rudi Sibarani (alm), Terdakwa VI Arianto Harefa Bin Karimus Harefa, Terdakwa VII Hendrik Sihombing, dan Terdakwa VIII Fahrudin Lase Bin Tamil Lase kepersidangan, dimana identitasnya di persidangan bersesuaian dengan yang tercantum dalam surat dakwaan, dan selama proses persidangan berlangsung, ternyata tidak ada orang lain lagi selain Para Terdakwa tersebut, serta baik ParaTerdakwa maupun saksi-saksi telah membenarkan identitas Para Terdakwa, sehingga dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang (*Error In Persona*) yang diajukan kemuka persidangan;

Menimbang, bahwa mengenai apakah benar Terdakwa I Al Fella EfrizanBin Syarifudin, Terdakwa II Dikki Zega Bin Rasidin Zega (alm), Terdakwa III Nizwan Tanjung Bin Ahmad Nizar Tanjung, Terdakwa IV Tigor Sihombing, Terdakwa V Muhammad Perjuangan Sibarani Bin Jon Rudi Sibarani (alm),Terdakwa VI Arianto Harefa Bin Karimus Harefa, Terdakwa VII Hendrik Sihombing, dan Terdakwa VIII Fahrudin Lase Bin Tamil Lase ke persidangan telah melakukan perbuatan sebagaimana didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum dan apakah perbuatan tersebut merupakan tindak pidana atau bukan danmemenuhi semua unsur pasal yang didakwakan, akan dipertimbangkan dalam pembahasan unsur selanjutnya, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat

bahwa unsur “**Setiap Orang**” sepanjang mengenai identitas orang yang diajukan sebagai Para Terdakwa oleh Jaksa Penuntut Umum, dinyatakan telah terpenuhi;

**Ad.2. Dengan Sengaja di Wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia melakukan penangkapan ikan dan/atau pembudidayaan ikan;**

Menimbang, bahwa didalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2004 tentang perikanan sebagaimana telah diubah dengan Undang- undang Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang perikanan tidak menjelaskan tentang pengertian “dengan sengaja”, oleh karena itu Majelis Hakim akan menjelaskan pengertian “dengan sengaja” menurut Memorie Van Toelichting (memori penjelasan) yang menjelaskan arti “dengan sengaja” adalah menghendaki dan mengetahui (*wil en wetens*) artinya si pelaku haruslah terdapat suatu pengetahuan dan sekaligus kehendak untuk melakukan suatu perbuatan termasuk segala akibatnya berkaitan dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2004 tentang perikanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang perikanan dalam Pasal 5 ayat (1) menyebutkan, “*Wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia untuk penangkapan ikan dan/atau pembudidayaan ikan meliputi:*

- a. *Perairan Indonesia;*
- b. *ZEEI; dan*
- c. *Sungai, danau, waduk, rawa, dan genangan air lainnya yang dapat diusahakan serta lahan pembudidayaan ikan yang potensial di wilayah Republik Indonesia;*

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2004 tentang perikanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang perikanan dalam Pasal 1 angka (19) menyebutkan, “*Laut teritorial Indonesia adalah jalur laut selebar 12 (dua belas) mil laut yang diukur dari garis pangkal kepulauan Indonesia*”;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2004 tentang perikanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang perikanan

dalam Pasal 1 angka (20) menyebutkan, *“Perairan Indonesia adalah laut teritorial Indonesia beserta perairan kepulauan dan perairan pedalamannya”*;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2004 tentang perikanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang perikanan dalam Pasal 1 angka (21) menyebutkan, *“Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia, yang selanjutnya disebut ZEEI, adalah jalur di luar dan berbatasan dengan laut teritorial Indonesia sebagaimana ditetapkan berdasarkan undang-undang yang berlaku tentang perairan Indonesia yang meliputi dasar laut, tanah di bawahnya, dan air di atasnya dengan batas terluar 200 (dua ratus) mil laut yang diukur dari garis pangkal laut teritorial Indonesia”*;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2004 tentang perikanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang perikanan dalam Pasal 1 angka (5) menyebutkan, *“Penangkapan ikan adalah kegiatan untuk memperoleh ikan di perairan yang tidak dalam keadaan dibudidayakan dengan alat atau cara apa pun, termasuk kegiatan yang menggunakan kapal untuk memuat, mengangkut, menyimpan, mendinginkan, menangani, mengolah, dan/atau mengawetkannya”*;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2004 tentang perikanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang perikanan dalam Pasal 1 angka (6) menyebutkan, *“Pembudidayaan ikan adalah kegiatan untuk memelihara, membesarkan, dan/atau membiakkan ikan serta memanen hasilnya dalam lingkungan yang terkontrol, termasuk kegiatan yang menggunakan kapal untuk memuat, mengangkut, menyimpan, mendinginkan, menangani, mengolah, dan/atau mengawetkannya”*;

Menimbang, bahwa maksud kata **dan/atau** dalam unsur kedua ini adalah bersifat kumulatif-alternatif, sehingga apabila seluruh unsur ataupun salahsatu daripadanya telah dapat dibuktikan, maka unsur ini dinyatakan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian tersebut diatas selanjutnya untuk menilai apakah perbuatan Para Terdakwa telah memenuhi unsur ini, maka

Majelis Hakim akan menghubungkannya dengan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan dan akan dipertimbangkan lebih lanjut dibawah ini;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah ditangkap oleh Saksi Faris bersama Saksi Rahmad Rinaldi dan rekan kerja saksi sesama anggota Polri bidang Subditgakkum yang dipimpin oleh AKP RISKI ADRIAN, S.I.K., M.H., selaku Kasi Sidik Gakkum Ditpolairud Polda Aceh;

Menimbang, bahwa Terdakwa yang ditangkap berjumlah 8 (delapan) orang yakni Terdakwa I AL Fella Efrizan Bin Syarifudin selaku Nahkoda KM. BaruRezeki GT 5, Terdakwa II Dikki Zega Bin Rasidin Zega, Terdakwa III Nizwan Tanjung Bin Ahmad Nizar Tanjung, Terdakwa IV Tigor Sihombing, Terdakwa V Muhammad Perjuangan Sibarani Bin Jon Rudi Sibarani, Terdakwa VI Arianto Harefa Bin Karimus Harefa, Terdakwa VII Hendrik Sihombing dan Terdakwa VIII Fahrurddi Bin Tamil Lase masing-masing selaku Anak Buah Kapal (ABK) KM. Baru Rezeki GT 5;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa ditangkap karena telah melakukan tindak pidana melakukan penangkapan ikan dengan menggunakan bahan peledak dan juga kompresor yang dilarang oleh Peraturan Undang-Undang Perikanan karena mengganggu/membahayakan bagi keberlangsungan sumber daya ikan dan kelestarian lingkungan;

Menimbang, bahwa kronologi penangkapan Para Terdakwa yakni pada hari Rabu, tanggal 01 Maret 2023, sekira pukul 20:00 WIB., Para Saksi dan Tim Personel Ditpolairud Polda Aceh mendapatkan informasi dari masyarakat nelayan bahwa adanya 1 (satu) unit Kapal Motor yang sedang melakukan penangkapan ikan dengan menggunakan Bahan Peledak di wilayah perairan Kabupaten Aceh Singkil, Provinsi Aceh, kemudian menindaklanjuti informasi tersebut, pada hari Kamis, 02 Maret 2023, sekira pukul 09.30 WIB., Tim Subdit Gakkum yang dipimpin oleh Kasi Sidik Subdit Gakkum AKP RISKI ADRIAN, S.I.K., M.H., berangkat dari Satpolairud Polres Aceh Singkil menuju ke perairan Pulau Sarangalu guna memastikan kebenaran informasi tersebut, sekira pukul 16.00 WIB., Tim Subdit Gakkum melihat 1 (satu) unit Kapal yang dicurigai sedang melakukan penangkapan ikan diantara Pulau Pinang dan Pulau Sarangalu Kabupaten Aceh Singkil, selanjutnya Tim Subdit Gakkum melakukan pengejaran pada posisi koordinat N 02°00.742 E 097°21.415, sekira pukul 16.20 WIB., Tim berhasil menghentikan 1 (satu) unit Kapal yang bernama KM. BARU REZEKI GT-5, kemudian 2 (dua) Petugas Subdit Gakkum naik ke Kapal tersebut untuk melakukan pemeriksaan dengan hasil pemeriksaan ditemukan Bahan Peledak

dan barang bukti lainnya di atas Kapal yang di Nahkodai oleh Terdakwa Al Fella Efrizan dengan Awak Kapal sebanyak 7 (tujuh) orang/Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Kasi Sidik Subdit Gakkum AKP RISKI ADRIAN, S.I.K., M.H. selaku Ketua Tim memerintahkan kepada Terdakwa Al Fella Efrizan selaku Nahkoda untuk berlayar dan bersandar menuju ke Satpolairud Polres Aceh Singkil guna diamankan dan dilakukan penggeledahan lebih lanjut, kemudian pada hari Jum'at, tanggal 03 Maret 2023, sekira pukul 17:30 WIB., Tim tiba di dermaga Pulo Sarok, Kabupaten Aceh Singkil, selanjutnya Petugas melakukan Penangkapan, Penggeledahan dan Penyitaan terhadap Barang Bukti dalam perkara ini guna proses pemeriksaan hukum lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa mengetahui kalau perbuatan menangkap ikan dengan alat penangkap ikan atau bahan peledak maupun menggunakan alat bantu penangkapan ikan adalah perbuatan yang dilarang;

Menimbang, bahwa jenis kapal yang digunakan oleh Para Terdakwa yakni KM. Baru Rezeki GT 5 berjenis kapal nelayan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa ditangkap pada hari Kamis, tanggal 02 Maret 2023, sekira pukul 16.20 WIB., di Perairan antara Pulau Pinang dengan Pulau Sarangalu Pulau Banyak Barat, Kabupaten Aceh Singkil, Provinsi Aceh pada titik koordinat N 02°00.742 E 097°21.415;

Menimbang, bahwa menurut Ahli berdasarkan Peta Laut bahwa Wilayah di Perairan diantara Pulau Pinang dengan Pulau Sarangalu pada titik koordinat N 02°00.742 E 097°21.415 merupakan wilayah Kabupaten Aceh Singkil Provinsi Aceh masih termasuk Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak memiliki izin dari pemerintah/pejabat yang berwenang untuk menangkap ikan dengan alat bantu penangkap ikan yang dilarang berupa kompressor dan bahan peledak;

Menimbang, bahwa tujuan Para Terdakwa menangkap ikan dengan alat bantu penangkap ikan dan bahan peledak adalah supaya cepat mendapatkan ikan yang banyak;

Menimbang, bahwa dari kegiatan Para Terdakwa melakukan penangkapan ikan dengan menggunakan bahan peledak Para Terdakwa mendapatkan ikan berupa Jumbo Pisang, Jumbo Biru, Gabu, Marang, Gepeng, Taji-taji, Bayam dan lain-lain;

Menimbang, bahwa keberadaan barang bukti hasil tangkapan ikan tersebut dengan jumlah ikan sebanyak 2.966 (dua ton Sembilan ratus enam puluhenam kilogram) telah dilakukan penjualan dengan harga keseluruhan penjualan

senilai Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah), hal ini sesuai dengan alat bukti surat berupa Berita Acara Penjualan Barang Bukti berupa ikan sebanyak 2.966 (dua ton Sembilan ratus enam puluh enam kilogram) telah dilakukan penjualan dengan harga keseluruhan penjualan senilai Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah), yang dibuat pada tanggal 04 Maret 2023 dan ditandatangani oleh Riski Adrian, S.I.K., M.H., selaku Penyidik/yang menerima hasil penjualan, Nasran selaku pihak yang membeli ikan, dan disaksikan oleh Terdakwa I AL Fella Efrizan Bin Syarifudin & Terdakwa VII Hendrik Sihombing;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat unsur, **“Dengan Sengaja di Wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia melakukan penangkapan ikan”** telah terpenuhi;

**Ad.3. Menggunakan bahan kimia, bahan biologis, bahan peledak, alat dan/atau cara, dan/atau bangunan yang dapat merugikan dan/atau membahayakan kelestarian sumber daya ikan dan/atau lingkungannya;**

Menimbang, bahwa oleh karena didalam Undang-undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang perikanan sebagaimana telah diubah dengan Undang- undang Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang perikanan tidak menjelaskan tentang pengertian bahan kimia, bahan biologis, bahan peledak, alat dan/atau cara, dan/atau bangunan, maka Majelis Hakim akan menjelaskan pengertian dan kualifikasi dari unsur tersebut menggunakan pengertian yang berasal dari artikel online yaitu Wikipedia Indonesia sebagai berikut:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Zat Kimia atau Bahan kimia, yang juga dikenal sebagai zat murni adalah suatu bentuk materi yang memiliki komposisi kimia dan sifat karakteristik konstan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Bahan Biologis adalah organisme mikroskopik seperti bakteri, kapang atau jamur termasuk ragi, algae atau protozoa, juga termasuk virus, prion-prion (partikel protein berukuran sangat kecil) dan kultur sel;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Bahan Peledak adalah material yang tidak stabil secara kimia atau energikal, atau dapat menghasilkan pengembangan mendadak dari bahan tersebut diikuti dengan penghasilan panas dan perubahan besar pada tekanan (dan biasanya juga kilat atau suara besar) yang biasa disebut ledakan;



Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2004 tentang perikanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang perikanan dalam Pasal 8 ayat (1) menyebutkan, *“Setiap orang dilarang melakukan penangkapan ikan dan/atau pembudidayaan ikan dengan menggunakan bahan kimia, bahan biologis, bahan peledak, alat dan/atau cara, dan/atau bangunan yang dapat merugikan dan/atau membahayakan kelestarian sumber daya ikan dan/atau lingkungannya di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia”*;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2004 tentang perikanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang perikanan dalam Penjelasan Pasal 8 ayat (1) menyebutkan, *“Penggunaan bahan kimia, bahan biologis, bahan peledak, alat dan/atau cara, dan/atau bangunan yang dapat merugikan dan/atau membahayakan kelestarian sumber daya ikan dan lingkungannya tidak saja mematikan ikan secara langsung, tetapi dapat pula membahayakan kesehatan manusia dan merugikan nelayan serta pembudi daya ikan. Apabila terjadi kerusakan sebagai akibat penggunaan bahan dan alat dimaksud, pengembalian ke dalam keadaan semula akan membutuhkan waktu yang lama, bahkan mungkin mengakibatkan kepunahan”*;

Menimbang, bahwa maksud kata **dan/atau** dalam unsur kedua ini adalah bersifat kumulatif-alternatif, sehingga apabila seluruh unsur ataupun salahsatu daripadanya telah dapat dibuktikan, maka unsur ini dinyatakan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian tersebut diatas selanjutnya untuk menilai apakah perbuatan Para Terdakwa telah memenuhi unsur ini, maka Majelis Hakim akan menghubungkannya dengan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan dan akan dipertimbangkan lebih lanjut dibawah ini;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa mendapatkan bahan peledak tersebut dengan cara pada hari Kamis, tanggal 23 Februari 2023, sekira pukul 20.00 WIB., Saudara Amad (pengurus km rezeki baru GT. 5) menghubungi Terdakwa I via handphone dan pada saat itu Saudara Amad (pengurus km rezeki baru GT. 5) mengatakan :

*AMAD : Hallo, itu bahan-bahan sembako,es, semua sudah ada dikapal;*

*Terdakwa I: Terus apalagi yang ada;*

*AMAD : Bahan peledak sudah ada disamping kapal;*

*Terdakwa I: Disamping kapal dimananya bang?;*

*AMAD : Disebelah kanan didalam fiber kecil*

*Terdakwa I: Ada berapa biji bahan peledaknya;*

*AMAD: bahan peledaknya ada sekitar 50 (lima puluh) biji sama  
sumbunya ada 60 (enam puluh) becampur dengan punya trip kemarin;*

*Terdakwa I: Besok pagi Terdakwa periksa lagi bang;*

Menimbang, bahwa kemudian pada hari Jum'at, tanggal 24 Februari 2023, sekira pukul 05.00 WIB., tepatnya setelah Subuh Terdakwa I langsung mendatangi kapal KM. BARU REZEKI GT. 5 bersama dengan ke 7 (tujuh) orang ABK untuk mengecek persediaan bahan peledak yang telah diberikan oleh Saudara Amad (pengurus km rezeki baro GT. 5) sedangkan ABK mengecek persediaan sembako lainnya. Selanjutnya setelah Terdakwa I mengecek bahan peledak tersebut sesuai dengan yang telah dikatakan oleh Saudara Amad (pengurus km rezeki baro GT. 5) sebanyak 50 (lima puluh) botol dan sumbu 60 (enam puluh) itu sudah tercampur dengan sisa trip sebelumnya, sekira pukul 05.30 WIB., Terdakwa I bersama Para Terdakwa lainnya langsung bergerak berangkat ke tengah laut dengan tujuan pengeboman pertama kali di Pulau Dundun di Kepulauan Nias, selanjutnya di Kepulauan Banyak Kabupaten Aceh Singkil dan pada akhirnya ditangkap pihak kepolisian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa bahan peledak (BOM IKAN) yang diberikan oleh Saudara Amad (pengurus km rezeki baro GT. 5) (pengurus KM. BARU REZEKI.GT 5) sudah Para Terdakwa gunakan dalam aktifitas penangkapan ikan dalam perkara ini sebanyak 32 (tiga puluh dua) unit dan masih tersisa didalam Fiber warna orange tempat penyimpanan bahan peledak tersebut sebanyak 18 (delapan belas) unit bahan peledak (BOM IKAN) dan menjadi barang bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa bahan peledak tersebut tidak digunakan dilokasi yang sama melainkan di titik yang berbeda-beda;

Menimbang, bahwa selain menggunakan bahan peledak, Para Terdakwa juga dalam melakukan penangkapan ikan dengan cara membawa dan menggunakan alat bantu penangkap ikan yakni kompresor yang bukan jenis kompresor elektrik;

Menimbang, bahwa dalam kegiatan penangkapan ikan kompresor digunakan oleh Para Terdakwa sebagai alat bantu pernafasan selama penyelaman pada saat kegiatan penangkapan ikan;

Menimbang, bahwa barang bukti yang turut diamankan saat penangkapan Para Terdakwa yakni:

- 1) 1 (satu) unit KM. Baru Rezeki GT. 5;
- 2) 1 (satu) unit sampan warna biru les merah;
- 3) 18 (delapan belas) Botol Kaca yang berisi Bahan Peledak;
- 4) 55 (lima puluh lima) buah Detonator/Sumbu;
- 5) 1 (satu) buah Jerigen tempat penampung Bahan Peledak siap pakai;
- 6) 24 (dua puluh empat) buah Dupa warna Merah;
- 7) 16 (enam belas) buah Karet Penutup Botol;
- 8) 3 (tiga) buah Korek Api jenis Gas Bara;
- 9) 1 (satu) unit Mesin Kompresor warna Jingga;
- 10) 3 (tiga) gulung Selang Kompresor  $\pm$  150 meter;
- 11) 3 (tiga) buah Regulator;
- 12) 3 (tiga) buah Pemberat;
- 13) 4 (empat) buah Kacamata Snorkling;
- 14) 2 (dua) buah Gancu;
- 15) 9 (sembilan) pasang Sarung Tangan warna Putih;
- 16) 4 (empat) pasang sepatu karet warna Putih;
- 17) 1 (satu) buah Fiber warna Jingga;
- 18) 6 (enam) buah Fiber warna Biru ukuran 700 Kg (tujuh ratus kilogram);
- 19) 2 (dua) buah Fiber warna Biru ukuran 200 Kg (dua ratus kilogram);
- 20) 1 (satu) unit GPS merek ONWA;
- 21) 2 (dua) unit Pemancar GPS;
- 22) 1 (satu) unit Fish Finder merek Garmin;
- 23) 1 (satu) Kompas warna Hijau;
- 24) Hasil tangkapan Ikan berjumlah  $\pm$  2 (dua) Ton telah dilakukan penjualan dengan harga keseluruhan penjualan senilai Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);
- 25) Dokumen kapal berupa:
  - a. 1 (satu) Lembar Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sertifikat Standar 11032200412770001 dengan nama pelaku usaha an. Ansyari Idrus Parangin Angin;
  - b. 1 (satu) Lembar Tanda Pendaftaran Kapal Perikanan Untuk Nelayan Kecil yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kab. Tapanuli Tengah pada tanggal 11 Maret 2022; dan
  - c. 1 (satu) Pas Kecil Nomor PK.205/24/2/KUPP.BRS-22 an. KM. Baru Rezeki;

Menimbang, bahwa barang bukti dalam perkara ini seluruhnya ditemukan berada di atas kapal atas disekitar kapal yang digunakan oleh Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa Sumbu yaitu sebagai sarana penghantar panas untuk meledakan bahan peledak lalu 24 (dua puluh empat) buah Dupa warna Merah yaitu digunakan untuk membakar sumbu bahan peledak, 16 (enam belas) potongan sandal swallow dengan ukuran mulut botol kecap atau bir putih yaitu digunakan sebagai tutup lobang botol kecap atau bir putih, kemudian bagian tengah sandal tersebut dibolongkan guna dimasukan sumbu, Kayu ukuran kurang lebih 10 (sepuluh) cm yang sudah diruncingkan yaitu untuk menusuk sandal swallow guna memasang sumbu, 3 (tiga) buah korek api digunakan untuk membakar dupa lalu dupa tersebut untuk membakar sumbu bahan peledak, 4 (empat) buah kaca mata menyelam digunakan sebagai alat bantu menyelam untuk melihat ikan sebelum dilemparkan bahan peledak dan juga untuk menyelam mengutip ikan yang terkena efek dari ledakan bahan peledak, 9 (sembilan) pasang sarung tangan warna putih yaitu untuk melindungi tangan pada saat mengutip ikan pada saat menyelam, 4 (empat) pasang sepatukaret warna putih yaitu untuk melindungi kaki pada saat menyelam di dasar laut guna mengutip ikan hasil tangkapan, 3 (tiga) pasang timah pemberat yaitu sebagai pemberat pada saat menyelam supaya memudahkan penyelam turun kedalam laut, 1 (satu) buah sampan kecil warna hijau les merah yaitu digunakan sebagai sarana transportasi ketika melempar bahan peledak dan juga digunakan untuk melihat ikan di dasar laut sebelum bahan peledak dilempar dan 3 (tiga) buah dakor yaitu digunakan sebagai alat pernafasan dari angin kompresor ketika menyelam di laut;

Menimbang, bahwa bahan peledak yang telah digunakan oleh Para Terdakwa untuk menangkap ikan tersebut sebanyak 32 (tiga puluh dua) botol yang mengandung bahan peledak dan telah diledakkan sehingga mendapatkan jumlah ikan sebanyak 2.966 (dua ton Sembilan ratus enam puluh enam kilogram); Menimbang, bahwa terhadap barang bukti botol yang berisi bahan peledak ada dilakukan uji laboratoris kriminalistik berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Barang Bukti secara Laboratoris Kriminalistik No. LAB.1453/BHF/2023 tertanggal 17 Maret 2023 yang dibuat oleh Teguh Yuswardhie, S.I.K., M.H., Pemeriksa M. Ali Akbar, S. Si., M. Si., dkk., pada pokoknya menyatakan dengan kesimpulan:

- 10 (sepuluh) buah botol kaca berisi serbuk berwarna abu-abu, kuning muda dan coklat muda (BB-1) adalah **positif (+)** mengandung *Potasium*

*Klorat (KClO<sub>3</sub>), Alumunium (Al), Belerang (S) dan Bahan Bakar Minyak Tanah* yang merupakan campuran bahan peledak (Explosive Material);

- 10 (sepuluh) buah detonator rakitan terbuat dari Alumunium dibungkus dengan plastik (BB-2) adalah **positif (+)** mengandung *Potasium Klorat (KClO<sub>3</sub>), Alumunium (Al), RDX dan TNT* yang merupakan campuran bahan peledak (Explosive Material);

Menimbang, bahwa dampak dari ledakan bahan peledak (BOM IKAN) tersebut adalah membuat ikan-ikan yang berada dalam radius ledakan  $\pm 3$  (tiga meter) langsung mati, termasuk ikan-ikan yang tidak menjadi target ledakan dan juga karang disekitar radius ledakan hancur atau rusak, sedangkan dampak dari penggunaan kompresor menurut Ahli sebagai alat bantu pada kegiatan penangkapan ikan dan juga bahan peledak akan merusak terhadap lingkungan/ekosistem perairan khususnya terumbu karang serta membahayakan bagi keselamatan dan kesehatan pelaku/Para Terdakwa itu sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat unsur, **“Menggunakan bahan peledak yang dapat merugikan dan membahayakan kelestarian sumber daya ikan dan lingkungannya”** telah terpenuhi;

**Ad.4. Unsur “Yang melakukan, menyuruh melakukan atau ikut melakukan perbuatan itu”;**

Menimbang bahwa menurut ilmu hukum pidana Pasal 55 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ayat (1) ke-1 itu, paling tidak ada 3 (tiga) harus dipenuhi bagi perbuatan Penyertaan Dalam Melakukan Tindak Pidana / bersama – sama (*Deel Neming*), yaitu:

1. Perbuatan itu dilakukan oleh dua orang atau lebih;
2. Adanya kerjasama secara fisik;
3. Adanya kesadaran sewaktu melakukan kerjasama;

Menimbang, bahwa sesuai dengan bunyi tekstual rumusan tersebut di atas, khususnya dalam rumusan Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana pada dasarnya merupakan suatu rumusan yang mengandung ajaran penyertaan (*deelneming*) dalam hukum pidana yang didalam rumusan tersebut telah menunjukkan adanya pembagian bentuk-bentuk penyertaan yang telah dikenal dalam ajaran/ilmu hukum pidana, yaitu:

- a. Yang melakukan (*pleger/Pelaku*).
- b. Yang menyuruh melakukan (*doenpleger*).
- c. Yang turut serta melakukan (*medepleger*).

Menimbang, bahwa mengutip pendapat M. Yahya Harahap dalam bukunya “Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP” Jilid I yaitu Ketentuan Pasal 55 Ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah mengandung kualifikasi bentuk-bentuk penyertaan (*deelneming*), yaitu bentuk “menyuruh melakukan” (*doenplegen*) dan bentuk “turut serta melakukan” (*medeplegen*). Kedua bentuk penyertaan ini masing-masing berdiri sendiri.

Masing-masing bentuk penyertaan dalam Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tersebut harus diartikan ke dalam bentuk “alternatif”, yaitu dengan memilih salah satu bentuk penyertaan, karena apabila suatu dakwaan menerapkan ketentuan Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, maka keseluruhan bentuk penyertaannya harus dirumuskan secara alternatif. Hal ini dapat dipahami mengingat ketentuan Pasal 55 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana bukan merupakan delik pokok, dan tidak dapat berdiri sendiri karena mempunyai sifat *accessoir* pada delik pokok;

Menimbang, bahwa menurut pendapat para ahli yang dikutip dari Buku Hukum Pidana, Kumpulan Bahan Penataran Hukum Pidana dalam Rangka Kerjasama Hukum Indonesia-Belanda yang disusun oleh Prof. Dr. D. Schaffmeister, Prof. Dr. N. Keijzer dan Mr. E. PH. Sutorius dengan editor Prof. Dr. J. E. Sahetapy, SH., MA. penerbit: Liberty Jogjakarta, 1995, pada halaman 148, 149, 150 dan 159 yang pada pokoknya menjelaskan sebagai berikut:

- Bahwa bersama-sama, artinya sepakat dengan orang lain membuat rencana untuk melakukan suatu perbuatan pidana dan bersama-sama melakukan (kerjasama);
- Bahwa dalam hal bersama-sama melakukan itu terdapat inisiatif bersama untuk melakukan, dan melakukan pelaksanaannya bersama-sama;

Menimbang, bahwa setelah dikaitkan dengan uraian-uraian hukum di atas, maka syarat yang harus terpenuhi adalah bahwa Terdakwa mempunyai inisiatif atau maksud yang sama, dan melakukan pelaksanaannya bersama-sama;

Menimbang, bahwa perbuatan-perbuatan yang tercantum dalam Pasal 55 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tersebut menurut Majelis Hakim bersifat alternatif karena pasal tersebut mengklasifikasikan peran-peran seorang subyek hukum dalam suatu tindak pidana sehingga lebih lanjut, Majelis Hakim menilai apabila salah satu dari perbuatan tersebut terbukti dilakukan oleh Para Terdakwa maka unsur ini sudah dapat dianggap terpenuhi pula;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan salah satu perbuatan saja yaitu turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan turut serta melakukan perbuatan adalah adanya perbuatan yang dilakukan oleh lebih dari satu orang, baik bertindak sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian tersebut diatas selanjutnya untuk menilai apakah perbuatan Para Terdakwa telah memenuhi unsur ini, maka Majelis Hakim akan menghubungkannya dengan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan dan akan dipertimbangkan lebih lanjut dibawah ini;

Menimbang, bahwa peran Terdakwa I Al Fella Efrizan Bin Syarifudin yaitu sebagai Nahkoda Kapal sedangkan jelaskan 7 (tujuh) awak kapal lainnya perannya masing-masing yakni Terdakwa V Muhammad Perjuangan Sibarani yaitu selain sebagai Juru Mesin juga ikut membantu mengumpulkan ikan yang terkena bahan peledak dan memasukkan ikan kedalam es, Terdakwa IV Tigor Sihombing sebagai Juru Masak dan juga ikut membantu memasukkan ikan kedalam fiber yang sudah dimasukkan es, Terdakwa VII Hendrik Sihombing sebagai Juru pasang sumbu pada bahan peledak yang akan digunakan dan membakarnya untuk menangkap ikan, Terdakwa III Nizwan Tanjung sebagai Penyelam untuk mengambil/ menangkap ikan yang sudah terkena bahan peledak, Terdakwa II Dikki Zega sebagai Penyelam untuk mengambil/menangkap ikan yang sudah terkena bahan peledak, Terdakwa VIII Fahrudi Lase sebagai Juru Masak dan juga ikut membantu mengumpulkan ikanyang sudah terkena bahan peledak, dan Terdakwa VI Arianto Harefa sebagai Penyelam untuk mengambil/menangkap ikan yang sudah terkena bahan peledak;

Menimbang, bahwa proses penangkapan ikan dengan menggunakan bahan peledak yang dilakukan oleh Para Terdakwa yaitu awalnya Terdakwa I Al Fella Efrizan bersama dengan Terdakwa VII Hendrik Sihombing turun dari kapal KM. BARU REZEKI GT. 5 dengan membawa 7 (tujuh) buah bahan peledak yang sudah siap terpasang sumbu/detonator, kemudian Terdakwa VII Hendrik Sihombing memasukkan bahan peledak tersebut kedalam wadah penampung berupa jirigen warna putih ukuran 30 (tiga puluh) liter yang sudah dilubangi, selanjutnya Terdakwa I Al Fella Efrizan bersama dengan Terdakwa VII Hendrik Sihombing turun menuju ke sebuah sampan kecil yang berada tepanya dibelakang kapal, setelah Terdakwa I Al Fella Efrizan dan Terdakwa VII Hendrik Sihombing kemudian Terdakwa I Al Fella Efrizan mendayung sampan kecil berwarna biru les merah tersebut ke daerah yang dimana ada kawanan ikan, selanjutnya Terdakwa I Al Fella Efrizan melihat ke bawah laut dengan menggunakan kaca mata selam guna mendeteksi adanya kawanan ikan,

selanjutnya setelah kawanan ikan sudah terdeteksi Terdakwa I Al Fella Efrizan menyuruh Terdakwa VII Hendrik Sihombing untuk membakar sumbu bahan peledak tersebut dan melemparnya kedepan Haluan sampan yang dibawah Haluan sampan tersebut terdapat kawanan ikan;

Menimbang, bahwa setelah bahan peledak tersebut meledak dan mengakibatkan kawanan ikan yang sudah terdeteksi mati, baru kemudian Terdakwa I Al Fella Efrizan memberikan tanda atau sinyal kepada rekan ABK/Terdakwa lain yang berada dikapal KM. BARU REZEKI GT. 5 untuk mendekat ke lokasi pengeboman ikan, selanjutnya Terdakwa I Al Fella Efrizan langsung naik ke kapal KM. BARU REZEKI GT. 5 untuk memegang kemudi kapal, setelah itu kemudian Terdakwa II Dikki Zega, Terdakwa III Nizwan Tajung, Terdakwa VII Hendrik Sihombing langsung turun kelaut dibantu dengan menggunakan alat bantu pernafasan berupa selang kompresor ke lokasi dimana ikan-ikan yang sudah mati terkena efek ledakan bomikan tersebut, selanjutnya Para Terdakwa yang lain tersebut di atas langsung membantu mengutip ikan-ikan yang terkena efek ledakan dan langsung menaikkan ke dalam kapal, untuk dimasukkan ke dalam fiber warna biru sebagai wadah penampungan ikan-ikan tersebut;

Menimbang, bahwa pemilik kapal dan barang bukti lainnya tersebut yakni Saudara Jamal Hutagalung (DPO);

Menimbang, bahwa yang menyuruh Para Terdakwa untuk melakukan penangkapan ikan menggunakan bahan peledak tersebut yakni Saudara Jamal Hutagalung (DPO) dan Para Terdakwa diberi upah oleh Saudara Jamal Hutagalung (DPO) tersebut;

Menimbang, bahwa upah yang diberikan oleh Saudara Jamal Hutagalung (DPO) kepada Para Terdakwa tersebut bervariasi sesuai dengan tugas dan hasil dari penangkapan ikan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat unsur, **“Turut serta melakukan perbuatan/Secara Bersama-sama melakukan”** telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 84 ayat (1) Undang-undang Nomor 31 tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 45 tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 tahun 2004 tentang Perikanan Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Bersama-sama dengan sengaja di wilayah pengelolaan perikanan Republik**



**Indonesia melakukan penangkapan ikan menggunakan bahan peledak yang dapat merugikan dan membahayakan kelestarian sumber daya ikan dan lingkungannya”** sebagaimana termuat dalam dakwaan kesatu alternatif kedua tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara Gabungan (Kombinasi) dan dakwaan kesatu alternatif kedua telah dinyatakan terpenuhi, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan Dakwaan Kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 85 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 45 tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 tahun 2004 tentang Perikanan Jo. Pasal 55 ayat

(1) ke-1 KUHPidana, yang unsur- unsurnya adalah sebagai berikut:

- 1. Setiap Orang;**
- 2. Dengan sengaja memiliki, menguasai, membawa, dan/atau menggunakan alat penangkap ikan dan/atau alat bantu penangkapan ikan yang mengganggu dan merusak keberlanjutan sumber daya ikan;**
- 3. Di kapal penangkap ikan di wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia;**
- 4. Unsur “Yang melakukan, menyuruh melakukan atau ikut melakukan perbuatan itu”;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Setiap Orang;**

Menimbang, bahwa unsur “**Setiap Orang**” telah dipertimbangkan di atas dalam pertimbangan unsur ke- 1 (satu) dakwaan kesatu alternatif kedua dan telah dinyatakan terbukti, sehingga dalam mempertimbangkan Dakwaan Kedua mengenai unsur “**Setiap Orang**” ini, Majelis Hakim menyatakan mengambil alih semua pertimbangan dalam dakwaan kesatu alternatif kedua tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur “**Setiap Orang**” dinyatakan telah terpenuhi;

**Ad.2. Dengan sengaja memiliki, menguasai, membawa, dan/ataumenggunakan alat penangkap ikan dan/atau alat bantu penangkapan ikan yang mengganggu dan merusak keberlanjutan sumber daya ikan;**

Menimbang, bahwa didalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 2004tentang perikanan tidak menjelaskan tentang pengertian “dengan sengaja”, olehkarena itu Majelis Hakim akan menjelaskan pengertian “dengan sengaja”

menurut Memorie Van Toelichting (memori penjelasan) yang menjelaskan arti “dengan sengaja” adalah menghendaki dan mengetahui (*wilen en wetens*) artinya pelaku haruslah terdapat suatu pengetahuan dan sekaligus kehendak untuk melakukan suatu perbuatan termasuk segala akibatnya berkaitan dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa didalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang perikanan tidak menjelaskan tentang pengertian memiliki, menguasai, membawa, dan/atau menggunakan, maka Majelis Hakim akan menjelaskan pengertian dan kualifikasi dari unsur tersebut menggunakan pengertian yang berasal dari Kamus Besar Bahasa Indonesia;

Menimbang, bahwa terdapat 4 (empat) kualifikasi pada unsur ini, Majelis Hakim akan menguraikan pengertian dari memiliki, menguasai, membawa, dan/atau menggunakan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), arti kata kerja dari masing-masing kualifikasi unsur tersebut adalah sebagai berikut:

1. memiliki adalah mempunyai; mengambil secara tidak sah untuk dijadikan kepunyaan;
2. menguasai adalah berkuasa atas sesuatu; memegang kekuasaan atas sesuatu; mengurus; mengendalikan;
3. membawa adalah memegang atau mengangkat sesuatu sambil berjalan atau bergerak dari satu tempat ke tempat lain;
4. menggunakan adalah memakai (alat, perkakas); mengambil manfaatnya; melakukan sesuatu;

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 59/PERMEN-KP/2020 tentang Jalur Penangkapan Ikan dan Alat Penangkapan Ikan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia dan Laut Lepas dalam Pasal 1 angka (2) menyebutkan, “*Alat Penangkapan Ikan yang selanjutnya disingkat API adalah sarana dan perlengkapan atau benda-benda lainnya yang dipergunakan untuk menangkap ikan*”;

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 59/PERMEN-KP/2020 tentang Jalur Penangkapan Ikan dan Alat Penangkapan Ikan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia dan Laut Lepas dalam Pasal 1 angka (3) menyebutkan, “*Alat Bantu Penangkap Ikan yang selanjutnya disingkat ABPI adalah alat yang digunakan untuk mengumpulkan ikan dalam kegiatan penangkapan ikan*”;

Menimbang, bahwa didalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang perikanan dalam Pasal 9 menyebutkan:

- 1) *Setiap orang dilarang memiliki, menguasai, membawa, dan/atau menggunakan alat penangkapan dan/atau alat bantu penangkapan ikan yang mengganggu dan merusak keberlanjutan sumber daya ikan di kapal penangkap ikan di wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia;*
- 2) *Ketentuan mengenai alat penangkapan dan/atau alat bantu penangkapan ikan yang mengganggu dan merusak keberlanjutan sumber daya ikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Menteri;*

Menimbang, bahwa didalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang perikanan dalam Penjelasan Pasal 9 menyebutkan, “*Alat penangkapan ikan dan/atau alat bantu penangkapan ikan yang mengganggu dan merusak keberlanjutan sumber daya ikan termasuk diantaranya jaring trawl atau pukat harimau, dan/atau kompressor*”;

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 59/PERMEN-KP/2020 tentang Jalur Penangkapan Ikan dan Alat Penangkapan Ikan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia dan Laut Lepas dalam Pasal 36 ayat (1) menyebutkan: *Alat Penangkapan Ikan (API) yang mengganggu dan merusak keberlanjutan sumber daya ikan merupakan Alat Penangkapan Ikan (API) yang dapat:*

- a. *mengancam kepunahan biota;*
- b. *mengakibatkan kehancuran habitat; dan*
- c. *membahayakan keselamatan pengguna;*

Menimbang, bahwa maksud kata **dan/atau** dalam unsur kedua ini adalah bersifat kumulatif-alternatif, sehingga apabila seluruh unsur ataupun salahsatu daripadanya telah dapat dibuktikan, maka unsur ini dinyatakan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian tersebut diatas selanjutnya untuk menilai apakah perbuatan Para Terdakwa telah memenuhi unsur ini, maka Majelis Hakim akan menghubungkannya dengan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan dan akan dipertimbangkan lebih lanjut dibawah ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa yang ditangkap berjumlah 8 (delapan) orang yakni Terdakwa I AL Fella Efrizan Bin Syarifudin selaku Nahkoda KM. Baru Rezeki GT 5, Terdakwa II Dikki Zega Bin Rasidin Zega, Terdakwa III Nizwan

Tanjung Bin Ahmad Nizar Tanjung, Terdakwa IV Tigor Sihombing, Terdakwa V Muhammad Perjuangan Sibarani Bin Jon Rudi Sibarani, Terdakwa VI Arianto Harefa Bin Karimus Harefa, Terdakwa VII Hendrik Sihombing dan Terdakwa VIII Fahrulli Bin Tamil Lase masing-masing selaku Anak Buah Kapal (ABK) KM. Baru Rezeki GT 5;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa ditangkap karena telah melakukan tindak pidana melakukan penangkapan ikan dengan menggunakan bahan peledak dan juga kompresor yang dilarang oleh Peraturan Undang-Undang Perikanan karena mengganggu/membahayakan bagi keberlangsungan sumber daya ikan dan kelestarian lingkungan;

Menimbang, bahwa kronologi penangkapan Para Terdakwa yakni pada hari Rabu, tanggal 01 Maret 2023, sekira pukul 20:00 WIB., Para Saksi dan Tim Personel Ditpolairud Polda Aceh mendapatkan informasi dari masyarakat nelayan bahwa adanya 1 (satu) unit Kapal Motor yang sedang melakukan penangkapan ikan dengan menggunakan Bahan Peledak di wilayah perairan Kabupaten Aceh Singkil, Provinsi Aceh, kemudian menindaklanjuti informasi tersebut, pada hari Kamis, 02 Maret 2023, sekira pukul 09.30 WIB., Tim Subdit Gakkum yang dipimpin oleh Kasi Sidik Subdit Gakkum AKP RISKI ADRIAN, S.I.K., M.H., berangkat dari Satpolairud Polres Aceh Singkil menuju ke perairan Pulau Sarangalu guna memastikan kebenaran informasi tersebut, sekira pukul 16.00 WIB., Tim Subdit Gakkum melihat 1 (satu) unit Kapal yang dicurigai sedang melakukan penangkapan ikan diantara Pulau Pinang dan Pulau Sarangalu Kabupaten Aceh Singkil, selanjutnya Tim Subdit Gakkum melakukan pengejarandan pada posisi koordinat N 02°00.742 E 097°21.415, sekira pukul 16.20 WIB., Tim berhasil menghentikan 1 (satu) unit Kapal yang bernama KM. BARU REZEKIGT-5, kemudian 2 (dua) Petugas Subdit Gakkum naik ke Kapal tersebut untuk melakukan pemeriksaan dengan hasil pemeriksaan ditemukan Bahan Peledak dan barang bukti lainnya di atas Kapal yang di Nahkodai oleh Terdakwa Al Fella Efrizan dengan Awak Kapal sebanyak 7 (tujuh) orang/Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Kasi Sidik Subdit Gakkum AKP RISKI ADRIAN, S.I.K., M.H. selaku Ketua Tim memerintahkan kepada Terdakwa Al Fella Efrizan selaku Nahkoda untuk berlayar dan bersandar menuju ke Satpolairud Polres Aceh Singkil guna diamankan dan dilakukan penggeledahan lebih lanjut, kemudian pada hari Jum'at, tanggal 03 Maret 2023, sekira pukul 17:30 WIB., Tim tiba di dermaga Pulo Sarok, Kabupaten Aceh Singkil, selanjutnya Petugas melakukan Penangkapan, Penggeledahan dan Penyitaan terhadap Barang Bukti dalam perkara ini guna proses pemeriksaan hukum lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa mengetahui kalau perbuatan menangkap ikan dengan alat penangkap ikan atau bahan peledak maupun menggunakan alat bantu penangkapan ikan adalah perbuatan yang dilarang;

Menimbang, bahwa tujuan Para Terdakwa menangkap ikan dengan alat bantu penangkap ikan dan bahan peledak adalah supaya cepat mendapatkan ikan yang banyak;

Menimbang, bahwa dari kegiatan Para Terdakwa melakukan penangkapan ikan dengan menggunakan bahan peledak Para Terdakwa mendapatkan ikan berupa Jumbo Pisang, Jumbo Biru, Gabu, Marang, Gepeng, Taji-taji, Bayam dan lain-lain;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa mendapatkan bahan peledak tersebut dengan cara pada hari Kamis, tanggal 23 Februari 2023, sekira pukul 20.00 WIB., Saudara Amad (pengurus km rezeki baru GT. 5) menghubungi Terdakwa I via handphone dan pada saat itu Saudara Amad (pengurus km rezeki baru GT. 5) mengatakan :

*AMAD : Hallo, itu bahan-bahan sembako,es, semua sudah ada dikapal;*

*Terdakwa I: Terus apalagi yang ada;*

*AMAD : Bahan peledak sudah ada disamping kapal;*

*Terdakwa I: Disamping kapal dimananya bang?;*

*AMAD : Disebelah kanan didalam fiber kecil*

*Terdakwa I: Ada berapa biji bahan peledaknya;*

*AMAD: bahan peledaknya ada sekitar 50 (lima puluh) biji sama sumbunya ada 60 (enam puluh) becampur dengan punya trip kemarin;*

*Terdakwa I: Besok pagi Terdakwa periksa lagi bang;*

Menimbang, bahwa kemudian pada hari Jum'at, tanggal 24 Februari 2023, sekira pukul 05.00 WIB., tepatnya setelah Subuh Terdakwa I langsung mendatangi kapal KM. BARU REZEKI GT. 5 bersama dengan ke 7 (tujuh) orang ABK untuk mengecek persediaan bahan peledak yang telah diberikan oleh Saudara Amad (pengurus km rezeki baru GT. 5) sedangkan ABK mengecek persediaan sembako lainnya. Selanjutnya setelah Terdakwa I mengecek bahan peledak tersebut sesuai dengan yang telah dikatakan oleh Saudara Amad (pengurus km rezeki baru GT. 5) sebanyak 50 (lima puluh) botol dan sumbu 60 (enam puluh) itu sudah tercampur dengan sisa trip sebelumnya, sekira pukul 05.30 WIB., Terdakwa I bersama Para Terdakwa lainnya langsung bergerak berangkat ke tengah laut dengan tujuan pengeboman pertama kali di Pulau

Dundun di Kepulauan Nias, selanjutnya di Kepulauan Banyak Kabupaten Aceh Singkil dan pada akhirnya ditangkap pihak kepolisian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa bahan peledak (BOM IKAN) yang diberikan oleh Saudara Amad (pengurus km rezeki baro GT. 5) (pengurus KM. BARU REZEKI.GT 5) sudah Para Terdakwa gunakan dalam aktifitas penangkapan ikan dalam perkara ini sebanyak 32 (tiga puluh dua) unit dan masih tersisa didalam Fiber warna orange tempat penyimpanan bahan peledak tersebut sebanyak 18 (delapan belas) unit bahan peledak (BOM IKAN) dan menjadi barang bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa bahan peledak tersebut tidak digunakan dilokasi yang sama melainkan di titik yang berbeda-beda;

Menimbang, bahwa keberadaan barang bukti hasil tangkapan ikan tersebut dengan jumlah ikan sebanyak 2.966 (dua ton Sembilan ratus enam puluhenam kilogram) telah dilakukan penjualan dengan harga keseluruhan penjualan senilai Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah), hal ini sesuai dengan alat bukti surat berupa Berita Acara Penjualan Barang Bukti berupa ikan sebanyak 2.966 (dua ton Sembilan ratus enam puluh enam kilogram) telah dilakukan penjualan dengan harga keseluruhan penjualan senilai Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah), yang dibuat pada tanggal 04 Maret 2023 dan ditandatangani oleh Riski Adrian, S.I.K., M.H., selaku Penyidik/yang menerima hasil penjualan, Nasran selaku pihak yang membeli ikan, dan disaksikan oleh Terdakwa I AL Fella Efrizan Bin Syarifudin & Terdakwa VII Hendrik Sihombing;

Menimbang, bahwa selain menggunakan bahan peledak, Para Terdakwajuga dalam melakukan penangkapan ikan dengan cara membawa dan menggunakan alat bantu penangkap ikan yakni kompresor yang bukan jenis kompresor elektrik;

Menimbang, bahwa dalam kegiatan penangkapan ikan kompresor digunakan oleh Para Terdakwa sebagai alat bantu pernafasan selama penyelaman pada saat kegiatan penangkapan ikan;

Menimbang, bahwa barang bukti yang turut diamankan saat penangkapan Para Terdakwa yakni:

- 1) 1 (satu) unit KM. Baru Rezeki GT. 5;
- 2) 1 (satu) unit sampan warna biru les merah;
- 3) 18 (delapan belas) Botol Kaca yang berisi Bahan Peledak;
- 4) 55 (lima puluh lima) buah Detonator/Sumbu;
- 5) 1 (satu) buah Jerigen tempat penampung Bahan Peledak siap pakai;
- 6) 24 (dua puluh empat) buah Dupa warna Merah;

- 7) 16 (enam belas) buah Karet Penutup Botol;
- 8) 3 (tiga) buah Korek Api jenis Gas Bara;
- 9) 1 (satu) unit Mesin Kompresor warna Jingga;
- 10) 3 (tiga) gulung Selang Kompresor  $\pm$  150 meter;
- 11) 3 (tiga) buah Regulator;
- 12) 3 (tiga) buah Pemberat;
- 13) 4 (empat) buah Kacamata Snorkling;
- 14) 2 (dua) buah Gancu;
- 15) 9 (sembilan) pasang Sarung Tangan warna Putih;
- 16) 4 (empat) pasang sepatu karet warna Putih;
- 17) 1 (satu) buah Fiber warna Jingga;
- 18) 6 (enam) buah Fiber warna Biru ukuran 700 Kg (tujuh ratus kilogram);
- 19) 2 (dua) buah Fiber warna Biru ukuran 200 Kg (dua ratus kilogram);
- 20) 1 (satu) unit GPS merek ONWA;
- 21) 2 (dua) unit Pemancar GPS;
- 22) 1 (satu) unit Fish Finder merek Garmin;
- 23) 1 (satu) Kompas warna Hijau;
- 24) Hasil tangkapan Ikan berjumlah  $\pm$  2 (dua) Ton telah dilakukan penjualan dengan harga keseluruhan penjualan senilai Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);
- 25) Dokumen kapal berupa:
  - a. 1 (satu) Lembar Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sertifikat Standar 11032200412770001 dengan nama pelaku usaha an. Ansyari Idrus Parangin Angin;
  - b. 1 (satu) Lembar Tanda Pendaftaran Kapal Perikanan Untuk Nelayan Kecil yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kab. Tapanuli Tengah pada tanggal 11 Maret 2022; dan
  - c. 1 (satu) Pas Kecil Nomor PK.205/24/2/KUPP.BRS-22 an. KM. Baru Rezeki;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa Sumbu yaitu sebagai sarana penghantar panas untuk meledakan bahan peledak lalu 24 (dua puluh empat) buah Dupa warna Merah yaitu digunakan untuk membakar sumbu bahan peledak, 16 (enam belas) potongan sandal swallow dengan ukuran mulut botol kecap atau bir putih yaitu digunakan sebagai tutup lobang botol kecap atau bir putih, kemudian bagian tengah sandal tersebut dibolongkan guna dimasukan sumbu, Kayu ukuran kurang lebih 10 (sepuluh) cm yang sudah diruncingkan yaitu untuk menusuk sandal swallow guna memasang sumbu, 3 (tiga) buah korek api

digunakan untuk membakar dupa lalu dupa tersebut untuk membakar sumbu bahan peledak, 4 (empat) buah kaca mata menyelam digunakan sebagai alat bantu menyelam untuk melihat ikan sebelum dilemparkan bahan peledak dan juga untuk menyelam mengutip ikan yang terkena efek dari ledakan bahan peledak, 9 (sembilan) pasang sarung tangan warna putih yaitu untuk melindungi tangan pada saat mengutip ikan pada saat menyelam, 4 (empat) pasang sepatukaret warna putih yaitu untuk melindungi kaki pada saat menyelam di dasar laut guna mengutip ikan hasil tangkapan, 3 (tiga) pasang timah pemberat yaitu sebagai pemberat pada saat menyelam supaya memudahkan penyelam turun ke dalam laut, 1 (satu) buah sampan kecil warna hijau les merah yaitu digunakan sebagai sarana transportasi ketika melempar bahan peledak dan juga digunakan untuk melihat ikan di dasar laut sebelum bahan peledak dilempar dan 3 (tiga) buah dakor yaitu digunakan sebagai alat pernafasan dari angin kompresor ketika menyelam di laut;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak memiliki izin dari pemerintah/pejabat yang berwenang untuk menangkap ikan dengan alat bantu penangkap ikan yang dilarang berupa kompresor dan bahan peledak;

Menimbang, bahwa bahan peledak yang telah digunakan oleh Para Terdakwa untuk menangkap ikan tersebut sebanyak 32 (tiga puluh dua) botol yang mengandung bahan peledak dan telah diledakkan sehingga mendapatkan jumlah ikan sebanyak 2.966 (dua ton Sembilan ratus enam puluh enam kilogram);

Menimbang, bahwa barang bukti dalam perkara ini seluruhnya ditemukan berada di atas kapal atas disekitar kapal yang digunakan oleh Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti botol yang berisi bahan peledak ada dilakukan uji laboratoris kriminalistik berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Barang Bukti secara Laboratoris Kriminalistik No. LAB. 1453/BHF/2023 tertanggal 17 Maret 2023 yang dibuat oleh Teguh Yuswardhie, S.I.K., M.H., Pemeriksa M. Ali Akbar, S. Si., M. Si., dkk., pada pokoknya menyatakan dengan kesimpulan:

- 10 (sepuluh) buah botol kaca berisi serbuk berwarna abu-abu, kuning muda dan coklat muda (BB-1) adalah **positif (+)** mengandung *Potassium Klorat (KClO<sub>3</sub>)*, *Aluminium (Al)*, *Belerang (S)* dan *Bahan Bakar Minyak Tanah* yang merupakan campuran bahan peledak (Explosive Material);
- 10 (sepuluh) buah detonator rakitan terbuat dari Aluminium dibungkus dengan plastik (BB-2) adalah **positif (+)** mengandung *Potassium Klorat (KClO<sub>3</sub>)*, *Aluminium (Al)*, *RDX* dan *TNT* yang merupakan campuran bahan peledak (Explosive Material);



Menimbang, bahwa menurut Ahli menerangkan dampak dari penggunaan kompresor sebagai alat bantu pada kegiatan penangkapan ikan dapat mengganggu/merusak terhadap lingkungan/ekosistem perairan khususnya terumbu karang dan kelestarian sumber daya ikan serta membahayakan bagi keselamatan dan kesehatan pelaku/Para Terdakwa itu sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim menyatakan unsur **“Dengan sengaja menggunakan alat penangkap ikan dan alat bantu penangkapan ikan yang mengganggu dan merusak keberlanjutan sumber daya ikan”** telah terpenuhi;

**Ad.3. Di kapal penangkap ikan di wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia;**

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 59/PERMEN-KP/2020 tentang Jalur Penangkapan Ikan dan Alat Penangkapan Ikan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia dan Laut Lepas dalam Pasal 21 ayat (6) menyebutkan, *“Ukuran kapal penangkap ikan sebagaimana dimaksud pada ayat*

*(1) huruf d terdiri atas:*

- a. kapal tanpa motor;*
- b. kapal motor berukuran  $\leq 5$  (kurang dari atau sama dengan lima) gross tonnage;*
- c. kapal motor berukuran  $> 5$  (lebih dari lima) gross tonnage sampai dengan 10 (sepuluh) gross tonnage;*
- d. kapal motor berukuran  $> 10$  (lebih dari sepuluh) gross tonnage sampai dengan 30 (tiga puluh) gross tonnage; dan*
- e. kapal motor berukuran  $> 30$  (lebih dari tiga puluh) gross tonnage;”*

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2004 tentang perikanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang perikanan dalam Pasal 5 ayat (1) menyebutkan, *“Wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia untuk penangkapan ikan dan/atau pembudidayaan ikan meliputi:*

- a. Perairan Indonesia;*
- b. ZEEI; dan*
- c. Sungai, danau, waduk, rawa, dan genangan air lainnya yang dapat diusahakan serta lahan pembudidayaan ikan yang potensial di wilayah Republik Indonesia;*

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2004 tentang perikanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang perikanan dalam Pasal 1 angka (19) menyebutkan, *“Laut teritorial Indonesia adalah jalur laut selebar 12 (dua belas) mil laut yang diukur dari garis pangkal kepulauan Indonesia”*;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2004 tentang perikanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang perikanan dalam Pasal 1 angka (20) menyebutkan, *“Perairan Indonesia adalah laut teritorial Indonesia beserta perairan kepulauan dan perairan pedalaman”*;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2004 tentang perikanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang perikanan dalam Pasal 1 angka (21) menyebutkan, *“Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia, yang selanjutnya disebut ZEEI, adalah jalur di luar dan berbatasan dengan laut teritorial Indonesia sebagaimana ditetapkan berdasarkan undang-undang yang berlaku tentang perairan Indonesia yang meliputi dasar laut, tanah di bawahnya, dan air di atasnya dengan batas terluar 200 (dua ratus) mil laut yang diukur dari garis pangkal laut teritorial Indonesia”*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian tersebut di atas selanjutnya untuk menilai apakah perbuatan Para Terdakwa telah memenuhi unsur ini, maka Majelis Hakim akan menghubungkannya dengan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan dan akan dipertimbangkan lebih lanjut dibawah ini;

Menimbang, bahwa jenis kapal yang digunakan oleh Para Terdakwa yakni KM. Baru Rezeki GT 5 berjenis kapal nelayan dan termasuk kedalam kategori Nelayan Kecil sebagaimana termuat dalam ketentuan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang perikanan dalam Pasal 1 angka (11) yang menyebutkan, *“Nelayan Kecil adalah orang yang mata pencahariannya melakukan penangkapan ikan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari yang menggunakan kapal perikanan berukuran paling besar 5 (lima) gross ton (GT)”*;

Menimbang, bahwa Dokumen kapal KM. Baru Rezeki GT 5 tersebut berupa:

- a. 1 (satu) Lembar Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sertifikat Standar 11032200412770001 dengan nama pelaku usaha an. Ansyari Idrus Parangin Angin;
- b. 1 (satu) Lembar Tanda Pendaftaran Kapal Perikanan Untuk Nelayan Kecil yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kab. Tapanuli Tengah pada tanggal 11 Maret 2022; dan
- c. 1 (satu) Pas Kecil Nomor PK.205/24/2/KUPP.BRS-22 an. KM. Baru Rezeki;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa ditangkap pada hari Kamis, tanggal 02 Maret 2023, sekira pukul 16.20 WIB., di Perairan antara Pulau Pinang dengan Pulau Sarangalu Pulau Banyak Barat, Kabupaten Aceh Singkil, Provinsi Aceh pada titik koordinat N 02°00.742 E 097°21.415;

Menimbang, bahwa menurut Ahli berdasarkan Peta Laut bahwa Wilayahdi Perairan diantara Pulau Pinang dengan Pulau Sarangalu pada titik koordinatN 02°00.742 E 097°21.415 merupakan Aceh Singkil Provinsi Aceh masih termasuk Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia; Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim menyatakan unsur **“Di kapal penangkap ikan di wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia”** telah terepenuhi;

**Ad.4. Unsur “Yang melakukan, menyuruh melakukan atau ikut melakukan perbuatan itu”;**

Menimbang, bahwa unsur **“Yang melakukan, menyuruh melakukan atau ikut melakukan perbuatan itu”** telah dipertimbangkan di atas dalam pertimbangan unsur ke- 4 (empat) dakwaan kesatu alternatif kedua dan telah dinyatakan terbukti, sehingga dalam mempertimbangkan Dakwaan Kedua mengenai unsur **“Yang melakukan, menyuruh melakukan atau ikut melakukan perbuatan itu”**, Majelis Hakim menyatakan mengambil alih semua pertimbangan dalam dakwaan kesatu alternatif kedua tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka Majelis Hakim berpendapat unsur, **“Turut serta melakukan perbuatan/Secara Bersama-sama melakukan”** dalam unsur ke- 4 (empat) Dakwaan Kedua ini dinyatakan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 85 Undang- undang Republik Indonesia Nomor 45 tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 tahun 2004 tentang Perikanan Jo.Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah

melakukan tindak pidana **“Bersama-sama dengan sengaja menggunakan alat penangkap ikan dan alat bantu penangkapan ikan yang mengganggu dan merusak keberlanjutan sumber daya ikan di kapal penangkap ikan di wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia”** sebagaimana termuat dalam Dakwaan Kedua tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum yang disusun secara gabungan (kombinasi) telah dipertimbangkan seluruhnya oleh Majelis Hakim yaitu semua unsur dari Pasal 84 ayat (1) Undang-undang Nomor 31 tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 45 tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 tahun 2004 tentang Perikanan Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana sebagaimana termuat dalam dakwaan kesatu alternatif kedua telah terpenuhi dan juga Pasal 85 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 45 tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 tahun 2004 tentang Perikanan Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana sebagaimana termuat dalam Dakwaan Kedua telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Bersama-sama dengan sengaja di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia melakukan penangkapan ikan menggunakan bahan peledak yang dapat merugikan dan membahayakan kelestarian sumber daya ikan dan lingkungannya”** dan **“Bersama-sama dengan sengaja menggunakan alat penangkap ikan dan alat bantu penangkapan ikan yang mengganggu dan merusak keberlanjutan sumber daya ikan di kapal penangkap ikan di wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia”** sebagaimana termuat dalam Dakwaan Gabungan (Kombinasi) Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan terhadap diri pribadi dan perbuatan Para Terdakwa, apakah ada alasan penghapusan atau peniadaan pidana baik alasan pemaaf maupun alasan pembenar, sehingga apabila tidak ditemukan alasan tersebut maka Para Terdakwa dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa alasan pemaaf (*schulduitsluitings gronden*) adalah bersifat subjektif dan melekat pada diri Para Terdakwa/Pelaku, khususnya sikap batin Para Terdakwa sebelum atau pada saat akan berbuat suatu tindak pidana. Mengenai alasan pemaaf ini diatur dalam dalam Pasal 44 ayat (1), 48, 49 ayat (2), dan 51 ayat (2) KUHP dan selama proses persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya keadaan-keadaan sebagaimana ketentuan pasal-pasal di

atas terhadap diri Para Terdakwa, sehingga Para Terdakwa secara yuridis dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa tentang alasan pembenar (*rechtsvaardings gronden*) adalah bersifat objektif dan melekat pada perbuatan atau hal-hal lain diluar batin pembuat/pelaku sebagaimana diatur dalam pasal 49 ayat (1), pasal 50, dan pasal 51 ayat (1) KUHP, dan selama proses persidangan Majelis Hakim tidak menemukan fakta-fakta yang membuktikan adanya keadaan-keadaan yang dikehendaki pasal-pasal tersebut di atas terhadap Para Terdakwa, sehingga secara yuridis tidak ada alasan kehilangan sifat melawan hukum atas perbuatan Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pemaaf dan atau alasan pembenar, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena ketentuan Pasal 84 ayat (1) Undang-undang Nomor 31 tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 45 tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 tahun 2004 tentang Perikanan dan Pasal 85 Undang-undang Nomor 45 tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 tahun 2004 tentang Perikanan, selain mengatur mengenai pidana penjara juga mengatur pidana denda yang bersifat kumulatif, maka terhadap Para Terdakwa harus dijatuhi pidana penjara dan dijatuhi pidana denda yang lamanya pidana penjara dan besarnya pidana denda tersebut ditentukan dalam amar putusan ini, serta untuk pidana denda tersebut apabila tidak dibayar maka dapat diganti dengan pidana kurungan;

Menimbang, bahwa tujuan dari pemidanaan bagi seseorang yang terbukti bersalah bukanlah untuk sarana balas dendam yang berakibat derita yang tak bermakna bagi Para Terdakwa, akan tetapi diharapkan sebagai sarana edukasi/pembelajaran agar Para Terdakwa tidak mengulangi perbuatannya lagi dan dapat menjadi sarana pencegahan bagi orang lain agar tidak melakukan tindak pidana seperti yang telah dilakukan oleh Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa suatu putusan sejauh mungkin harus mengakomodasi 3 (tiga) unsur, yaitu pertama unsur yuridis, artinya suatu putusan harus didasarkan kepada suatu peraturan perundang-undangan yang sah, kedua unsur sosiologis, artinya suatu putusan harus memperhatikan rasa keadilan atau

nilai-nilai yang ada dan tumbuh dalam masyarakat, ketiga unsur filosofis artinya suatu putusan harus mengandung hakekat nilai-nilai keadilan yang universal;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan bagi Para Terdakwa;

**Keadaan yang memberatkan:**

- Perbuatan Para Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam mencegah terjadinya kerusakan/kepunahan biota laut dan kerusakan/gangguan lingkungan di perairan Indonesia khususnya wilayah perairan di Kabupaten Aceh Singkil;
- Perbuatan Para Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam mencegah penangkapan ikan secara ilegal (*illegal fishing*);

**Keadaan yang meringankan:**

- Para Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji untuk tidak akan mengulangnya dikemudian hari;
- Para Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga untuk mencari nafkah sehari-hari;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum dengan putusan pidana yang telah berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat pidana yang akan dijatuhkan terhadap Para Terdakwa sebagaimana termuat dalam amar putusan ini sepatutnya dipandang telah tepat dan adil;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (4) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup serta tidak ada alasan yang dapat mengeluarkan Para Terdakwa dari dalam tahanan, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang telah disita secara sah menurut hukum dari Para Terdakwa berupa:

- 1) 1 (satu) unit KM. Baru Rezeki GT. 5;
- 2) 1 (satu) unit sampan warna biru les merah;
- 3) 18 (delapan belas) Botol Kaca yang berisi Bahan Peledak;

- 4) 55 (lima puluh lima) buah Detonator/Sumbu;
- 5) 1 (satu) buah Jerigen tempat penampung Bahan Peledak siap pakai;
- 6) 24 (dua puluh empat) buah Dupa warna Merah;
- 7) 16 (enam belas) buah Karet Penutup Botol;
- 8) 3 (tiga) buah Korek Api jenis Gas Bara;
- 9) 1 (satu) unit Mesin Kompresor warna Jingga;
- 10) 3 (tiga) gulung Selang Kompresor  $\pm$  150 meter;
- 11) 3 (tiga) buah Regulator;
- 12) 3 (tiga) buah Pemberat;
- 13) 4 (empat) buah Kacamata Snorkling;
- 14) 2 (dua) buah Gancu;
- 15) 9 (sembilan) pasang Sarung Tangan warna Putih;
- 16) 4 (empat) pasang sepatu karet warna Putih;
- 17) 1 (satu) buah Fiber warna Jingga;
- 18) 6 (enam) buah Fiber warna Biru ukuran 700 Kg (tujuh ratus kilogram);
- 19) 2 (dua) buah Fiber warna Biru ukuran 200 Kg (dua ratus kilogram);
- 20) 1 (satu) unit GPS merek ONWA;
- 21) 2 (dua) unit Pemancar GPS;
- 22) 1 (satu) unit Fish Finder merek Garmin;
- 23) 1 (satu) Kompas warna Hijau;
- 24) Dokumen kapal berupa:
  - a. 1 (satu) Lembar Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sertifikat Standar 11032200412770001 dengan nama pelaku usaha an. Ansyari Idrus Parangin Angin;
  - b. 1 (satu) Lembar Tanda Pendaftaran Kapal Perikanan Untuk Nelayan Kecil yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kab. Tapanuli Tengah pada tanggal 11 Maret 2022; dan
  - c. 1 (satu) Pas Kecil Nomor PK.205/24/2/KUPP.BRS-22 an. KM. Baru Rezeki;

Telah digunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan untuk mengulangi kejahatan, terutama terhadap barang bukti berupa kapal dalam perkara ini yang merupakan alat transportasi utama dalam kegiatan penangkapan ikan dengan menggunakan bahan peledak dan alat penangkap ikan/alat bantu penangkapan ikan yang dilarang (*Destructive Fishing*) sehingga merusak sumber daya ikan maupun lingkungannya, dan diketahui bahwa seluruh barang bukti tersebut tidak memiliki lagi nilai ekonomis, maka terhadap seluruh

barang bukti tersebut diatas, ditetapkan agar seluruhnya dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa Hasil tangkapan Ikan berjumlah  $\pm 2$  (dua) Ton telah dilakukan penjualan dengan harga keseluruhan penjualan senilai Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) yang merupakan hasil dari kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa karena Para Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka berdasarkan ketentuan Pasal 222 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, terhadap Para Terdakwa haruslah dibebankan untuk membayar biaya perkara masing-masing yang besarnya ditentukan dalam amar putusan dibawah ini;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 84 ayat (1) Undang-undang Nomor 31 tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 45 tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 tahun 2004 tentang Perikanan Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana dan Pasal 85 Undang-undang Nomor 45 tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 tahun 2004 tentang Perikanan Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana, Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

#### **MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa I Al Fella Efrizan Bin Syarifudin, Terdakwa II Dikki Zega Bin Rasidin Zega (alm), Terdakwa III Nizwan Tanjung Bin Ahmad Nizar Tanjung, Terdakwa IV Tigor Sihombing, Terdakwa V Muhammad Perjuangan Sibarani Bin Jon Rudi Sibarani (alm), Terdakwa VI Arianto Harefa Bin Karimus Harefa, Terdakwa VII Hendrik Sihombing, dan Terdakwa VIII Fahrudin Lase Bin Tamil Lase, masing-masing terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Bersama-sama dengan sengaja di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia melakukan penangkapan ikan menggunakan bahan peledak yang dapat merugikan dan membahayakan kelestarian sumber daya ikan dan lingkungannya”** dan **“Bersama-sama dengan sengaja menggunakan alat penangkap ikan dan alat bantu penangkapan ikan yang mengganggu dan merusak keberlanjutan sumber daya ikan di kapal penangkap ikan di wilayah**



- pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia”** sebagaimana termuat dalam Dakwaan Gabungan (Kombinasi) Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I Al Fella Efrizan Bin Syarifudin, Terdakwa II Dikki Zega Bin Rasidin Zega (alm), Terdakwa III Nizwan Tanjung Bin Ahmad Nizar Tanjung, Terdakwa IV Tigor Sihombing, Terdakwa V Muhammad Perjuangan Sibarani Bin Jon Rudi Sibarani (alm), Terdakwa VI Arianto Harefa Bin Karimus Harefa, Terdakwa VII Hendrik Sihombing, dan Terdakwa VIII Fahrudin Lase Bin Tamil Lase, oleh karena itu dengan pidanapenjara masing-masing selama 6 (enam) bulan dan pidana denda sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka pidana denda tersebut diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
  3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh ParaTerdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
  4. Menetapkan Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
  5. Menetapkan barang bukti berupa:
    - 1) 1 (satu) unit KM. Baru Rezeki GT. 5;
    - 2) 1 (satu) unit sampan warna biru les merah;
    - 3) 18 (delapan belas) Botol Kaca yang berisi Bahan Peledak;
    - 4) 55 (lima puluh lima) buah Detonator/Sumbu;
    - 5) 1 (satu) buah Jerigen tempat penampung Bahan Peledak siap pakai;
    - 6) 24 (dua puluh empat) buah Dupa warna Merah;
    - 7) 16 (enam belas) buah Karet Penutup Botol;
    - 8) 3 (tiga) buah Korek Api jenis Gas Bara;
    - 9) 1 (satu) unit Mesin Kompresor warna Jingga;
    - 10) 3 (tiga) gulung Selang Kompresor ± 150 meter;
    - 11) 3 (tiga) buah Regulator;
    - 12) 3 (tiga) buah Pemberat;
    - 13) 4 (empat) buah Kacamata Snorkling;
    - 14) 2 (dua) buah Gancu;
    - 15) 9 (sembilan) pasang Sarung Tangan warna Putih;
    - 16) 4 (empat) pasang sepatu karet warna Putih;
    - 17) 1 (satu) buah Fiber warna Jingga;
    - 18) 6 (enam) buah Fiber warna Biru ukuran 700 Kg (tujuh ratus kilogram);
    - 19) 2 (dua) buah Fiber warna Biru ukuran 200 Kg (dua ratus kilogram);
    - 20) 1 (satu) unit GPS merek ONWA;
    - 21) 2 (dua) unit Pemancar GPS;

- 22) 1 (satu) unit Fish Finder merek Garmin;
- 23) 1 (satu) Kompas warna Hijau;
- 24) Dokumen kapal berupa:
  - a. 1 (satu) Lembar Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sertifikat Standar 11032200412770001 dengan nama pelaku usaha an. Ansyari Idrus Parangin Angin;
  - b. 1 (satu) Lembar Tanda Pendaftaran Kapal Perikanan Untuk Nelayan Kecil yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kab. Tapanuli Tengah pada tanggal 11 Maret 2022; dan
  - c. 1 (satu) Pas Kecil Nomor PK.205/24/2/KUPP.BRS-22 an. KM. Baru Rezeki;

**Seluruhnya dirampas untuk dimusnahkan;**

- Hasil tangkapan Ikan berjumlah  $\pm$  2 (dua) Ton telah dilakukan penjualan dengan harga keseluruhan penjualan senilai Rp20.000.000,00 (dua puluhjuta rupiah)

**Dirampas untuk Negara;**

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkaramasing-masing sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Singkil, pada hari Kamis, tanggal 13 April 2023, oleh kami, Yopy Wijaya, S.H., sebagai Hakim Ketua, Ramadhan Hasan, S.H., M.H., Antoni Febriansyah, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Jumat, tanggal 14 April 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Hasyim, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Singkil, serta dihadiri oleh Alfian, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa menghadap sendiri.

**Hakim Anggota,**

**Hakim Ketua,**

**Ramadhan Hasan, S.H., M.H**

**Yopy Wijaya, S.H.**

**Antoni Febriansyah, S.H**

